



Laporan Tata Kelola Perusahaan Indonesia Financial Group Tahun 2025

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

KOMITMEN DAN KONSISTENSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan fondasi strategis yang tidak terpisahkan dari upaya membangun ekosistem persaingan usaha yang sehat dan berkesinambungan. Menyadari hal tersebut, IFG melandasi seluruh arah penguatan tata kelola pada empat pilar utama yang dijalankan secara konsisten dan terencana. Penguatan ini dirancang bukan semata untuk mendorong peningkatan kinerja korporasi, melainkan juga untuk menghadirkan nilai yang bermakna bagi segenap pemangku kepentingan. Nilai dimaksud termanifestasi melalui sikap, perilaku, dan etos kerja yang berakar pada budaya organisasi IFG, sehingga setiap lini bisnis mampu menghasilkan layanan yang unggul, adaptif, dan efisien sejalan dengan tuntutan perkembangan industri.

Sejalan dengan dinamika lingkungan bisnis yang terus bergerak, kerangka tata kelola perusahaan IFG senantiasa diperkaya dan disesuaikan agar tetap relevan dan responsif. Hal tersebut tercermin dari penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang tidak hanya menopang etika kerja, tetapi juga memastikan setiap pengambilan keputusan dilandasi oleh prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian. Lebih jauh, penguatan tata kelola turut memperkokoh integritas pelaporan keuangan, mendorong pengelolaan risiko yang terukur, serta mempererat hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam bingkai etika yang kokoh. Seluruh Insan IFG menjunjung komitmen tersebut dengan kesungguhan penuh, dengan keyakinan bahwa tegaknya tata kelola yang baik akan menjadi katalis pertumbuhan berkelanjutan yang ditopang oleh keunggulan produk, kualitas proses bisnis, serta kepatuhan menyeluruh terhadap kode etik termasuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

Konsistensi IFG dalam mengimplementasikan GCG mencerminkan tekad perusahaan untuk terus bertransformasi dan menyempurnakan tata kelola dari internal perusahaan. Prinsip serta kebijakan tata kelola dijadikan acuan utama oleh manajemen dan seluruh Insan IFG dalam setiap aspek

penyelenggaraan bisnis sehari-hari. IFG berpegang teguh pada standar tata kelola perusahaan yang berlaku, sekaligus secara aktif memperkuat infrastruktur tata kelola melalui pemutakhiran sistem, prosedur, dan struktur organisasi. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk memastikan bahwa mekanisme tata kelola tidak hanya tersedia secara formal, tetapi benar-benar berjalan secara efektif dalam menopang pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

GOVERNANCE FRAMEWORK

Kesungguhan IFG dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik tercermin secara struktural melalui *Governance Framework* yang menjadi landasan implementasi tata kelola di seluruh lini perusahaan. Kerangka ini dibangun di atas landasan regulasi yang kuat, yakni Pasal 5 ayat (3) UU BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Tata kelola (KNKG). Ketiga rujukan normatif tersebut menjadi pijakan utama IFG dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola diterapkan secara konsisten, menyeluruh, dan selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kapasitasnya sebagai bagian dari ekosistem korporasi nasional, IFG mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang berpijak pada empat pilar utama: Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan, sebagaimana tertuang dalam PUGKI 2021. Pembaruan kerangka ini merupakan penyempurnaan substantif atas prinsip dasar TARIF—Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan—yang sebelumnya menjadi acuan dalam PUGKI 2019. Pergeseran kerangka nilai ini mencerminkan respons terhadap perkembangan praktik tata kelola korporasi yang semakin menitikberatkan pada etika dan keberlanjutan sebagai elemen integral dalam pengelolaan perusahaan yang bertanggung jawab.

Pilar Penerapan Governansi Korporat Pillars of Corporate Governance

PERILAKU BERETIKA
ETHICAL BEHAVIOR

AKUNTABILITAS
ACCOUNTABILITY

TRANSPARAN
TRANSPARENCY

KEBERLANJUTAN
SUSTAINABILITY

Pilar	Prinsip Dasar
Perilaku Beretika	Dalam menjalankan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (<i>respect</i>), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (<i>fairness</i>) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
Akuntabilitas	Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.
Transparansi	Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
Keberlanjutan	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Keempat pilar tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam prinsip-prinsip tata kelola yang mengatur peran organ perusahaan, proses pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, transparansi, serta perlindungan hak pemegang saham dan pemangku kepentingan. Di samping penerapan pilar-pilar tata kelola, IFG turut mengintegrasikan delapan prinsip tata kelola yang secara komprehensif mengatur hak-hak Pemegang Saham, pemenuhan kepentingan pemangku kepentingan, serta ketentuan pokok dalam pengelolaan dan pengawasan korporasi di Indonesia. Kedelapan prinsip tersebut juga mencakup dimensi etika, manajemen risiko, dan transparansi sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari praktik tata kelola yang bertanggung jawab. Untuk memudahkan pemahaman dan implementasinya, kedelapan prinsip dimaksud diorganisasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. Kelompok prinsip pertama, kedua, dan ketiga adalah prinsip yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kelompok prinsip keempat, kelima, dan keenam adalah prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris; dan
3. Kelompok prinsip ketujuh dan kedelapan adalah prinsip yang mengatur pemilik sumber daya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Uraian mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan beserta implementasinya di lingkungan IFG dapat ditelaah secara lebih rinci melalui tabel berikut:

Prinsip	Definisi	Penjelasan
Prinsip 1		
Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan Pemegang Saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan	Peran dan tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengelolaan korporasi serta peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan korporasi oleh Direksi. Di samping itu, prinsip ini mengatur penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dan anggotanya masing-masing, penanganan benturan kepentingan yang terjadi pada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta peningkatan kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris.
Prinsip 2		
Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	Direksi dan Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris. Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan Direksi dan Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.	Mengharuskan pemilihan dan penetapan Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing sebagai organ pengelolaan dan pengawasan memiliki komposisi anggota dengan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan perannya masing-masing. Di samping itu, prinsip ini menekankan pentingnya kebijakan remunerasi untuk mendorong Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengutamakan kepentingan jangka panjang korporasi berdasarkan prinsip keberlanjutan, serta mengharuskan pengungkapan kebijakan dan informasi remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dan akuntabel.

Prinsip	Definisi	Penjelasan
Prinsip 3		
Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris	Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi.	Menekankan pentingnya hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional, saling percaya antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai kepentingan terbaik korporasi. Prinsip 3 ini juga mengatur perlunya Dewan Komisaris mengakses informasi yang lengkap serta pentingnya Direksi dan Dewan Komisaris memahami implikasi struktur kepemilikan korporasi terhadap pelaksanaan perannya.
Prinsip 4		
Perilaku Etis	Korporasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi.	Korporasi perlu untuk membuat pernyataan secara berkala tentang komitmen korporasi tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga komitmen untuk bertindak etis dan bertanggung jawab.
Prinsip 5		
Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan	Korporasi menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja perusahaan dalam menjalankan bisnis secara berintegritas.	Direksi harus mengimplementasikan tata kelola, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi, perangkat manajemen, dan praktik yang dijalankan korporasi dalam berbisnis secara bertanggung jawab (<i>responsible business</i>) sebagai warga perusahaan yang baik (<i>good corporate citizen</i>). Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan terhadap efektivitas penerapan tata kelola, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan perusahaan yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh Direksi.
Prinsip 6		
Pengungkapan dan Transparansi	Korporasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi	Korporasi harus memiliki kerangka tata kelola yang mampu memberikan keyakinan yang dapat menghasilkan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi, yang meliputi kondisi dan kinerja keuangan, kepemilikan atas korporasi, dan tata kelola perusahaan.
Prinsip 7		
Hak-hak Pemegang Saham	Korporasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak Pemegang Saham dan memastikan perlakuan yang adil terhadap Pemegang Saham. Semua Pemegang Saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.	Pemenuhan hak Pemegang Saham dan perlakuan adil bagi Pemegang Saham, bagaimana cara kerja sama aktif antara korporasi dengan Pemegang Saham dilaksanakan serta pelaksanaan sebagian hak Pemegang Saham secara efektif melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Prinsip 8		
Hak-hak Pemangku Kepentingan	Korporasi mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial.	Peran Direksi dan Dewan Komisaris mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam model bisnis korporasi. Melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memantau pengintegrasian semua aspek tersebut di atas yang dilakukan oleh Direksi.

Integrasi Tata Kelola dan Keberlanjutan dalam Perumusan Strategi Korporasi

IFG memperkuat peran tata kelola perusahaan sebagai kerangka strategis yang memastikan integrasi prinsip integritas dan keberlanjutan secara substantif dalam perumusan dan implementasi strategi jangka panjang. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan governance sebagai fungsi pengawasan, namun sebagai enabler utama dalam mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan dan peningkatan ketahanan usaha di tengah dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Penguatan tata kelola senantiasa difokuskan pada penyelarasan antara arah strategis Perusahaan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif memastikan bahwa setiap kebijakan strategis, rencana kerja, dan keputusan investasi mempertimbangkan aspek risiko, kepatuhan, serta dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan usaha. Hal ini dilakukan melalui mekanisme penelaahan strategis secara berkala, penguatan fungsi komite di bawah Dewan Komisaris, serta optimalisasi peran organ pendukung Direksi dalam memastikan kualitas pengambilan keputusan.

Dalam aspek integritas, IFG mengimplementasikan berbagai inisiatif yang terstruktur dan terukur, antara lain melalui penguatan kode etik Perusahaan, peningkatan efektivitas kebijakan anti-korupsi dan pengendalian gratifikasi, serta pengembangan sistem whistleblowing yang andal dan terpercaya. Upaya ini didukung oleh internalisasi nilai-nilai etika bisnis kepada seluruh insan Perusahaan melalui program sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan, sehingga integritas tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi terimplementasi dalam perilaku dan budaya kerja sehari-hari.

Sementara itu, dalam memastikan integrasi aspek keberlanjutan, IFG mengarusutamakan prinsip ESG ke dalam proses perencanaan strategis dan operasional. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan portofolio bisnis yang mempertimbangkan risiko dan peluang terkait isu lingkungan dan sosial, penerapan praktik investasi yang bertanggung jawab, serta penguatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Perusahaan juga terus mengembangkan indikator kinerja berbasis keberlanjutan yang terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja, sehingga pencapaian aspek ESG dapat diukur secara objektif dan berkelanjutan.

Dari perspektif manajemen risiko, IFG menerapkan pendekatan *enterprise risk management* yang terintegrasi dengan proses perencanaan strategis, guna mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko secara proaktif. Penguatan fungsi manajemen risiko ini mencakup peningkatan kualitas *risk assessment* terhadap inisiatif strategis, pengembangan *early warning system*, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, Perusahaan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi volatilitas pasar, perubahan regulasi, serta tantangan global lainnya.

Lebih lanjut, IFG juga mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui peningkatan kualitas pengungkapan informasi kepada pemangku kepentingan, serta penguatan sistem pengendalian internal yang mencakup seluruh lini bisnis. Sinergi antar entitas dalam holding turut diperkuat untuk memastikan konsistensi penerapan tata kelola dan keberlanjutan di seluruh grup usaha, sehingga tercipta harmonisasi kebijakan dan efektivitas implementasi di tingkat operasional.

Melalui pendekatan tata kelola yang komprehensif dan implementatif tersebut, IFG mampu memastikan bahwa prinsip integritas dan keberlanjutan tidak hanya menjadi landasan konseptual, tetapi terintegrasi secara nyata dalam setiap aspek pengelolaan Perusahaan. Hal ini pada akhirnya memperkuat ketahanan usaha (*business resilience*), meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan, serta mendukung penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pelaksanaan tata kelola di lingkungan IFG senantiasa mengacu pada sejumlah ketentuan dan regulasi yang berlaku, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
10. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
12. Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-306/MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) pada Badan Usaha Milik Negara;
13. Salinan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
14. Keputusan Deputi Bidang Keuangan Dan Manajemen Risiko Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara;

15. Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*); dan
16. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Tata kelola (KNKG) Tahun 2021.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam kedudukannya sebagai *Holding* BUMN yang menaungi sektor asuransi, penjaminan, dan investasi, IFG menjunjung tinggi komitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara konsisten dan terstruktur. Penerapan tata kelola yang mencakup bidang keuangan, investasi, dan konsultasi manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Menjadi acuan IFG dalam melaksanakan tata kelola pada industri asuransi, penjaminan dan investasi;
2. Meningkatkan reputasi dan mengoptimalkan nilai IFG agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan IFG;
3. Mendorong pengelolaan IFG secara profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ IFG;
4. Mendorong agar organ IFG dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial IFG terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar IFG;
5. Mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan IFG dan perubahan lingkungan usaha menuju budaya IFG yang lebih baik;
6. Menciptakan dan meningkatkan iklim yang kondusif pada sektor keuangan nasional khususnya di bidang asuransi, penjaminan dan investasi serta mendorong terbentuknya identitas, karakter, dan motivasi karyawan untuk berperilaku dan bertindak sesuai tuntutan IFG serta dilandasi dengan moral dan nilai-nilai etika yang sehat; dan
7. Mematuhi aspek kepatuhan sebagai lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN

Sepanjang tahun 2025, IFG telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan strategis yang diarahkan untuk memperkuat dan mendukung implementasi tata kelola perusahaan, di antaranya:

1. mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk mendukung penerapan tata kelola, yaitu di antaranya: (a) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), (b) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, (c) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, (d) Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), (e) Pedoman Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN), (f) Pedoman Pengendalian Gratifikasi, (g) Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), (h) Pedoman Benturan Kepentingan, dan (i) Pedoman Penilaian *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris dan Direksi;
2. melakukan perubahan susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai wujud implementasi atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Terintegrasi;
3. melakukan pengajuan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional kepada Otoritas Jasa Keuangan;
4. menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
5. menyelenggarakan RUPS tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. menetapkan struktur organisasi;
7. menyusun laporan tahunan dan laporan keberlanjutan;
8. mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia merujuk pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
10. menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi secara berkala; dan
11. mengoptimalkan peran organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi.

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN TATA KELOLA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Sebagai bentuk nyata dari kesungguhan IFG dalam menegakkan prinsip-prinsip tata kelola, Perusahaan telah menetapkan unit kerja di bawah Divisi Sekretaris Perusahaan yang secara khusus bertanggung jawab untuk memastikan implementasi tata kelola berjalan secara *prudent* dan berkesinambungan, melalui pelaksanaan serangkaian program kerja yang terencana dan bernilai strategis.

PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DI TAHUN 2025

Berlandaskan pada pemahaman mendalam IFG akan peran krusial tata kelola dalam menjaga keberlangsungan korporasi, Perusahaan secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas praktik tata kelola sepanjang tahun 2025. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Penilaian mandiri (*self-assessment*) yang dilaksanakan mencakup tiga aspek tata kelola yang saling berkaitan, yakni struktur, proses, dan hasil. Dalam kerangka tersebut, penilaian dilakukan terhadap paling sedikit delapan faktor pelaksanaan tata kelola, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;
6. Penerapan manajemen risiko terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
8. Serta memperhatikan informasi lain yang terkait dengan penerapan tata kelola terintegrasi.

Hasil pelaksanaan penilaian GCG terintegrasi IFG diklasifikasikan berdasarkan sistem peringkat yang ditetapkan dalam SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2015, yang membagi capaian penilaian ke dalam lima tingkatan, mulai dari Peringkat 1 hingga Peringkat 5. Dalam sistem peringkat dimaksud, nilai peringkat yang lebih rendah mencerminkan kualitas penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang lebih baik.

Adapun capaian hasil penilaian GCG terintegrasi IFG untuk periode tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG Terintegrasi IFG Tahun 2025

Peringkat	Definisi Peringkat
3 IFG Stand Alone	<p>Mencerminkan IFG telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang secara umum "Cukup Baik". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip tata kelola terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari perusahaan.</p> <p>Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya maksimal yang dilakukan oleh IFG dalam memenuhi penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Ke depannya, IFG berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan guna memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.</p>

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur tata kelola IFG dibangun melalui pembentukan organ dan perangkat kelembagaan yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memenuhi kebutuhan internal dalam rangka peningkatan kualitas penerapan tata kelola dan penopang pertumbuhan bisnis perusahaan. Di sisi lain, mekanisme tata kelola perusahaan merangkum keseluruhan proses, norma, aturan, dan institusi yang secara kolektif membentuk dan memengaruhi arah pengelolaan perusahaan.

Aspek-aspek utama dalam struktur tata kelola perusahaan memainkan peran sentral dalam memperkuat fungsi pengendalian dan pengelolaan korporasi, yang ditunjang oleh perangkat kebijakan yang selaras dengan tujuan implementasi prinsip-prinsip tata kelola. Pada tataran praktis, prinsip-prinsip tata kelola tersebut terwujud melalui mekanisme tata kelola yang didukung oleh struktur dan infrastruktur yang kokoh dan memadai. Melalui kerangka ini, penerapan tata kelola diharapkan mampu menghasilkan capaian yang sesuai dengan ekspektasi Pemegang Saham maupun pemangku kepentingan lainnya.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, dinyatakan bahwa Organ Perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1. RUPS adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar;
2. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; dan
3. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

RUPS merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang mempertemukan kepentingan Pemegang Saham, Dewan Komisaris selaku pengawas pengelolaan perusahaan, serta Direksi selaku pengelola operasional korporasi. Dewan Komisaris dan Direksi mengemban wewenang dan tanggung jawab yang terdefinisi secara jelas sesuai dengan fungsi masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diharapkan memiliki keselarasan pandangan terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan.

Sebagai *Holding* BUMN yang menaungi sektor asuransi, penjaminan, dan investasi, IFG berkeyakinan bahwa peningkatan nilai perusahaan yang dibangun di atas fondasi integritas akan menjadi penggerak penguatan kinerja sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, IFG menegaskan komitmennya untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perekonomian nasional, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, norma hukum, serta prinsip dan standar yang berlaku. Sebagai perwujudan nyata dari komitmen tersebut kepada Pemegang Saham dan pemangku kepentingan, IFG memastikan implementasi GCG ditopang oleh struktur tata kelola yang kokoh dan memadai, yang mencakup:

Struktur Tata kelola

Struktur Tata kelola	Perangkat Lunak Struktur Tata kelola
<ul style="list-style-type: none"> • RUPS • Dewan Komisaris • Direksi • Organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Core Values • IFG Principle (Piagam Korporasi, Pedoman Strategis dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi) • Pedoman • Kebijakan • Prosedur • Petunjuk Teknis • Sistem Manajemen/Sistem Pengendalian Internal

PERANGKAT LUNAK STRUKTUR TATA KELOLA

Proses dan mekanisme tata kelola perusahaan memegang peranan yang sangat penting dalam membangun pola hubungan kerja yang efektif dan terstruktur di antara seluruh organ Perusahaan. Mekanisme dimaksud diformulasikan dalam perangkat lunak struktur tata kelola yang memuat berbagai regulasi, pedoman, dan kebijakan sebagai acuan dalam menetapkan tanggung jawab masing-masing organ tata kelola, mengatur koordinasi antarorgan, serta mengelola interaksi dengan pemangku kepentingan, baik di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.

Dalam rangka memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan berjalan secara optimal, IFG berkomitmen untuk terus menyempurnakan kelengkapan perangkat lunak struktur tata kelola secara berkelanjutan. Penyempurnaan tersebut sekaligus berfungsi sebagai respons adaptif terhadap pembaruan regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga implementasi tata kelola perusahaan senantiasa relevan dan selaras dengan perkembangan kerangka hukum yang ada.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS merupakan organ perusahaan yang berada pada hierarki tertinggi dan memegang seluruh kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi, dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar perusahaan. Secara substansial, RUPS berfungsi sebagai wadah bagi Pemegang Saham untuk menetapkan arah strategis IFG ke depan, sekaligus menjadi forum pertanggungjawaban bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaporkan pelaksanaan tugas serta pencapaian kinerja kepada Pemegang Saham. Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, para Pemegang Saham memiliki hak penuh untuk menyampaikan pandangan dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis yang menentukan arah dan masa depan IFG.

PEMEGANG SAHAM DAN INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI HINGGA ENTITAS PEMILIK AKHIR

Pemegang Saham adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham dalam suatu perusahaan. Dalam kapasitasnya sebagai pemilik modal, Pemegang Saham mengemban hak dan tanggung jawab yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar perusahaan. Struktur kepemilikan saham IFG terdiri atas Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Pemegang Saham lainnya yang merupakan pendiri perusahaan. Adapun komposisi Pemegang Saham IFG per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Jenis	Persentase Kepemilikan (%)
Pemerintah Republik Indonesia	1	Saham Dwiwarna Seri A	0,001
PT Danantara Aset Management	93.719.536	Saham Seri B	99,999%

Komposisi Pemegang Saham IFG per 31 Desember 2025



Hingga akhir tahun 2025, Pemerintah Republik Indonesia bertindak sebagai pemegang saham utama, pengendali, sekaligus pemilik akhir Perusahaan. Pengelolaan kepemilikan tersebut dilaksanakan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, BPI Danantara menjalankan fungsi pengelolaan BUMN melalui entitas anak, yaitu PT Danantara Asset Management (Danantara).

JENIS-JENIS RUPS

Perusahaan senantiasa memastikan keterbukaan informasi yang relevan kepada Pemegang Saham, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keputusan yang dihasilkan dalam RUPS dilandasi oleh pertimbangan yang mengutamakan kepentingan perusahaan di atas segalanya. Dalam hal ini, RUPS tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris maupun Direksi, tanpa mengurangi hak RUPS untuk menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktik penyelenggaraannya, perusahaan mengenal beberapa jenis RUPS, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya, yang masing-masing mencakup:

1. RUPS pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
2. RUPS pengesahan RKAP;
3. RUPS pengesahan laporan tahunan; dan
4. RUPS lainnya.

RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya merupakan forum dengan otoritas tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan, sekaligus menjadi wadah utama bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak dan kewenangannya dalam mengawasi jalannya manajemen Perusahaan. Di luar mekanisme RUPS, Pemegang Saham juga dimungkinkan untuk mengambil keputusan melalui mekanisme Keputusan Sirkuler, yakni suatu bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan di luar forum RUPS. Keputusan Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Keputusan RUPS, dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham telah memberikan persetujuan secara tertulis atas usul yang akan diputuskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

WEWENANG RUPS

Dalam kedudukannya sebagai organ tertinggi perusahaan, RUPS mengemban sejumlah kewenangan, antara lain:

1. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan/pedoman yang ditetapkan oleh Pemegang Saham;
2. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi berdasarkan kebijakan/pedoman yang ditetapkan oleh Pemegang Saham;
3. Pengaturan perangkapan jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan termasuk jenis-jenis perangkapan jabatan dan mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap atau jabatan Anggota Direksi;
4. Memberikan persetujuan/keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha IFG dalam jangka anjang dan jangka pendek, meliputi:
 - a. Pengesahan RJPP;
 - b. Pengesahan RKAP;
 - c. Pengesahan atas laporan tahunan termasuk laporan keuangan;
 - d. Persetujuan usulan aksi korporasi yang disampaikan Direksi;
 - e. Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dan kinerja Direksi; dan
 - f. Termasuk hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan.

HAK PEMEGANG SAHAM

Dalam kerangka tata kelola perusahaan, Perseroan menjamin terpenuhinya hak-hak Pemegang Saham sebagaimana telah ditetapkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mencakup namun tidak terbatas pada:

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS;
2. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik dari Dewan Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut IFG secara lengkap, tepat waktu, terukur, dan teratur;
3. Memperoleh pembagian laba dalam bentuk dividen;
4. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu, misalnya bila perusahaan menghadapi penurunan kinerja yang signifikan;
5. Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud; dan
6. Keputusan Pemegang Saham mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan secara fisik.

RISALAH DAN BENTUK KEPUTUSAN RUPS

Perseroan berkewajiban untuk mendokumentasikan setiap pelaksanaan RUPS dalam bentuk risalah resmi yang memuat secara lengkap seluruh substansi penyelenggaraan, meliputi waktu pelaksanaan, agenda yang dibahas, daftar peserta yang hadir, dinamika pembahasan yang berlangsung, serta resolusi yang dihasilkan, termasuk pencatatan atas adanya pendapat berbeda/*dissenting opinion* apabila terdapat dalam forum tersebut. Keabsahan risalah dimaksud mensyaratkan penandatanganan oleh pimpinan rapat serta sedikitnya 1 (satu) Pemegang Saham yang dikuasakan oleh dan dari kalangan peserta RUPS, kecuali bilamana risalah tersebut dituangkan dalam bentuk akta notaris. Perseroan memberikan jaminan kepada setiap Pemegang Saham untuk memperoleh salinan risalah RUPS sebagai bagian dari hak atas keterbukaan informasi. Adapun mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS dapat dilakukan melalui beberapa modalitas, antara lain:

1. Keputusan Pemegang Saham dan keputusan Menteri BUMN selaku pemilik modal dapat dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai keputusan RUPS/Menteri BUMN; dan
2. Surat biasa disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2025: HASIL KEPUTUSAN DAN TINDAK LANJUTNYA OLEH MANAJEMEN

Merujuk pada ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar IFG, Perseroan diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan setiap tahun buku, yang pelaksanaannya mencakup dua agenda utama, yakni RUPS untuk penetapan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta RUPS Tahunan yang berfokus pada pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

Sepanjang tahun buku 2025, IFG telah melaksanakan rangkaian RUPS Tahunan dengan keterangan penyelenggaraan sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

- RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 30 Januari 2025. Berikut disampaikan hasil Keputusan dan tindak lanjut RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025:

No	Hasil Keputusan	Tindak Lanjut
1.	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2025	Telah ditindaklanjuti
2.	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2025	Telah ditindaklanjuti
3.	Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang Memuat Target Key Performance Indicators (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2025	Telah ditindaklanjuti

- RUPS Tahunan tentang Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada 30 Juni 2025. Berikut disampaikan hasil keputusan dan tindak lanjut RUPS Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2024:

No	Hasil Keputusan	Tindak Lanjut
1.	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 dan 2023, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 dan 2023, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan	Telah ditindaklanjuti
2.	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.	Telah ditindaklanjuti
3.	Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus Tahun Buku 2024, Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2025.	Telah ditindaklanjuti
4.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Telah ditindaklanjuti

RUPS LUAR BIASA

Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar IFG, penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa terikat jadwal tertentu, bilamana kondisi dan kebutuhan Perseroan menghendaki adanya pengambilan keputusan di luar mekanisme RUPS Tahunan. Dalam kurun waktu tahun buku 2025, Perseroan telah menyelenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa dengan pokok-pokok agenda sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda
1.	22 Januari 2025	Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
2.	10 Februari 2025	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
3.	22 Maret 2025	Persetujuan Pengalihan Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2024: HASIL KEPUTUSAN DAN TINDAK LANJUTNYA OLEH MANAJEMEN

RUPS TAHUNAN

- RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 30 Januari 2024. Berikut disampaikan hasil Keputusan dan tindak lanjut RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024.

No	Hasil Keputusan	Tindak Lanjut
1	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024	Telah ditindaklanjuti
2	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2024	Telah ditindaklanjuti
3	Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang Memuat Target <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024	Telah ditindaklanjuti

- RUPS Tahunan tentang Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan secara sirkuler dan memperoleh keputusan RUPS melalui surat Menteri BUMN nomor S-2/MBU/01/2025 tanggal 3 Januari 2025. Berikut disampaikan hasil keputusan dan tindak lanjut RUPS Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2023:

No	Hasil Keputusan	Tindak Lanjut
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Penyajian Kembali (<i>Restatement</i>) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 dan 2022, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>Volledig Acquit et de Charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2023.	Telah ditindaklanjuti
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.	Telah ditindaklanjuti
3	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023.	Telah ditindaklanjuti
4	Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta Non PUMK untuk Tahun Buku 2024.	Telah ditindaklanjuti

RUPS LUAR BIASA

Berdasarkan Anggaran Dasar IFG Pasal 22, RUPS Luar Biasa dapat diadakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan demi kepentingan perusahaan. Sepanjang tahun 2024, terdapat 5 (lima) RUPS Luar Biasa IFG dengan rincian agenda sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda
1	3 Januari 2024	Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
2	3 April 2024	Persetujuan Penyertaan Modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG
3	3 April 2024	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
4	5 April 2024	Persetujuan Pelepasan Penyertaan Modal Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Milik PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
5	5 April 2024	Persetujuan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Asuransi Jiwa IFG oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

DEWAN KOMISARIS

PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan dilandasi oleh Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai kerangka acuan operasional yang telah ditandatangani secara bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 6 Juli 2023. Pedoman dimaksud disusun dengan mengacu pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa diperbarui secara berkala guna memastikan relevansinya terhadap perkembangan regulasi. Substansi pedoman tersebut mencakup keseluruhan aspek penerapan tata kelola perusahaan oleh Dewan Komisaris, mulai dari penjabaran peran dan fungsi kelembagaan, pembagian tugas antar anggota, pola hubungan kerja antara organ-organ Perseroan, mekanisme penyelenggaraan rapat, hingga tata cara pengambilan keputusan yang berlaku dalam lingkup Dewan Komisaris.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Terkait dengan pengaturan masa jabatan bagi anggota Dewan Komisaris, Perseroan menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka:
 - a. RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan jabatan, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
 - b. Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh RUPS untuk sementara tetap Melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama; dan
 - c. Kepada pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali santunan purna jabatan.
3. Apabila karena sebab apa pun juga IFG tidak mempunyai seorang pun anggota Dewan Komisaris, maka:
 - a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan jabatan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kekosongan jabatan itu;
 - b. Selama terdapat kekosongan jabatan Dewan Komisaris selain karena berakhirnya masa jabatan, maka RUPS menunjuk seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris;

- c. Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk sementara tetap Melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama; dan
 - d. Kepada pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota.
4. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Proses penetapan anggota Dewan Komisaris mensyaratkan setiap calon untuk memenuhi serangkaian kriteria kelayakan yang meliputi:

1. Memenuhi persyaratan materiil yaitu:
 - a. Integritas;
 - b. Dedikasi;
 - c. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan
 - e. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
2. Memenuhi persyaratan formal yaitu:
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Mampu Melaksanakan perbuatan hukum;
 - c. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anggota *Holding* dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
 - e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anggota *Holding* , badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

3. Memenuhi persyaratan lain antara lain yaitu:
 - a. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
 - c. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/ Anggota *Holding* yang bersangkutan;
 - d. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN atau Dewan Komisaris pada Anggota *Holding* yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
 - e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris;
 - f. Sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
 - g. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
4. Pemenuhan persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh IFG.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan IFG sesuai dengan pembagian tugas dengan fokus area yang akan diberikan kepadanya (antara lain memiliki latar belakang profesi dan/atau pengalaman profesional dan/atau subject matter expert di bidang akuntansi, keuangan, investasi hukum, regulasi, kebijakan publik, teknologi informasi, manajemen risiko, operasional, pengelolaan sumber daya manusia, dan hal-hal lain yang dinilai perlu sesuai dengan bidang usaha IFG dan Anggota *Holding*).
6. Lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
7. Antara para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, dalam hal ini terjadi maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
8. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
9. Persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar IFG dan kebijakan yang ditetapkan oleh IFG termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Selain memenuhi ketentuan di atas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan IFG dalam 6 (enam) bulan terakhir, terkecuali untuk pengangkatan alasan sebagai Komisaris Independen pada periode
 - b. Berikutnya;
 - c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada IFG;
 - d. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan IFG, anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau pemegang saham utama IFG;
 - e. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan
 - f. Kegiatan usaha IFG;
 - g. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris yang lain dan/atau Direksi;
 - h. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan afiliasi dengan IFG;
 - i. Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan afiliasi dengan IFG.
11. Mantan Anggota Direksi IFG dapat menjadi Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan, setelah tidak menjabat Anggota Direksi Perusahaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Menteri dalam rangka menjaga kesinambungan program penyehatan Perusahaan, sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang melarangnya.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Dalam periode tahun buku 2025, terdapat perubahan pada susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut: (i) telah berakhirnya masa jabatan Bapak Fauzi Ichsan sebagai Komisaris Utama/Independen dan Ibu Masyita Crystallin sebagai Komisaris pada tanggal 30 Desember 2025 serta Bapak Hotbonar Sinaga sebagai Komisaris Independen pada tanggal 20 Oktober 2025, (ii) Bapak Wahyu Setyawan telah mengajukan pengunduran diri pada tanggal 8 Juli 2025. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris IFG per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan	Dasar Pengangkatan
Nasrudin	Komisaris	29 April 2021 – RUPS Tahun 2026	Ke-1	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-135/MBU/04/2021 tanggal 29 April 2021.
Sumiyati	Komisaris	31 Juli 2021 – RUPS Tahun 2026	Ke-1	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan IFG Nomor SK-254/MBU/07/2021 tanggal 31 Juli 2021.

Pada saat laporan tahunan ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris Perusahaan terdiri atas 7 (tujuh) orang. Rincian komposisi beserta dasar hukum pengangkatan masing-masing anggota Dewan Komisaris disajikan dalam tabel berikut ini:

Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan	Dasar Pengangkatan
Ali Ghuftron Mukti*	Komisaris Utama/ Independen	7 April 2026 – Penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak tanggal pengangkatan	Ke-1	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 188 Tahun 2026 Nomor SK.074/DI-DAM/DO/2026 tanggal 7 April 2026.
Nasrudin	Komisaris	29 April 2021 – Penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak tanggal pengangkatan	Ke-1	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-135/MBU/04/2021 tanggal 29 April 2021.
Sumiyati	Komisaris	31 Juli 2021 – RUPS Tahun 2026	Ke-1	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan IFG Nomor SK-254/MBU/07/2021 tanggal 31 Juli 2021.
Hambra*	Komisaris	16 Maret 2026- Penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak tanggal pengangkatan	Ke-1	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 178 Tahun 2026 Nomor SK.070/DI-DAM/DO/2026 tanggal 16 Maret 2026.
Setya Utama*	Komisaris	16 Maret 2026- Penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak tanggal pengangkatan	Ke-1	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 178 Tahun 2026 Nomor SK.070/DI-DAM/DO/2026 tanggal 16 Maret 2026.
Undang Mugopal*	Komisaris	16 Maret 2026- Penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak tanggal pengangkatan	Ke-1	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 178 Tahun 2026 Nomor SK.070/DI-DAM/DO/2026 tanggal 16 Maret 2026.
Faisal Amir Masduki*	Komisaris	7 April 2026 – Penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak tanggal pengangkatan	Ke-1	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 188 Tahun 2026 Nomor SK.074/DI-DAM/DO/2026 tanggal 7 April 2026.

*)Masih dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK

Informasi mengenai latar belakang dan rekam jejak seluruh anggota Dewan Komisaris dapat ditemukan secara lengkap pada bab Profil Perusahaan yang termuat dalam Laporan Tahunan ini.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka menjunjung tinggi prinsip transparansi terkait pengelolaan potensi benturan kepentingan di lingkungan IFG, berikut disajikan data kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2025 pada Perusahaan lain dengan porsi kepemilikan melebihi 5%, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham
	Perusahaan Lain (>5%)
Fauzi Ichsan (Komisaris Utama/Independen)*	
Masyita Crystallin (Komisaris)*	
Nasrudin (Komisaris)	
Sumiyati (Komisaris)	Nihil
Hotbonar Sinaga (Komisaris Independen)*	
Wahyu Setyawan (Komisaris)*	

*sudah tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada tanggal laporan ini diterbitkan.

Mengingat IFG tidak tercatat di pasar modal dan tidak memiliki kebijakan kepemilikan saham bagi manajemen (*Management Stock Ownership Program/MSOP*), maka tidak terdapat satu pun anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang memiliki saham pada Perusahaan.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris telah diatur secara eksplisit oleh IFG melalui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:

- Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai
- Dewan Komisaris pada perseroan lain selain IFG, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
- Bagi Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perseroan selain IFG sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu), wajib memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris IFG selama satu tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh tantiem/insentif kinerja bagi yang bersangkutan.
- Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.
 - Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai:
 - BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
 - Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau; jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
- Anggota Dewan Komisaris yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada nomor 3 (tiga) dan 4 (empat), masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud.
- Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 (tiga) dan 4 (empat), anggota Dewan Komisaris lainnya, atau anggota Direksi, harus menyampaikan pemberitahuan kepada RUPS/Menteri terkait perangkapan jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian.
- Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama IFG oleh anggota Dewan Komisaris setelah berakhir karena hukum sebagaimana dimaksud pada nomor 6, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 7, tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian IFG yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya, apabila anggota Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Keterkaitan keanggotaan Dewan Komisaris IFG dalam kapasitas kepengurusan pada perusahaan lain selama periode tahun 2025 dapat dilihat dalam uraian berikut:

Dewan Komisaris	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris	Sebagai Anggota Direksi	Jabatan Lainnya
Fauzi Ichsan (Komisaris Utama/Independen)*	√	x	x
Masyita Crystallin (Komisaris)*	x	x	√
Nasrudin (Komisaris)	x	x	x
Sumiyati (Komisaris)	√	x	√
Hotbonar Sinaga (Komisaris Independen)*	x	x	x
Wahyu Setyawan (Komisaris)*	x	x	√

√ = terdapat hubungan | x = tidak terdapat hubungan

*sudah tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada tanggal laporan ini diterbitkan.

Berikut disajikan data mengenai rangkap jabatan yang diemban oleh anggota Dewan Komisaris IFG pada perusahaan lain di luar Perusahaan:

Nama	Jabatan
Fauzi Ichsan (Komisaris Utama/Independen)*	1. Komisaris Independen PT Manulife Investment Management Indonesia 2. Komisaris Independen PT AKR Corporindo Tbk 3. Komisaris Independen PT Unilever Indonesia Tbk 4. Komisaris Independen PT Minamas Gemilang
Masyita Crystallin (Komisaris)*	1. Partner dan Head of Sustainable Finance and Policy Asia Pacific, Systemiq 2. Co-chair Sherpa (Deputi) bersama Belanda 3. Dewan Pembina World Resource Institute 4. Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia
Nasrudin (Komisaris)	-
Sumiyati (Komisaris)	1. Anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Anggota Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Sekretariat Negara
Hotbonar Sinaga (Komisaris Independen)*	-
Wahyu Setyawan (Komisaris)*	Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN

*sudah tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada tanggal laporan ini diterbitkan.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali menjalankan fungsi, tanggung jawab, serta kewenangan masing-masing secara independen dan saling menghormati, berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan. Sebagai landasan pelaksanaan hal tersebut, IFG telah menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang memuat pengaturan secara komprehensif mengenai tanggung jawab, kewajiban, kewenangan, serta hak dari masing-masing organ Perusahaan.

Dalam konteks hubungan antarorgan, Dewan Komisaris dan Direksi IFG tidak memiliki keterkaitan afiliasi dalam bentuk apa pun, baik yang bersifat finansial maupun ikatan kekeluargaan, baik di antara sesama anggota organ maupun dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali. Gambaran menyeluruh mengenai hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali disajikan sebagai berikut:

Nama dan Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Dewan Komisaris Lainnya	Direksi	Pemegang Saham Utama/Pengendali	Dewan Komisaris Lainnya	Direksi	Pemegang Saham Utama/Pengendali
Fauzi Ichsan (Komisaris Utama/Independen)*	x	x	x	x	x	x
Masyita Crystallin (Komisaris)*	x	x	x	x	x	x
Nasrudin (Komisaris)	x	x	x	x	x	x
Sumiyati (Komisaris)	x	x	x	x	x	x
Hotbonar Sinaga (Komisaris Independen)*	x	x	x	x	x	x
Wahyu Setyawan (Komisaris)*	x	x	x	x	x	x

√ = terdapat hubungan | x = tidak terdapat hubungan

*)sudah tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada tanggal laporan ini diterbitkan.

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian arahan strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, hak, dan tanggung jawab yang diuraikan sebagai berikut:

Tugas Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai IFG maupun usaha IFG yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan IFG dan sesuai dengan maksud dan tujuan IFG serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
- Dalam Melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris harus:
 - Mematuhi Anggaran Dasar IFG dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; dan
 - Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan IFG dan sesuai dengan maksud dan tujuan IFG.

Wewenang Dewan Komisaris

Guna melaksanakan tanggung jawab pengawasan serta memberikan arahan strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris dilengkapi dengan sejumlah kewenangan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain, surat berharga dan memeriksa kekayaan IFG;
- Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh IFG;
- Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan IFG;

- Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan Direksi;
- Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
- Menerima informasi dari Direksi secara teratur, tanpa penundaan, dan secara komprehensif tentang semua informasi yang relevan dengan IFG serta informasi lainnya jika diminta sewaktu-waktu;
- Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
- Membentuk komite Dewan Komisaris di antaranya:
 - Komite Audit;
 - Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - Komite Pemantau Risiko;
 - Tata Kelola Terintegrasi dan/atau;
 - Komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan IFG;

Pengangkatan anggota komite pada angka 8 ini dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab komite Dewan Komisaris diatur dalam piagam masing-masing komite.

- Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban IFG (jika diperlukan);
- Memberhentikan sewaktu-waktu anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi bertindak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar IFG atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan IFG atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi IFG. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, di mana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri;

11. Melakukan tindakan pengurusan IFG dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar IFG;
12. Menghadiri Rapat Direksi atau unit-unit di bawahnya dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan;
13. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Kepala SKAI dan Sekretaris Perusahaan;
14. Menyetujui piagam audit internal (*internal audit charter*) yang diusulkan oleh Direksi dengan memperhatikan usulan dari SKAI;
15. Memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan Direksi berikut:
 - a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan pinjaman jangka pendek;
 - b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/ BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/ BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/ BTO*), dan kerja sama lainnya dengan batasan nilai atau jangka waktu yang telah ditetapkan oleh RUPS;
 - c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Anggaran Dasar, dan pinjaman yang diberikan kepada Anggota *Holding* dengan ketentuan pinjaman kepada Anggota *Holding* dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
 - d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
 - e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
 - f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
16. Memberikan tanggapan tertulis atas perbuatan Direksi berikut:
 - a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan pinjaman jangka menengah/panjang;
 - b. Melakukan penyertaan modal dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perseroan lain yang harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
 - c. Mendirikan Anggota *Holding* dan/atau perusahaan patungan;
 - d. Melepaskan penyertaan modal pada Anggota *Holding* dan/atau perusahaan patungan, kecuali kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran Anggota *Holding* dan/atau perusahaan patungan;
 - f. Mengikat IFG sebagai penjamin (borg atau avalist);
 - g. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/ BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/ BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/ BTO*), dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS;
 - h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus bukukan;
 - i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap IFG dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun yang harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
 - j. Menetapkan blueprint organisasi IFG;
 - k. Menetapkan dan mengubah logo IFG;
 - l. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;
 - m. Membentuk kebijakan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan IFG yang dapat berdampak bagi IFG;
 - n. Pembebanan biaya IFG yang bersifat tetap dan rutin untuk kebijakan, organisasi, dan/ atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan IFG;
 - o. Pengusulan wakil IFG untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anggota *Holding* dan/atau perusahaan patungan yang memberikan kontribusi signifikan kepada IFG, dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS;
 - p. Melakukan investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - q. Melakukan penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh IFG; dan
17. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

Kewajiban Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, terdapat sejumlah kewajiban yang menjadi tanggung jawab Direksi, yaitu:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam Melaksanakan pengurusan IFG;
2. Meneliti dan menelaah RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi, serta memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP IFG mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan IFG, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting dan/atau strategis bagi pengurusan IFG, serta melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja IFG;
4. Memberikan persetujuan atas Pedoman Strategis, Kebijakan dan Prosedur IFG, serta memastikan pelaksanaan tanggung jawab Direksi atas penerapannya;
5. Memberikan persetujuan atas transaksi-transaksi material dengan limit-limit tertentu sesuai yang ditetapkan kebijakan IFG;
6. Memberikan persetujuan atas kelebihan penggunaan anggaran dan/atau penggunaan anggaran di luar rencana yang ditetapkan;
7. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Kepala SKAI dan Sekretaris Perusahaan;
8. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;

9. Meneliti, menelaah dan memberikan saran atas gejala menurunnya kinerja IFG kepada Direksi, untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada penurunan kinerja IFG, dan pelaporan kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja IFG;
10. Menetapkan kebijakan pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris, mengevaluasi atas capaian kinerja Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris;
11. Meneliti dan menelaah laporan berkala, laporan triwulanan dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan dan memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta. Memberikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada RUPS;
12. Memastikan pelaksanaan rapat/forum komunikasi secara regular berkenaan dengan evaluasi efektivitas penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan;
13. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS; dan
14. Menandatangani kontrak manajemen tahunan yang memuat target kinerja Direksi secara kolegal, khusus kontrak manajemen tahunan memuat target kinerja Direksi secara individu ditandatangani oleh Komisaris Utama.

Hak Dewan Komisaris

Dalam Melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris berhak atas hal-hal berikut:

1. Menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
2. Menerima penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menerima tantiem/insentif kinerja/LTI yang bersifat variabel (merit rating) dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan;
4. Dalam hal perhitungan gaji atau honorarium menyebabkan gaji atau honorarium lebih rendah dari pada tahun sebelumnya maka gaji atau honorarium yang dipakai untuk yang bersangkutan dapat ditetapkan sama dengan gaji atau honorarium tahun sebelumnya; dan
5. Mendapatkan tantiem atas prestasi kerja setiap tahun yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila IFG memperoleh laba, atau diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris apabila terjadi peningkatan kinerja IFG walaupun masih mengalami kerugian dalam tahun buku yang bersangkutan atau akumulasi kerugian dari tahun buku sebelumnya. Pemberian tantiem diberikan apabila telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam RKAP tahun yang bersangkutan.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan peran pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi diwujudkan melalui pemenuhan tanggung jawab yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian IFG apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya;
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
3. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan IFG;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas kebijakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil kebijakan atau memberi nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
4. Anggota Dewan Komisaris menjaga kepentingan IFG dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
5. Menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diangkat, yang paling kurang memuat:
 - a. Landasan hukum;
 - b. Deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
 - c. Nilai-nilai;
 - d. Waktu kerja;
 - e. Kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat, dan Risalah Rapat; dan
 - f. Pelaporan dan pertanggungjawabannya;
6. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
7. Anggota Dewan Komisaris wajib mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis, termasuk kebijakan strategis;
8. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BUMN, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
9. Mengawasi pelaksanaan pemberian fasilitas, tunjangan, dan biaya operasional pada anggota Direksi perusahaan;
10. Melaksanakan pengawasan penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam lingkup IFG yang mencakup:

- a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko (termasuk *risk appetite and risk tolerance* sebagai bagian tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko);
 - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
 - c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko, komite audit dan komite lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - f. Memastikan fungsi internal audit bekerja secara independen dan efektif; dan
 - g. Menerapkan strategi *anti-fraud* dan mengawasi pelaksanaannya;
11. Khusus dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris bertanggung jawab pula untuk:
- a. Melakukan pengawasan bahwa Direksi telah menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai, efektif dan efisien;
 - b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit; dan
 - d. Dewan Komisaris memastikan Direksi melakukan tindak lanjut atas hasil temuan auditor internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan Otoritas, dan/atau Lembaga negara lain yang berwenang terhadap IFG.
- e. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait *merger and acquisition* dan *partnership*; dan
 - f. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait strategi digital dan pengembangan bisnis.
4. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.

Masyita Crystallin sebagai Komisaris

1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Bisnis IFG sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait bisnis pasar modal dan investasi;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait bisnis asuransi umum dan penjaminan;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait bisnis asuransi jiwa;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait special liability management;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait merger and acquisition dan partnership; dan
 - f. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait strategi digital dan pengembangan bisnis.
2. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Sumber Daya Manusia IFG sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait sumber daya manusia;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait pembelajaran dan budaya perusahaan
 - c. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait hukum; dan
 - d. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait pengadaan dan pengelolaan aset.
3. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.
4. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Fauzi Ichsan sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen

1. Mengoordinasikan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
2. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Utama IFG sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait fungsi Satuan Pengawas Intern; dan
 - b. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait fungsi kesekretariatan.
3. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Bisnis IFG sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait bisnis pasar modal dan investasi;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait bisnis asuransi umum dan penjaminan;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait bisnis asuransi jiwa;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait *special liability management*;

Sumiyati sebagai Komisaris

1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Utama IFG sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait fungsi Satuan Pengawas Internal; dan
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait fungsi kesekretariatan.
2. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Keuangan IFG sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait keuangan;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait akuntansi dan pelaporan; dan
 - c. Pengawasan dan pemberian nasihat terkait manajemen portofolio investasi dan Anggota *Holding*.

3. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.
4. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya.

Nasrudin sebagai Komisaris

1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Wakil Direktorat Utama IFG sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait manajemen risiko, kepatuhan, dan kebijakan;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait perencanaan; dan
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait teknologi informasi.
2. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Teknik IFG sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait aktuarial; dan
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait optimasi operasional asuransi.
3. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.
4. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya.

Hotbonar Sinaga sebagai Komisaris Independen

1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Teknik IFG sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait aktuarial; dan
 - b. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait optimasi operasional asuransi.
2. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.
3. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya.

Wahyu Setyawan sebagai Komisaris

1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Wakil Direktorat Utama IFG sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait manajemen risiko, kepatuhan, dan kebijakan;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait perencanaan; dan
 - c. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait teknologi informasi.
2. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Sumber Daya Manusia IFG sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait sumber daya manusia;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait pembelajaran dan budaya perusahaan;

- c. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait hukum; dan
 - d. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait pengadaan dan pengelolaan aset.
3. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Keuangan IFG sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait keuangan;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait akuntansi dan pelaporan; dan
 - c. pengawasan dan pemberian nasihat terkait manajemen portofolio investasi dan anak perusahaan.
4. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.
5. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya.

PELAKSANAAN TUGAS, PERSETUJUAN, DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah menunaikan fungsi pengelolaan dan pengawasan terhadap keberlangsungan operasional Perusahaan dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, serta rencana kerja yang telah ditetapkan pada awal periode. Penunai fungsi tersebut diselenggarakan melalui berbagai mekanisme kelembagaan, antara lain Rapat Dewan Komisaris, forum koordinasi bersama Direksi, serta rapat dan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan bersama komite-komite di bawah naungan Dewan Komisaris.

PROGRAM ORIENTASI BAGI DEWAN KOMISARIS BARU

IFG menyelenggarakan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Program ini dirancang untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai struktur organisasi, proses bisnis, serta dinamika operasional Perusahaan, dengan penekanan khusus pada aspek-aspek pengawasan yang menjadi lingkup tanggung jawab Dewan Komisaris, sehingga anggota yang baru menjabat dapat segera berintegrasi secara efektif dengan organ Perusahaan lainnya.

Pada tahun 2025, IFG tidak menyelenggarakan program orientasi dimaksud dikarenakan tidak terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris sepanjang periode berjalan. Dengan demikian, seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada telah memiliki pemahaman dan kesiapan yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

KRITERIA DAN PROSEDUR PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur oleh IFG melalui ketentuan kriteria dan prosedur sebagai berikut:

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris.
6. OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan POJK yang berlaku.
7. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris.

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Menteri/RUPS dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) Adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak dapat Melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau keuangan negara;
 - d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris perseroan;
 - e. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan perseroan dan/atau keuangan negara;
 - f. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. Mengundurkan diri.

3. Selain alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS/Menteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri demi kepentingan dan tujuan perseroan.
4. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
5. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
6. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS, maka pembelaan diri ini disampaikan secara tertulis kepada pemegang saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diinformasikan mengenai rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
7. Pemberhentian karena alasan terlibat dalam Tindakan yang merugikan IFG dan dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
8. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib Melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Setiap anggota Dewan Komisaris berkewajiban untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menjalankan tugasnya, dengan memastikan bahwa tidak terdapat keterikatan terhadap pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan bagi Perusahaan. Kepentingan Perusahaan wajib dikedepankan di atas kepentingan pribadi, dan setiap bentuk konflik kepentingan dari pihak manapun harus dihindari, termasuk yang bersumber dari hubungan kekeluargaan dengan sesama anggota Direksi maupun Dewan Komisaris, utamanya dalam konteks pengambilan keputusan bisnis dan pelaksanaan aksi korporasi. Ketentuan mengenai prinsip profesionalisme ini telah diatur secara tegas dan menjadi bagian integral dari *Board Manual* Perusahaan.

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka memperkuat efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, IFG menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris yang ditujukan untuk memperkaya wawasan serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap dinamika dan kebutuhan Perseroan. Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris selama tahun 2025 disajikan pada bagian berikut:

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Fauzi Ichsan	Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	26 – 27 November 2025	IFG Corporate University
Fauzi Ichsan	Non Pelatihan	IIA Conference 2025	27 – 28 Agustus 2025	IIA Indonesia
Fauzi Ichsan	Pelatihan	Enhancing Risk Culture and Governance Excellence for Top Level Management	20 – 21 November 2025	IFG Corporate University
Masyita Crystallin	Pelatihan	Workshop Braincamp 1: Thinking for Human	26 April, 2 – 3 Mei 2025	Wakeupcall.id
Masyita Crystallin	Non Pelatihan	IIA Conference 2025	27 – 28 Agustus 2025	IIA Indonesia
Nasrudin	Pelatihan	Workshop Fundamental of Risk Management	14 – 15 Juli 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit
Nasrudin	Non Pelatihan	Konferensi Audit Internal 2025	2 – 4 Juli 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit
Nasrudin	Non Pelatihan	GRC Summit 2025	21 – 22 Agustus 2025	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
Nasrudin	Non Pelatihan	IIA Conference 2025	27 – 28 Agustus 2025	IIA Indonesia
Nasrudin	Pelatihan	Enhancing Risk Culture and Governance Excellence for Top Level Management	20 – 21 November 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
Nasrudin	Non Pelatihan	Risk Beyond 2025	4 – 5 Desember 2025	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
Nasrudin	Sertifikasi	Professional Recognition Program (PRP) Qualified Internal Auditor	3 – 4 Oktober 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit
Nasrudin	Sertifikasi	Professional Recognition Program (PRP) Qualified Government Internal Auditor	17 – 18 Oktober 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit
Nasrudin	Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	26 – 27 November 2025	IFG Corporate University
Sumiyati	Konferensi dan Pelatihan	Konferensi Audit Internal 2025	2 – 4 Juli 2025	YPIA
Sumiyati	Non Pelatihan	GRC Summit 2025	21 – 22 Agustus 2025	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
Sumiyati	Non Pelatihan	IIA Conference 2025	27 – 28 Agustus 2025	IIA Indonesia
Sumiyati	Pelatihan	Enhancing Risk Culture and Governance Excellence for Top Level Management	20 – 21 November 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
Sumiyati	Non Pelatihan	Risk Beyond 2025	4 – 5 Desember 2025	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
Sumiyati	Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	26 – 27 November 2025	IFG Corporate University

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DAN ORGAN PENDUKUNG DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris memperoleh dukungan dari Sekretaris Dewan Komisaris serta berbagai Komite yang berperan sebagai perangkat penunjang. Evaluasi atas kinerja seluruh organ pendukung tersebut dilaksanakan secara terukur dengan mengacu pada realisasi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Sekretaris Dewan Komisaris dan masing-masing Komite. Uraian lebih lanjut mengenai mekanisme serta hasil penilaian kinerja organ pendukung Dewan Komisaris disajikan secara komprehensif pada bagian yang membahas Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite dalam bab Governansi Perusahaan ini.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan kepentingan, baik dalam bentuk keterkaitan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, pemegang saham pengendali, maupun entitas lain yang berpotensi memengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugasnya. Sejalan dengan prinsip governansi perusahaan yang baik, Komisaris Independen memiliki peran penting dalam memastikan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan Perusahaan berjalan secara efektif dan akuntabel.

Keberadaan Komisaris Independen diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Penunjukan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya proses pengambilan keputusan yang objektif, independen, serta menjunjung tinggi prinsip *fairness* guna melindungi kepentingan Perusahaan. Dengan tidak adanya pengaruh dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, Komisaris Independen dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, termasuk dalam memberikan pandangan dan pertimbangan yang independen dalam setiap forum rapat.

KOMPOSISI KOMISARIS INDEPENDEN TAHUN 2025

Pada tahun buku 2025, IFG memiliki 2 orang Komisaris Independen sebagai bagian dari komposisi Dewan Komisaris. Adapun nama-nama Komisaris Independen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fauzi Ichsan, yang diangkat melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-400/MBU/12/2020 pada 30 Desember 2020 (masa jabatan berakhir pada tanggal 30 Desember 2025); dan
2. Hotbonar Sinaga, yang diangkat melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-337/MBU/10/2020 pada 20 Oktober 2020 (masa jabatan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2025).

Dari total 6 anggota Dewan Komisaris, porsi Komisaris Independen di IFG mencapai 30,3% dari keseluruhan komposisi. Persentase tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, yang mensyaratkan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari anggota Dewan Komisaris harus berasal dari Komisaris Independen.

KRITERIA PENENTUAN DAN PEMENUHAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Penetapan kriteria independensi bagi anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat sejumlah persyaratan yang menjadi dasar dalam proses pengangkatan Komisaris Independen, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi pada perusahaan terafiliasi;
2. Tidak bekerja kepada Pemerintah termasuk departemen, lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
3. Tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
4. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya; dan
5. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris Independen yang berasal dari kalangan luar BUMN yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup BUMN.

Dengan memperhatikan pemenuhan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan, semua Komisaris Independen IFG dinyatakan telah sesuai dengan kriteria yang berlaku berdasarkan ketentuan yang mengatur.

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perusahaan yang menjalankan fungsi pengurusan secara kolektif dengan tanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan Perusahaan. Selain itu, Direksi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama Perusahaan, baik dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada RUPS sebagai wujud akuntabilitas atas pengelolaan Perusahaan, sejalan dengan penerapan prinsip governansi perusahaan yang baik.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi pada tanggal 6 Juli 2023. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Direksi, yang memuat ketentuan mengenai mekanisme kerja serta tahapan aktivitas yang disusun secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten. Penyusunannya mengacu pada prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan pemegang saham, serta praktik governansi perusahaan yang baik.

Sebagai pedoman operasional, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi senantiasa dilakukan peninjauan secara berkala guna memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan. Dokumen ini mencakup pengaturan atas berbagai aspek sebagai berikut:

1. Peran Direksi dalam Melaksanakan tugasnya dengan itikad baik;
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar perusahaan, serta prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik;
3. Keterbukaan informasi;
4. Kehadiran dalam rapat perusahaan;
5. Pengelolaan laporan perusahaan meliputi Laporan Tahunan, Laporan Kegiatan Perusahaan, dan Laporan Tata Kelola Perusahaan; dan
6. Peranan Direksi dalam menyiapkan RKAP serta RJPP.

MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI

1. Anggota Direksi yang ditetapkan sebelum uji kemampuan dan kepatutan, memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
2. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

3. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
4. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
 - d. Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.

PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI

Dalam proses penunjukan anggota Direksi, setiap calon yang diusulkan wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan materil, yaitu:
 - a. Keahlian;
 - b. Integritas;
 - c. Kepemimpinan;
 - d. Pengalaman;
 - e. Jujur;
 - f. Perilaku yang baik; dan
 - g. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
2. Memenuhi persyaratan formal, yaitu:
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Mampu Melaksanakan perbuatan hukum;
 - c. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anggota *Holding* dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Memenuhi persyaratan lain yaitu:
 - a. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota dan/atau anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;
 - b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
 - c. Tidak menjabat sebagai Direksi pada IFG selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 - d. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anggota *Holding* dan/atau badan usaha lainnya;
 - e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
 - f. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;

- g. Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
 - h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh IFG.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN DIREKSI

Sepanjang tahun buku 2025, tidak terdapat perubahan dalam susunan Direksi Perusahaan. Hingga diterbitkannya laporan tahunan ini, jumlah anggota Direksi tercatat sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri atas 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Wakil Direktur Utama, 1 (satu) Direktur SDM, 1 (satu) Direktur Teknik yang juga menjalankan tugas sebagai Plt. Direktur Bisnis, serta 1 (satu) Direktur Keuangan. Adapun rincian komposisi dan dasar pengangkatan Direksi Perusahaan disajikan pada tabel berikut.

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan	Dasar Pengangkatan
Hexana Tri Sasongko	Direktur Utama	4 Juni 2021 - RUPS 2026	Ke-1	<ul style="list-style-type: none"> • Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-186/MBU/06/2021 tanggal 4 Juni 2021. • Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-57/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023.
Haru Koesmahargyo	Wakil Direktur Utama	21 Maret 2023 -RUPS 2028	Ke-1	Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-57/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023.
Rizal Ariansyah*	Direktur SDM	11 Februari 2025 - RUPS Tahunan ke-5	Ke-2	<ul style="list-style-type: none"> • Diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Umum berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-46/MBU/02/2020 tanggal 11 Februari 2020. • Perubahan nomenklatur menjadi Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-186/MBU/06/2021 tanggal 4 Juni 2021. • Perubahan nomenklatur menjadi Direktur SDM berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022. • Diangkat untuk periode ke-2 sebagai Direktur SDM berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-31/MBU/02/2025 tanggal 10 Februari 2025.
Rianto Ahmadi	Direktur Teknik	20 September 2021 – RUPS Tahun 2026	Ke-1	Diangkat sebagai Direktur Teknik berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG Nomor SK-313/MBU/09/2021 tanggal 20 September 2021.
Heru Handayanto	Direktur Keuangan	26 September 2022 - RUPS Tahun 2027	Ke-1	Diangkat sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022.

*) Pada tahun 2025 masih dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK yang telah disetujui di tahun 2026.

Informasi lengkap mengenai profil seluruh anggota Direksi disajikan pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN DIREKSI

Setiap calon anggota Direksi diwajibkan untuk terlebih dahulu melalui dan dinyatakan lulus dalam proses uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham sebelum ditetapkan sebagai anggota Direksi. Mekanisme tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pengangkatan Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan; dan
2. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani Pakta Integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan potensi benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan, berikut disampaikan informasi mengenai kepemilikan saham Direksi pada perusahaan lain dengan porsi di atas 5%.

Direksi	Kepemilikan Saham	
	Perusahaan Lain (>5%)	
Hexana Tri Sasongko (Direktur Utama)		
Haru Koesmahargyo (Wakil Direktur Utama)		
Rizal Ariansyah (Direktur SDM)		Nihil
Rianto Ahmadi (Direktur Teknik)		
Heru Handayanto (Direktur Keuangan)		

Hingga saat ini, IFG belum menetapkan kebijakan kepemilikan saham bagi manajemen (*Management Stock Ownership Program/MSOP*). Selain itu, mengingat saham IFG tidak diperdagangkan di pasar publik, tidak ada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang tercatat sebagai pemegang saham Perseroan.

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Berikut disajikan keterkaitan kepengurusan para anggota Direksi pada entitas lain sepanjang tahun buku 2025:

Direksi	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris	Sebagai Anggota Direksi	Jabatan Lainnya
Hexana Tri Sasongko (Direktur Utama)	X	X	X
Haru Koesmahargyo (Wakil Direktur Utama)	X	X	X
Rizal Ariansyah (Direktur SDM)	X	X	X
Rianto Ahmadi (Direktur Teknik)	√	X	X
Heru Handayanto (Direktur Keuangan)	√	X	X

√ = ada | x = tidak ada

Adapun keterangan mengenai perangkapan jabatan yang diemban oleh anggota Direksi pada perusahaan lain dapat diuraikan sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Hexana Tri Sasongko (Direktur Utama)	-
Haru Koesmahargyo (Wakil Direktur Utama)	-
Rizal Ariansyah (Direktur SDM)	-
Rianto Ahmadi (Direktur Teknik)	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PT Bahana Artha Ventura • Komisaris PT Asuransi Jiwa IFG
Heru Handayanto (Direktur Keuangan)	Komisaris PT Bahana Sekuritas

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Pengungkapan hubungan afiliasi Direksi mencakup ada atau tidaknya keterkaitan keluarga maupun keterkaitan finansial antara anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, serta hubungan dengan Perusahaan yang berpotensi memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan.

Berikut disajikan pengungkapan hubungan afiliasi Direksi selama tahun buku 2025.

Nama dan jabatan	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Dewan Komisaris Lainnya	Direksi	Pemegang Saham Utama/Pengendali	Dewan Komisaris Lainnya	Direksi	Pemegang Saham Utama/Pengendali
Hexana Tri Sasongko (Direktur Utama)	x	x	x	x	x	x
Haru Koesmahargyo (Wakil Direktur Utama)	x	x	x	x	x	x
Rizal Ariansyah (Direktur SDM)	x	x	x	x	x	x
Rianto Ahmadi (Direktur Teknik)	x	x	x	x	x	x
Heru Handayanto (Direktur Keuangan)	x	x	x	x	x	x

√ = ada hubungan | x = tidak ada hubungan

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN HAK DIREKSI

Dalam menjalankan fungsi pengurusan IFG, Direksi memiliki peran yang mencakup tugas, wewenang, kewajiban, hak, serta tanggung jawab yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diuraikan berikut:

Tugas Direksi

Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh tindakan pengurusan Perusahaan yang ditujukan bagi kepentingan IFG, selaras dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, serta berwenang mewakili IFG baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam berbagai urusan dan peristiwa hukum, dengan tetap memperhatikan batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan tersebut, Direksi memiliki sejumlah tugas yang antara lain meliputi:

1. Menetapkan visi, misi, budaya, dan strategi IFG;
2. Menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru dan menyelenggarakan program pelatihan/pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi secara berkelanjutan yang direalisasikan sesuai RKAP;
3. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG mengenai tata kelola perusahaan;
4. Menghindari terjadinya penyimpangan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sesuai Pedoman Tata Kelola Perusahaan pada BUMN, Pedoman Umum Tata kelola perusahaan Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya;
5. Melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Melaksanakan kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN;
6. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG mengenai program pengendalian gratifikasi;
7. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG mengenai sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan *Whistleblowing System* (WBS);
8. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang pengembangan karier;
9. Memberikan respons terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan IFG, penghematan IFG, pendayagunaan aset dan manfaat lainnya dalam lingkup kewenangan Direksi dengan melakukan identifikasi hal-hal yang memberikan peluang bisnis dan mengambil keputusan (setuju atau tidak setuju) atas usulan tersebut;
10. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan arahan mengenai usulan peluang bisnis disertai dengan studi kelayakan yang memadai;

11. Melaksanakan program/kegiatan IFG sesuai dengan rencana RKAP dengan memperhatikan:
 - a. Pengambilan keputusan untuk setiap program/kegiatan telah melalui mekanisme yang sesuai dengan Anggaran Dasar IFG atau sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar IFG; dan
 - b. Setiap program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah signifikan telah diputuskan melalui yang memadai berdasarkan informasi yang cukup, kajian/studi kelayakan, analisis risiko serta menetapkan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko tersebut.
12. Mengupayakan tercapainya sasaran kinerja IFG sesuai dengan aspirasi pemegang saham yang digunakan sebagai dasar penilaian kontrak manajemen yang ditetapkan dalam RUPS pengesahan RKAP;
13. Menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP untuk jabatan struktural secara berjenjang sesuai dengan kapasitas peran dan potensi tugas unit dan jabatan struktural dilengkapi dengan kontrak kinerja setiap unit/jabatan;
14. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan capaian kinerja untuk unit/jabatan (struktural) di dalam organisasi secara berkala, tepat waktu dan berjenjang serta melakukan pembahasan dengan unit/jabatan yang tidak/belum mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan;
15. Melaksanakan penilaian kinerja (*performance appraisal*) bagi karyawan secara konsisten sesuai dengan indikator kinerja individu dan target yang ditetapkan. Hasil penilaian kinerja dimanfaatkan untuk pengembangan karyawan;
16. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang sistem teknologi informasi;
17. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan;
18. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang sistem pengadaan barang dan jasa IFG;
19. Mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian IFG;
20. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang akuntansi dan penyusunan laporan keuangan (triwulanan dan tahunan) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia sehingga tidak ada penyesuaian dan temuan auditor atas pengakuan, pengukuran dan pencatatan serta pembukuan transaksi dan pengungkapan kebijakan akuntansi;
21. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang manajemen risiko IFG;
22. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang sistem pengendalian internal IFG untuk mengamankan investasi dan aset IFG serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan;
23. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan SKAI dan auditor eksternal (KAP dan BPK) serta melakukan monitoring tingkat penyelesaian (progress) pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi SKAI dan auditor eksternal pada tahun yang bersangkutan. Hasil tindak lanjut disampaikan kepada Dewan Komisaris;
24. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap mekanisme dan fungsi yang:
 - a. Mengendalikan dan memastikan kebijakan, keputusan IFG dan seluruh kegiatan IFG sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar IFG; dan
 - b. Memantau dan menjaga kepatuhan IFG terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh IFG dengan pihak ketiga.
25. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan IFG telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utama Direksi, jabatan Direksi di perusahaan lain, termasuk jumlah rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat Direksi maupun rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris) serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan;
26. Menjalankan peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga;
27. Melakukan TJSJL serta memperhatikan kepentingan berbagai pihak (Pemangku Kepentingan), mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara hukum, sosial, moral, serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar mengingat keberhasilan IFG tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang harmonis, dinamis, dan saling menguntungkan dengan masyarakat;
28. Melakukan dan meningkatkan hubungan kerja/kemitraan yang memberikan nilai tambah bagi IFG dan Pemangku Kepentingan berdasarkan pada kebijakan IFG;
29. Melakukan survei secara sistematis dan berkala untuk mengetahui:
 - a. Tingkat kepuasan dan hasil indeks survei kepuasan pelanggan/konsumen; dan
 - b. Tingkat kepuasan dan hasil indeks survei kepuasan karyawan.
30. Mewakili IFG baik di dalam maupun di luar pengadilan;
31. Melakukan perencanaan penugasan khusus dan melaporkan pelaksanaan penugasan khusus kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis, Menteri dan pemberi penugasan khusus yang dilakukan oleh Perusahaan dengan memperhatikan GCG dan prinsip paradigma usaha (*business judgment rule*);
32. Memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, Komite Audit dan Komite Dewan Komisaris, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai IFG sepanjang diperlukan untuk Melaksanakan tugasnya;
33. Melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang dikelola IFG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi;
34. Melakukan pertemuan dengan tim pemeriksa (yang berasal dari tim pemeriksa berdasarkan surat perintah pemeriksaan yang diterbitkan oleh OJK pada saat pemeriksaan berakhir yaitu membahas hasil pemeriksaan,

tindak lanjut hasil pemeriksaan serta menandatangani berita acara dengan muatan hasil pemeriksaan dan rekomendasi atau tindak lanjut; dan

Wewenang Direksi

Dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan Perseroan, Direksi IFG diberikan kewenangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan struktur/susunan organisasi yang dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi serta sesuai dengan kebutuhan IFG dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab untuk semua tingkat jabatan;
2. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan IFG;
3. Menetapkan dan mengatur mekanisme tertulis untuk menampung dan menyelesaikan keluhan-keluhan pemangku kepentingan secara tuntas;
4. Menetapkan dan mengatur mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan IFG (*corporate action*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu terdiri dari pengambilan keputusan melalui Rapat Direksi dan pengambilan keputusan di luar Rapat Direksi;
5. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili IFG di dalam dan di luar pengadilan;
6. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja IFG baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili IFG di dalam dan di luar pengadilan;
7. Menetapkan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anggota *Holding* sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri BUMN. Setelah penetapan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anggota *Holding* Direksi wajib melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
8. Mengangkat dan memberhentikan karyawan IFG berdasarkan peraturan IFG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Mengangkat dan memberhentikan pejabat IFG sampai jenjang tertentu yang diatur melalui ketetapan Direksi, kecuali untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan maupun SKAI setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
10. Mengatur ketentuan tentang karyawan IFG termasuk penempatan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan, menyusun rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam IFG serta menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi karyawan IFG berdasarkan peraturan perundang-undangan;
11. Dalam hal penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu RUPS;
12. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan IFG, mengikat IFG dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan IFG, serta mewakili IFG di dalam dan di

luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar IFG dan/atau keputusan RUPS;

13. Menyampaikan usulan perubahan anggaran dasar IFG untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
14. Menetapkan kegiatan kerja sama atau kontrak dengan nilai kontrak atau penggunaan/perolehan aset yang melebihi kewenangan Direktur seperti yang diatur dalam kebijakan terkait keuangan;
15. Menetapkan kebijakan keuangan yang secara periodik perlu ditinjau oleh Direksi misalnya *cash management*, *expenditure authority* dan *payment authority*;
16. Menyampaikan usulan tentang insentif kinerja kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada RUPS mengenai penetapan besaran dan jenis penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi. Penentuan usulan insentif kinerja Direksi mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai;
17. Menetapkan kebijakan pada Anggota *Holding* termasuk Anggota *Holding* eks BUMN agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada IFG dalam bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang akuntansi dan keuangan;
 - b. Bidang pengembangan dan investasi;
 - c. Bidang aktuaria;
 - d. Bidang operasional (termasuk pengadaan barang dan/atau jasa);
 - e. Bidang pemasaran dan produk;
 - f. Bidang informasi teknologi;
 - g. Bidang sumber daya manusia;
 - h. Bidang manajemen risiko dan pengawasan internal;
 - i. Bidang hukum; dan
 - j. Bidang PKBL;
18. Melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang diberikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada Anggota *Holding* yang berasal dari eks BUMN berdasarkan Anggaran Dasar dan Surat Kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Anggota *Holding* tersebut.

Kewajiban Direksi

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pengelolaan Perseroan, Direksi IFG terikat pada sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan IFG sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Mengikuti program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru yang diselenggarakan oleh IFG;
3. Mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan;
4. Menyiapkan susunan organisasi IFG lengkap dengan perincian dan tugasnya;
5. Menyiapkan RJPP yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya;
- b. Posisi IFG saat ini;
- c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP;
- d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang;
- e. Kerja sama tingkat korporat yang strategis dan/atau berjangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- f. Kebijakan penataan dan pengembangan Anggota *Holding* untuk 5 (lima) tahun yang akan datang.
6. Menyiapkan RKAP sebagai penjabaran tahunan dari RJPP, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Asumsi dasar penyusunan RKAP (parameter yang digunakan);
 - b. Evaluasi pelaksanaan RKAP sebelumnya;
 - c. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan IFG, dan program kerja/kegiatan;
 - d. Anggaran IFG yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - e. Tingkat kinerja IFG;
 - f. Proyeksi keuangan IFG dan Anggota *Holding* ; dan
 - g. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
7. Menyiapkan dan memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan RUPS pada waktunya mengenai RJPP, RKAP, dan perubahannya untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan pengesahan RUPS;
8. Melaksanakan kewajiban kepada negara tepat waktu dalam hal pembayaran kewajiban pajak (PPH karyawan, PPH Badan, PPN Masa dan Rampung dan PBB) serta penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga regulator;
9. Meningkatkan nilai pemegang saham secara konsisten dan berkelanjutan melalui pencapaian target-target yang disepakati serta mampu meningkatkan kinerja IFG dari tahun-tahun sebelumnya;
10. Melaksanakan tanggung jawab sosial IFG untuk mendukung berkelanjutan operasi IFG dan untuk mengantisipasi dampak negatif terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh produk, pelayanan dan proses operasional dari IFG;
11. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan SAK dan berdasarkan prinsip pengendalian internal , terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
12. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan SAK dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap diminta oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham;
14. Menyampaikan neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM;
15. Menyampaikan laporan perubahan susunan pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM;
16. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan IFG dan dokumen IFG lainnya;
17. Menyusun dan mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS;
18. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Direksi, serta menghadiri Rapat Gabungan baik yang diselenggarakan oleh Direksi maupun yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris;
19. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para pemegang saham;
20. Menyusun dan menetapkan blueprint organisasi IFG;
21. Memformulasikan dan menetapkan *risk appetite, risk tolerance* dan *risk limit* ;
22. Memenuhi KPI yang telah disusun IFG dengan tujuan memastikan pencapaian sasaran strategis, meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja, memastikan IFG beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya, dan mengakselerasi pertumbuhan kinerja IFG;
23. Melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja Direksi kepada Dewan Komisaris dan pencapaian kinerja IFG berdasarkan target-target kolegial Direksi maupun pencapaian target kinerja masing-masing Direksi berdasarkan target-target dalam kontrak manajemen;
24. Membuat dan menyampaikan Laporan Manajemen (triwulanan dan tahunan) dan Laporan Tahunan yang memuat informasi-informasi penting dan relevan secara tepat waktu dan disajikan dengan akurat, jelas, dan objektif serta dengan perlakuan, muatan, dan waktu yang sama kepada semua Pemegang Saham dan Dewan Komisaris;
25. Memenuhi permintaan data dan pengaksesan data dan dokumen perusahaan yang disampaikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
26. Meminta persetujuan RUPS untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang diberikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada Anggota *Holding* yang berasal dari eks BUMN berdasarkan Anggaran Dasar Anggota *Holding* dan Surat Kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Anggota *Holding* tersebut, dalam hal:
 - a. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - b. Perubahan Anggaran Dasar; dan
 - c. Pengusulan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
27. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan untuk dan atas nama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang diberikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada Anggota *Holding* yang berasal dari eks BUMN berdasarkan anggaran dasar Anggota *Holding* dan Surat Kuasa dari Pemegang Saham seri A Dwiwarna Anggota *Holding* tersebut;
28. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar IFG dan yang ditetapkan oleh RUPS;
29. Menyampaikan KPI Direksi secara kolegial kepada RUPS/ Menteri untuk ditetapkan bersamaan dengan penetapan RKAP;

30. Menjabarkan KPI Direksi secara kolegal menjadi KPI Direksi secara individual dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
31. Menyampaikan laporan tingkat kesehatan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
32. Memastikan dilaksanakannya penilaian terhadap pelaksanaan dan penerapan GCG;
33. Menetapkan rencana strategis teknologi informasi; dan
34. Menandatangani kontrak manajemen tahunan yang memuat target kinerja Direksi secara kolegal. Khusus kontrak manajemen tahunan memuat target kinerja Direksi secara individu ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan.

Hak Direksi

Dalam menjalankan fungsi pengurusan IFG, Direksi juga memiliki sejumlah hak yang melekat pada pelaksanaan tugasnya, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
2. Menerima penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menerima tantiem/insentif kinerja/LTI yang bersifat variabel (*merit rating*) dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan;
4. Dalam hal perhitungan gaji atau honorarium menyebabkan gaji atau honorarium lebih rendah dari pada tahun sebelumnya maka gaji atau honorarium yang dipakai untuk yang bersangkutan dapat ditetapkan sama dengan gaji atau honorarium tahun sebelumnya;
5. Bila IFG mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima tantiem sebagai imbalan atas prestasi kerja yang besarnya ditetapkan oleh RUPS;
6. Dalam hal IFG tidak mempunyai laba bersih namun menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pencapaian target yang harus dicapai, maka IFG dapat memberikan tantiem untuk anggota Direksi sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya;
7. Memperoleh cuti sesuai ketentuan IFG; dan
8. Menggunakan sarana dan tenaga profesional, kecuali ditentukan lain melalui kebijakan/peraturan, Direksi dapat mengangkat staf ahli berdasarkan kebijakan/peraturan yang berlaku.

Tanggung Jawab Direksi

Guna memastikan terselenggaranya pengelolaan Perseroan secara optimal, Direksi IFG memikul tanggung jawab yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusan IFG kepada RUPS;
2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha IFG yang menyebabkan kerugian bagi IFG, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

3. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan IFG;
4. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
5. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian IFG.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Masing-Masing DIREKSI

Mengacu pada Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 mengenai Kebijakan Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi Direksi ditetapkan sebagaimana diuraikan berikut:

1. Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab utama Direktur Utama yaitu:
 - a. Sebagai pimpinan Perusahaan:
 - i) Bertindak sebagai pimpinan dari para anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan, termasuk memberikan arahan penyusunan dan penetapan rancangan RJPP dan RKAP;
 - ii) Mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi atas pencapaian RJPP dan RKAP yang telah disahkan oleh RUPS;
 - iii) Mewakili Direksi dalam menandatangani surat/dokumen terkait pengurusan Perusahaan, tanpa mengurangi hak anggota Direksi lainnya untuk menandatangani surat/dokumen sesuai bidang dan tanggung jawabnya masing-masing atau yang telah diatur tersendiri dalam kebijakan Perusahaan;
 - iv) Memimpin rapat Direksi dan mengoordinasikan Direksi untuk pelaksanaan rapat Dewan Komisaris/RUPS;
 - v) Mewakili Direksi dalam menetapkan, mengangkat dan memberhentikan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Kepala SKAI sesuai dengan kebijakan yang berlaku di perusahaan dengan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris;
 - vi) Mewakili Direksi dan perusahaan dalam memberikan informasi terkait segala sesuatu tentang Perusahaan kepada pemangku kepentingan;
 - vii) Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan WBS di IFG dibantu oleh unit kerja pengelola WBS;
 - viii) Menandatangani laporan realisasi penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) secara berkala; dan

- ix) Memberikan arahan dalam penyelesaian atas pelanggaran disiplin dan hubungan industrial di perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Sebagai pimpinan direktur bidang:
 - i) Memberikan arahan, melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi berkala dalam rangka penyesuaian program kerja dan kebijakan Anggota *Holding* dalam bidang transformasi, riset, audit internal, dan sekretaris perusahaan;
 - ii) Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota *Holding* pada bidang transformasi, riset, audit internal dan sekretaris Perusahaan;
 - iii) Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang telah disahkan oleh RUPS pada bidang transformasi, riset, audit internal dan sekretaris perusahaan;
 - iv) Memberikan arahan dalam mengendalikan, dan mengevaluasi pencapaian RJPP dan RKAP Anggota *Holding* berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang transformasi, riset, audit internal, dan sekretaris perusahaan;
 - v) Memberikan arahan dalam rangka mengembangkan kerangka audit internal untuk mengidentifikasi, mengukur, melakukan pemantauan, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi;
 - vi) Memastikan fungsi pelaksana audit internal memperoleh informasi terkait pelaksanaan tugasnya, memperoleh sumber daya serta anggaran yang diperlukan, dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - vii) Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi fungsi pelaksana audit internal;
 - viii) Menyelenggarakan pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - ix) Memastikan tersedianya unit kerja yang membidangi fungsi pelaksana audit internal di Anggota *Holding*.
- 2. Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab utama Wakil Direktur Utama:

Tugas pokok Wakil Direktur Utama adalah melakukan pengurusan perusahaan dengan memimpin Direktorat Wakil Direktur Utama yang membidangi unit kerja teknologi informasi, manajemen risiko, kepatuhan & kebijakan, dan strategi perusahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Wakil Direktur Utama bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi:

 - a. Melakukan pengurusan perusahaan dalam melaksanakan program kerja bidang strategi perusahaan, pengelolaan risiko, dan teknologi informasi;
 - b. Memberikan arahan, melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi berkala dalam rangka penyesuaian program kerja dan kebijakan Anggota *Holding* di bidang strategi Perusahaan, pengelolaan risiko, dan teknologi informasi;
 - c. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota *Holding* pada bidang strategi Perusahaan, pengelolaan risiko, dan teknologi informasi;
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang telah disahkan oleh RUPS pada bidang strategi Perusahaan, pengelolaan risiko, dan teknologi informasi;
 - e. Memberikan arahan dalam mengendalikan, dan mengevaluasi pencapaian RJPP dan RKAP Anggota *Holding* berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang strategi perusahaan, pengelolaan risiko, dan teknologi informasi;
 - f. Memimpin dan memberikan arahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi atas rancangan RJPP dan *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan;
 - g. Memberikan arahan dan mengembangkan sistem dan teknologi informasi di perusahaan dan/atau Anggota *Holding* dan mengevaluasi program kerja serta kinerja Divisi Teknologi Informasi dan kegiatan lainnya sesuai bidang tanggung jawabnya pada perusahaan dan/atau Anggota *Holding*.
 - h. Menetapkan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengurusan perusahaan sesuai bidang pengelolaan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri;
 - i. Melaksanakan pemantauan kepatuhan dan pengawasan melekat pada semua unit kerja organisasi pengelolaan risiko;
 - j. Melaksanakan penetapan langkah yang diperlukan untuk memastikan perusahaan telah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan kepada pihak eksternal;
 - l. Melakukan pengembangan organisasi terkait kegiatan manajemen risiko, dan teknologi informasi serta perencanaan strategis dan pemantauan kinerja di lingkungan Perusahaan dan Anggota *Holding*.
 - m. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - n. Memimpin, memberikan arahan dan mengawasi perencanaan, implementasi, dan penyusunan laporan ESG.

3. Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab utama Direktur Bisnis:
Tugas pokok Direktur Bisnis adalah melakukan pengurusan perusahaan dengan memimpin Direktorat Bisnis yang membidangi unit kerja M&A dan Partnership, Strategi Digital dan Pengembangan Bisnis, Bisnis Capital Market & Investasi, Bisnis Asuransi Umum dan Penjaminan, Bisnis Asuransi Jiwa, Special Liability Management, dan Quality Assurance. Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktur Bisnis bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi:
 - a. Melakukan pengurusan perusahaan di bidang merger, akuisisi, kemitraan (*partnership*), pengelolaan polis khusus (*special liability management*), jaminan mutu (*quality assurance*), strategi digital dan pengembangan bisnis, serta pengelolaan lini bisnis termasuk di dalamnya kanal distribusi Anggota *Holding* pada bidang usaha asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan, serta pasar modal dan investasi;
 - b. Memberikan arahan, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi berkala dalam rangka penyesuaian program kerja dan kebijakan Anggota *Holding* di bidang merger dan akuisisi, kemitraan (*partnership*), pengelolaan polis khusus (*special liability management*), jaminan mutu (*quality assurance*), strategi digital, pengembangan bisnis, dan pengelolaan lini bisnis termasuk di dalamnya kanal distribusi Anggota *Holding* pada bidang usaha asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan, serta pasar modal dan investasi;
 - c. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota *Holding* di bidang merger dan akuisisi, kemitraan (*partnership*), pengelolaan polis khusus (*special liability management*), jaminan mutu (*quality assurance*), strategi digital, pengembangan bisnis, dan pengelolaan lini bisnis termasuk di dalamnya kanal distribusi Anggota *Holding* pada bidang usaha asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan, serta pasar modal dan investasi;
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang telah disahkan oleh RUPS pada bidang merger dan akuisisi, kemitraan (*partnership*), pengelolaan polis khusus (*special liability management*), jaminan mutu (*quality assurance*), strategi digital, pengembangan bisnis dan pengelolaan lini bisnis termasuk di dalamnya bidang usaha asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan, serta pasar modal dan investasi;
 - e. Memberikan arahan dalam mengendalikan, dan mengevaluasi pencapaian RJPP dan RKAP Anggota *Holding* berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang merger dan akuisisi, kemitraan (*partnership*), pengelolaan polis khusus (*special liability management*), jaminan mutu (*quality assurance*), strategi digital, pengembangan bisnis dan pengelolaan lini bisnis termasuk di dalamnya bidang usaha asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan, serta pasar modal dan investasi;
 - f. Menetapkan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi perencanaan strategi lini bisnis Anggota *Holding* dan kinerja lini bisnis Anggota *Holding*;
 - g. Memberikan arahan dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kegiatan lini bisnis, termasuk melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja lini bisnis Anggota *Holding* sesuai dengan target dan arahan dari Pemangku Kepentingan; dan
 - h. Mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan untuk pemenuhan optimalisasi kerja sama bisnis, mitra, dan investor dalam rangka implementasi strategi bisnis Perusahaan dan melaksanakan tugas dari pemerintah.
4. Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab utama Direktur Keuangan:
5. Tugas Pokok Direktur Keuangan adalah melakukan pengurusan perusahaan dengan memimpin Direktorat Keuangan yang membidangi unit kerja Keuangan Perusahaan, Akuntansi dan Pelaporan, dan Manajemen Portofolio Investasi dan Anggota *Holding*. Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut Direktur Keuangan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsifungsi yang meliputi:
 - a. Melakukan pengurusan perusahaan di bidang keuangan meliputi penganggaran, *treasury*, akuntansi, perpajakan, pelaporan, pengelolaan aset instrumen investasi, pengelolaan portofolio investasi, dan *Management Information System (MIS)*;
 - b. Memberikan arahan, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi berkala dalam rangka penyesuaian program kerja dan kebijakan Anggota *Holding* di bidang penganggaran, *treasury*, akuntansi, perpajakan, pelaporan, pengelolaan instrumen investasi termasuk tanah dan/atau bangunan, pengelolaan portofolio investasi, dan *MIS*;
 - c. Memimpin, memberikan arahan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan RKAP dalam lingkup keuangan secara konsolidasi perusahaan dan Anggota *Holding*;
 - d. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota *Holding* di bidang keuangan perusahaan, akuntansi dan pelaporan, *MIS*, dan manajemen portofolio investasi;
 - e. Memimpin dan mengoordinasikan persiapan bahan/materi RUPS perusahaan terkait RKAP dan revisi RKAP perusahaan (jika ada);
 - f. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang telah disahkan oleh RUPS pada bidang keuangan perusahaan, akuntansi dan pelaporan, *MIS*, dan manajemen portofolio investasi;
 - g. Memberikan arahan penetapan strategi, kebijakan, pengaturan keuangan di Perusahaan;
 - h. Melakukan pemantauan tingkat kesehatan keuangan Perusahaan dan/atau Anggota *Holding*;
 - i. Serta mempersiapkan penilaian tingkat kesehatan keuangan perusahaan;

- j. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan optimalisasi dana perusahaan melalui kegiatan penempatan dana pada bank dan/atau instrumen pasar uang lainnya termasuk kegiatan pengadministrasian untuk menjamin ketersediaan dana guna membiayai kegiatan operasional perusahaan;
 - k. Melakukan pemantauan dan evaluasi kecukupan permodalan perusahaan dan/atau Anggota *Holding* untuk menjalankan kegiatan usaha dan operasional perusahaan dan/atau Anggota *Holding* ;
 - l. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan atau upaya-upaya untuk mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga;
 - m. Memastikan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang disyaratkan oleh kreditur, termasuk pembayaran kepada kreditur atau pemegang surat hutang;
 - n. Memberikan arahan pengelolaan, dan pemantauan dividen secara konsolidasi;
 - o. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi penggunaan anggaran perusahaan (*fungsi controller*) serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembayaran dan penagihan ke pihak lain terkait kegiatan Perusahaan;
 - p. Memberikan arahan dan melakukan pemantauan pengelolaan arus kas Perusahaan serta memonitor arus kas Anggota *Holding* ;
 - q. Memastikan pelaksanaan pemenuhan aspek perpajakan terkait dengan kegiatan perusahaan dan Anggota *Holding* , termasuk memastikan kesesuaian pelaporan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - r. Memimpin, memberikan arahan, dan melakukan evaluasi, mengoordinasikan pelaporan capaian kinerja keuangan perusahaan dan Anggota *Holding* dibandingkan dengan RKAP dan revisi RKAP (jika ada);
 - s. Mengoordinasikan, menganalisis dan mengevaluasi serta menyajikan laporan kinerja keuangan perusahaan dan Anggota *Holding* untuk disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - t. Mengoordinasikan pelaksanaan, mengevaluasi dan menyetujui kegiatan pencatatan, administrasi dan dokumentasi serta penyusunan laporan pengurusan Perusahaan terkait dengan bidang akuntansi;
 - u. Mengoordinasikan, memberikan arahan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan triwulan, semester, tahunan, dan laporan keuangan lainnya yang menjadi kewajiban perusahaan dan Anggota *Holding* kepada pihak atau regulator sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara tepat waktu;
 - v. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas laporan realisasi penggunaan tambahan PMN;
 - w. Memberikan arahan dan melakukan evaluasi atas portofolio investasi di perusahaan dan/atau Anggota *Holding* termasuk ekosistem usaha Anggota *Holding* melalui Anggota *Holding* ;
 - x. Memberikan arahan, melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi sinergi data yang valid dalam rangka menerapkan konsep *single source of truth data* dan berperan sebagai narahubung (*focal point*) data keuangan, kecuali data-data terkait remunerasi karyawan dan Direksi Perusahaan; dan
 - y. Memberikan arahan, mengawasi dan melakukan evaluasi atas pengembangan MIS.
6. Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab utama Direktur SDM
- Tugas Pokok Direktur SDM adalah melakukan pengurusan Perusahaan dengan memimpin Direktorat SDM yang membidangi unit kerja Sumber Daya Manusia, Pembelajaran & Budaya Perusahaan, Hukum, dan Pengadaan & Pengelolaan Aset. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Direktur SDM bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi:
- a. Melakukan pengurusan perusahaan meliputi menetapkan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi strategi dan pelaksanaan pengelolaan SDM, pembelajaran dan budaya perusahaan, dukungan hukum, pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap, manajemen perkantoran, kearsipan, dan tanggung jawab sosial lingkungan;
 - b. Memberikan arahan, melakukan pemantauan, dan evaluasi berkala dalam rangka penyesuaian program kerja dan kebijakan Anggota *Holding* meliputi pelaksanaan pengelolaan SDM, pembelajaran dan budaya perusahaan, dukungan hukum, pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap, manajemen perkantoran, kearsipan, dan tanggung jawab sosial lingkungan;
 - c. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota *Holding* di bidang pengelolaan SDM, pembelajaran dan budaya perusahaan, hukum, pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap, kearsipan, dan tanggung jawab sosial lingkungan;
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang telah disahkan oleh RUPS pada bidang pengelolaan SDM, pembelajaran dan budaya perusahaan, hukum, pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap, kearsipan, dan tanggung jawab sosial lingkungan;
 - e. Memberikan arahan dalam mengendalikan, dan mengevaluasi pencapaian RJPP dan RKAP Anggota *Holding* berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang pengelolaan SDM, pembelajaran dan budaya perusahaan, hukum, pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap, kearsipan, dan tanggung jawab sosial lingkungan;
 - f. Memberikan arahan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap perencanaan dan pemenuhan karyawan, strategi dan perencanaan SDM, pengelolaan remunerasi, analisis data dan layanan, pengembangan karyawan, pengelolaan manajemen kinerja, hubungan industrial dan pengakhiran hubungan kerja serta pengelolaan manajemen talenta dan kegiatan lainnya sesuai bidang tanggung jawabnya pada perusahaan dan/atau Anggota *Holding* ;

- g. Memimpin pelaksanaan dan menentukan penyelesaian atas kasus-kasus pelanggaran disiplin dan hubungan industrial di Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Memberikan arahan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa di perusahaan dan/atau Anggota Holding;
 - i. Memberikan arahan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pengelolaan aktiva tetap di perusahaan dan/atau Anggota Holding;
 - j. Memberikan arahan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam lingkup perusahaan dan/atau Anggota Holding;
 - k. Memberikan arahan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap dukungan aspek hukum di perusahaan dan/atau Anggota Holding;
 - l. Memberikan arahan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap kegiatan pemenuhan sarana/prasarana kerja dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Perusahaan termasuk memelihara dan mengadministrasikan aset-aset perusahaan yang dipergunakan untuk operasional rutin perusahaan; dan
 - m. Memberikan arahan, memonitor, mengevaluasi tata kelola kearsipan perusahaan dan Anggota Holding.
7. Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab utama Direktur Teknik

Tugas Pokok Direktur Teknik adalah melakukan pengurusan perusahaan dengan memimpin Direktorat Teknik yang membidangi unit kerja Aktuarial dan Optimasi Operasional Asuransi. Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktur Teknik bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi:

- a. Melakukan pengurusan perusahaan di bidang aktuarial meliputi pengembangan produk, manajemen aset dan liabilitas, keunggulan operasional (*operational excellence*), dan tata kelola asuransi (*governance*);
- b. Memberikan arahan, melakukan pengawasan dan mengevaluasi rencana program kerja serta melakukan aktivitas lainnya yang dibutuhkan untuk memastikan keselarasan program kerja Anggota Holding, sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Memberikan arahan dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pencapaian RJPP dan RKAP berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja Perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota Holding di bidang aktuarial dan pengembangan produk;
- e. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota Holding yang telah disahkan oleh RUPS di bidang pengembangan produk, manajemen aset dan liabilitas, dan *operational excellence*;
- f. Memberikan arahan dalam mengendalikan, dan mengevaluasi pencapaian RJPP dan RKAP Anggota Holding berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis di bidang pengembangan produk, manajemen aset dan liabilitas, dan *operational excellence*;

- g. Menetapkan, mengendalikan serta mengevaluasi perencanaan product & pricing, penilaian risiko terkait *product & pricing* dan penerapan disiplin *product & pricing* di Anggota Holding;
- h. Memberikan arahan dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan aktuarial dan *underwriting*, serta pengawasan aktivitas fungsi aktuarial dan *underwriting* di Anggota Holding; dan
- i. Memberikan arahan dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan optimasi operasional asuransi Anggota Holding;

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Pada tahun 2025, IFG tidak menyelenggarakan program orientasi bagi Direksi baru mengingat tidak terdapat perubahan maupun pergantian dalam susunan Direksi. Meskipun demikian, seluruh anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai tugas, tanggung jawab, serta dinamika operasional Perusahaan, sehingga mampu menjalankan fungsi pengelolaan secara efektif dan selaras dengan arah strategis Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan program orientasi tetap menjadi bagian penting dalam kerangka governansi Perusahaan, sebagaimana diuraikan berikut ini: IFG mengimplementasikan kebijakan program orientasi bagi anggota Direksi yang baru menjabat guna memastikan keselarasan pemahaman serta efektivitas dalam menjalankan peran di lingkungan Perusahaan. Mengacu pada ketentuan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, pelaksanaan program orientasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Program Pengenalan wajib diberikan kepada anggota Direksi yang baru pertama kali menjabat di IFG.
2. Tanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengadakan Program Pengenalan berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Dalam teknis pelaksanaannya, apabila Program Pengenalan Direksi dilaksanakan bersamaan dengan pengenalan Dewan Komisaris, maka Sekretaris Perusahaan berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang diterapkan IFG.
4. Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas IFG, dan pengkajian dokumen serta program lainnya yang sesuai dengan kebutuhan IFG, termasuk namun tidak terbatas pada perkenalan dengan Pejabat Satu Level di bawah Direksi.
5. Materi presentasi yang diberikan pada Program Pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh IFG;
 - b. Gambaran mengenai IFG berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;

- c. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal; dan
 - d. Penjelasan mengenai fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab Direksi sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
6. Pertemuan perkenalan dengan Insan IFG dan Pemangku Kepentingan IFG, meliputi:
 - a. Anggota Dewan Komisaris;
 - b. Anggota Direksi;
 - c. Sekretaris Dewan Komisaris dan komite di bawah Dewan Komisaris;
 - d. Pejabat IFG; dan
 - e. Pemangku Kepentingan IFG.
 7. Kunjungan ke unit kerja Kantor Pusat dan kantor Anggota Holding serta lokasi usaha/kegiatan IFG lainnya. Khusus untuk kunjungan ke kantor Anggota Holding dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Peserta pertemuan adalah Dewan Komisaris dan Direksi Anggota Holding.
 - b. Presentasi Direksi Anggota Holding yang berkaitan dengan:
 - i) Profil Anggota Holding;
 - ii) RKAP Anggota Holding;
 - iii) Evaluasi RKAP dan KPI; dan
 - iv) Permasalahan dan solusi.
 8. Pelaksanaan Program Pengenalan dapat melibatkan narasumber dari:
 - a. Pemegang Saham;
 - b. Regulator;
 - c. Komisaris;
 - d. Direksi;
 - e. Pejabat IFG;
 - f. Tenaga Ahli dari eksternal sesuai dengan materi yang dibutuhkan; dan
 - g. Unsur Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha.
 5. Dalam hal penetapan anggota Direksi dilakukan sebelum uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan sektoral maka Direksi berwenang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi terhitung sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan sektoral.
 6. Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi.
 7. OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Anggota Direksi sesuai dengan POJK yang berlaku.
 8. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di luar RUPS, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan.
 9. Calon anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi yaitu mencakup:
 - a. Kandidat yang telah dinyatakan lulus UKK; atau
 - b. Anggota Direksi BUMN yang diangkat kembali.
 10. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi, calon Direksi yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi IFG.

KRITERIA DAN PROSEDUR PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN DIREKSI

Board Manual IFG menetapkan ketentuan mengenai persyaratan serta mekanisme yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Direksi, sebagaimana diuraikan berikut:

Pengangkatan Anggota Direksi

1. Anggota Direksi diusulkan dan diangkat oleh RUPS.
2. Pengangkatan menjadi anggota Direksi dikukuhkan melalui Perjanjian Penunjukan (Kontrak Manajemen) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Menteri BUMN.
3. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
4. Penetapan seorang menjadi Direksi dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan sektoral.
1. Anggota Direksi dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya dan berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan IFG.
2. Keputusan RUPS mengenai pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, antara lain:
 - a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. Tidak dapat Melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. tidak Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan/atau negara;
 - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
 - f. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - g. Mengundurkan diri.

4. Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan IFG;
5. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 3 huruf a, b, c, d, e dan angka 4 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
6. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
7. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
8. Pemberhentian karena alasan terlibat dalam tindakan yang merugikan IFG dan/atau negara dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2025

Sampai dengan 31 Desember 2025, pelaksanaan tugas Direksi di luar kegiatan rutin dan teknis terdokumentasi melalui berbagai keputusan yang telah diterbitkan. Adapun rincian Surat Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Direksi antara lain meliputi:

Keputusan Direksi Tahun 2025

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
1	2/1/2025	Nomor 1 Tahun 2025	Perubahan Kedua Struktur Organisasi dan Pengurus Organisasi Srikandi Pada Indonesia Financial Group
2	7/1/2025	Nomor 2 Tahun 2025	Pedoman Strategis Operasional Asuransi dan Penjaminan
3	10/1/2025	Nomor 3 Tahun 2025	Pembentukan Task Force Pengembangan dan Implementasi Sistem Investasi Terintegrasi
4	7/2/2025	Nomor 4 Tahun 2025	Surat Keputusan Penetapan Pegawai Pelaksana Kegiatan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek
5	10/2/2025	Nomor 5 Tahun 2025	Surat Keputusan Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Mitra Pemasaran Pedagang Efek
6	10/2/2025	Nomor 6 Tahun 2025	Penunjukan Pelaksana Harian Direktur SDM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
7	13/02/2025	Nomor 7 Tahun 2025	Pedoman Strategis Pengembangan Produk Asuransi dan Penjaminan
8	21/02/2025	Nomor 8 Tahun 2025	Kebijakan Employee Well Being
9	21/02/2025	Nomor 9 Tahun 2025	Pedoman Strategis Akuntansi dan Pelaporan
10	21/02/2025	Nomor 10 Tahun 2025	Kebijakan Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i>
11	27/02/2025	Nomor 11 Tahun 2025	Pembentukan Task Force Digitalisasi Proses Bisnis
12	27/02/2025	Nomor 12 Tahun 2025	Pedoman Strategis Kepatuhan
13	3/3/2025	Nomor 13 Tahun 2025	Task Force Pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan IFG
14	5/3/2025	Nomor 14 Tahun 2025	Kebijakan Sistem Manajemen Mutu
15	24/03/2025	Nomor 15 Tahun 2025	Pembentukan Tim <i>Ad Hoc</i> Pengadaan Bersama Penyedia Jasa Asuransi Kesehatan, Jiwa dan Kecelakaan Tahun 2025
16	26/03/2025	Nomor 16 Tahun 2025	Penugasan <i>Change Agent Holding</i> Dalam Implementasi <i>Culture Acceleration Program</i>
17	26/03/2025	Nomor 17 Tahun 2025	Kebijakan Business Continuity Management Plan IFG
18	26/03/2025	Nomor 18 Tahun 2025	Pedoman Strategis Investasi
19	24/04/2025	Nomor 19 Tahun 2025	Kebijakan pengelolaan Penyertaan Modal Negara
20	5/5/2025	Nomor 20 Tahun 2025	Susunan Keanggotaan <i>Budget Hero</i> Di Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
21	8/5/2025	Nomor 21 Tahun 2025	Prosedur Perhitungan Nilai Ambang Risiko
22	15/05/2025	Nomor 22 Tahun 2025	Kebijakan Desain Organisasi dan Uraian Jabatan
23	22/05/2025	Nomor 23 Tahun 2025	Pembentukan <i>Task Force</i> Pelaksanaan Penyelesaian Kepemilikan dan Pengelolaan Aset Cilandak Townsquare
24	2/6/2025	Nomor 24 Tahun 2025	<i>Computer Incident Security Response Team</i> Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

Keputusan Direksi Tahun 2025

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
25	5/6/2025	Nomor 25 Tahun 2025	Pedoman Strategis Pengadaan Barang dan/atau Jasa
26	18/06/2025	Nomor 26 Tahun 2025	Penetapan Struktur Organisasi [<i>Revoke</i>]
27	19/06/2025	Nomor 27 Tahun 2025	Pembentukan Tim <i>Ad Hoc</i> Pengadaan Bersama Lisensi Microsoft 365
28	14/07/2025	Nomor 31 Tahun 2025	Pembentukan Tim <i>Ad Hoc</i> Pengadaan Bersama <i>Manage Service Security Operation Center</i>
29	15/07/2025	Nomor 32 Tahun 2025	Perubahan/Penyesuaian Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim <i>Ad Hoc</i> Pengadaan Bersama Lisensi Microsoft 365.
30	17/07/2025	Nomor 33 Tahun 2025	Pembentukan Tim <i>Ad Hoc</i> Pengadaan Bersama Jasa Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Umum Tahun 2025
31	21/07/2025	Nomor 34 Tahun 2025	Pembentukan <i>Task Force</i> Pengajuan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2026
32	24/07/2025	Nomor 35 Tahun 2025	Pembentukan <i>Task Force</i> Implementasi <i>Enterprise Resource Planning (Erp)</i> PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
33	29/07/2025	Nomor 36 Tahun 2025	Kebijakan <i>Underwriting/Analisis</i> Bisnis
34	29/07/2025	Nomor 37 Tahun 2025	Kebijakan Klaim
35	7/8/2025	Nomor 38 Tahun 2025	Pedoman Strategis Aktuaria
36	8/8/2025	Nomor 39 Tahun 2025	Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi
37	8/8/2025	Nomor 40 Tahun 2025	Piagam Komite Investasi dan ALM
38	12/8/2025	Nomor 41 Tahun 2025	Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim <i>Ad Hoc</i> Pengadaan Bersama <i>Manage Service Security Operation Center</i>
39	28/08/2025	Nomor 42 Tahun 2025	Pembentukan <i>Taskforce</i> Optimalisasi Bisnis Asuransi Umum Syariah Pada Ekosistem Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Project Riyadh)
40	9/9/2025	Nomor 43 Tahun 2025	Kebijakan Pengembangan Produk Asuransi dan Penjaminan
41	10/9/2025	Nomor 44 Tahun 2025	Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim <i>Ad Hoc</i> Pengadaan Bersama <i>Manage Service Security Operation Center</i>
42	17/09/2025	Nomor 45 Tahun 2025	Penetapan Kewenangan Direksi Yang Dalam Proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit And Proper Test</i>) Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
43	17/09/2025	Nomor 46 Tahun 2025	Piagam Korporasi (<i>Corporate Charter</i>) Konglomerasi Keuangan Indonesia Financial Group
44	18/09/2025	Nomor 47 Tahun 2025	Pedoman Strategis Pemasaran Produk
45	24/09/2025	Nomor 48 Tahun 2025	Kebijakan Pelayanan Nasabah
46	29/09/2025	Nomor 49 Tahun 2025	Pedoman Strategis <i>Asset & Liability Management</i>
47	8/10/2025	Nomor 50 Tahun 2025	Pembentukan <i>Task Force Project</i> Implementasi <i>Integrated Distribution Channel</i> dan <i>Shared Service Center</i>
48	9/10/2025	Nomor 51 Tahun 2025	Kebijakan Perlindungan Data Pribadi
49	13/10/2025	Nomor 52 Tahun 2025	Pembentukan <i>Task Force Interco / Hub</i> Sebagai Pengganti <i>Task Force</i> Digitalisasi Proses Bisnis
50	27/10/2025	Nomor 53 Tahun 2025	Pembentukan <i>Taskforce</i> Optimalisasi Bisnis Asuransi Umum Syariah Pada Ekosistem Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Project Riyadh)
51	31/10/2025	Nomor 54 Tahun 2025	Pembentukan Tim <i>Ad Hoc</i> Pengadaan Bersama Penyedia Seragam Kerja Untuk Tahun 2025 Di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Anak Perusahaan
52	31/10/2025	Nomor 55 Tahun 2025	Kebijakan Penyelenggaraan Kerasipan
53	5/11/2025	Nomor 56 Tahun 2025	Kebijakan Pengelolaan Operasional Kantor
54	10/11/2025	Nomor 57 Tahun 2025	Klasifikasi Arsip (KA), Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
55	11/11/2025	Nomor 58 Tahun 2025	Pedoman Strategis Pengelolaan Konglomerasi IFG

Keputusan Direksi Tahun 2025

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
56	11/11/2025	Nomor 59 Tahun 2025	Kebijakan Pengelolaan Konglomerasi IFG
57	13/11/2025	Nomor 60 Tahun 2025	Piagam Komite Pengelolaan Konglomerasi IFG
58	13/11/2025	Nomor 61 Tahun 2025	Pembentukan <i>Task Force</i> Optimalisasi Bisnis Penjaminan Syariah Pada Ekosistem Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Project Doha)
59	24/11/2025	Nomor 62 Tahun 2025	Pembentukan Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
60	25/11/2025	Nomor 63 Tahun 2025	Kebijakan <i>Notional Pooling</i>
61	26/11/2025	Nomor 64 Tahun 2025	Piagam Komite <i>Product Committe Holding PC/H</i>
62	2/12/2025	Nomor 65 Tahun 2025	Salinan Kebijakan Perencanaan Program Teknologi Informasi
63	16/12/2025	Nomor 66 Tahun 2025	Kebijakan Akuntansi Umum
64	23/12/2025	Nomor 67 Tahun 2025	Kebijakan Manajemen Hukum
65	29/12/2025	Nomor 68 Tahun 2025	Kebijakan Keahliwarisan
66	29/12/2025	Nomor 69 Tahun 2025	Kebijakan Penanganan Perkara
67	30/12/2025	Nomor 70 Tahun 2025	Pedoman Strategis Pengelolaan Piutang
68	30/12/2025	Nomor 71 Tahun 2025	Kebijakan Reasuransi/Penjaminan Ulang
69	30/12/2025	Nomor 72 Tahun 2025	Piagam Komite Manajemen Risiko
70	30/12/2025	Nomor 73 Tahun 2025	Kebijakan Pengelolaan Kas Operasional Perusahaan
71	30/12/2025	Nomor 74 Tahun 2025	Kebijakan Operasional Bidang Akuntansi
72	30/12/2025	Nomor 75 Tahun 2025	Kebijakan Pengelolaan Rapat Direksi
73	31/12/2025	Nomor 76 Tahun 2025	Kebijakan Pengelolaan Program Komunikasi Pemasaran

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelolaan Perusahaan, IFG menyelenggarakan program pengembangan kompetensi bagi Direksi yang bertujuan untuk memperluas wawasan serta memperdalam pengetahuan, khususnya dalam aspek manajerial dan strategis. Adapun informasi mengenai pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kompetensi Direksi disajikan sebagai berikut:

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Hexana Tri Sasongko	Non Pelatihan	HC Strategic Forum	10 Desember 2025	Indonesia Financial Group
Hexana Tri Sasongko	Non Pelatihan	SKAI Talk	22 Mei 2025	Indonesia Financial Group
Hexana Tri Sasongko	Non Pelatihan	<i>Advanced Technologies Implementation to Unlock Enterprise Productivity</i>	18 November 2025	Pertamina
Hexana Tri Sasongko	Non Pelatihan	Dialog Akhir Tahun antara Anggota Dewan Komisiner dan Industri Jasa Keuangan Tahun 2025	4 Desember 2025	OJK
Hexana Tri Sasongko	Non Pelatihan	<i>Thought Leadership IFG Empowering Transformation: Lessons in Leadership, Discipline, Scale & Impact</i>	12 Desember 2025	Indonesia Financial Group
Haru Koesmahargyo	Non Pelatihan	<i>Capita Selecta: Recovery Plan / Penanganan Masalah Bank Umum</i>	22 September 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
Haru Koesmahargyo	Non Pelatihan	HC Strategic Forum	10 Desember 2025	Indonesia Financial Group

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Haru Koesmahargyo		<i>Driving Sustainable Growth: Leading with Innovation and ESG Principles</i>	22 September 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
Haru Koesmahargyo	Non Pelatihan	<i>CPMA as Strategic Partner: Driving Organizational Performance</i>	23 Agustus 2025	INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
Haru Koesmahargyo	Non Pelatihan	Pengembangan Kebijakan Makroekonomi, Fiskal, dan Sektor Keuangan yang Tanggap Iklim di Indonesia	11 November 2025	Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Haru Koesmahargyo	Non Pelatihan	<i>Insurance & Guarantee Sector Update: IFG's Strategic Role and Opportunities in Insurance Sector</i>	13 Agustus 2025	Verdhana Sekuritas Indonesia
Rianto Ahmadi	Non Pelatihan	<i>8th Indonesian Actuaries Summit 2025</i>	24 – 26 Juli 2025	Persatuan Aktuaris Indonesia
Rianto Ahmadi	Pelatihan	<i>Chief Business Development Officer</i>	13 Agustus – Desember 2025	Danantara
Rianto Ahmadi	Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	6 – 9 Oktober 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
Rianto Ahmadi	Non Pelatihan	<i>Risk Beyond 2025</i>	4 – 5 Desember 2025	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
Rianto Ahmadi	Non Pelatihan	<i>HC Strategic Forum</i>	10 Desember 2025	Indonesia Financial Group
Rizal Ariansyah	Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	1 – 7 Juli 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
Rizal Ariansyah	Non Pelatihan	<i>HC Strategic Forum</i>	10 Desember 2025	Indonesia Financial Group
Heru Handayanto	Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	6 – 9 Oktober 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
Heru Handayanto	Pelatihan	<i>SAK for Executive</i>	11 – 12 Desember 2025	Ikatan Akuntan Indonesia

INFORMASI TENTANG PENILAIAN KINERJA ORGAN PENDUKUNG DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi memperoleh dukungan dari Komite Manajemen Risiko dan Komite Sumber Daya Manusia sebagai komite penunjang utama. Selain itu, Direksi juga didukung oleh organ pendukung lainnya, termasuk Sekretaris Perusahaan serta SKAI. Penilaian terhadap kinerja seluruh organ pendukung tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, Dewan Komisaris didukung oleh lima organ pendukung, yakni Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pembentukan organ pendukung tersebut berlandaskan pada Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 mengenai Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, serta Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).



ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Dalam menjalankan perannya, Direksi didukung oleh berbagai organ pendukung yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan bisnis, perencanaan strategis, serta pengawasan terhadap aspek operasional Perusahaan. Pembentukan organ-organ tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, serta Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Berdasarkan ketentuan tersebut, Direksi membentuk sejumlah organ pendukung, termasuk komite, Sekretaris Perusahaan, dan SKAI, guna memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi bisnis, perencanaan, serta pengendalian.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal yang kuat memegang peran krusial dalam melindungi investasi dan aset Perusahaan, mencakup pengendalian prosedural (*tangible*) maupun pengendalian substansi (*intangible*). Sistem ini dirancang untuk memantau serta memastikan seluruh kegiatan bisnis berjalan selaras dengan strategi yang telah ditetapkan. Selain itu, Sistem Pengendalian Internal berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan ketika terdapat penyimpangan, sekaligus menjamin keandalan laporan dan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi operasional, serta keamanan aset perusahaan.

Sebagai organ yang memimpin pengelolaan operasional Perusahaan, Direksi bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dan penerapan sistem pengendalian internal serta manajemen risiko di seluruh lini dan aspek bisnis perusahaan. Pelaksanaan sistem pengendalian internal ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan COSO

Perusahaan mengimplementasikan kebijakan dan mekanisme pengendalian internal yang berlandaskan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations (COSO). Kerangka kerja terintegrasi ini dirancang untuk mendukung Perusahaan dalam membangun, memelihara, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengendalian internal, sekaligus mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan dalam lingkungan bisnis dan operasional.

Unsur-unsur pengendalian internal menurut COSO terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Aktivitas Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi; dan
5. Kegiatan Pemantauan.

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu rangkaian proses pengendalian yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Direksi dan jajaran manajemen, dengan tujuan memberikan tingkat keyakinan yang memadai atas pencapaian visi, misi, sasaran, dan target strategis Perusahaan.

Hasil Reviu Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

IFG secara berkelanjutan melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian yang diterapkan oleh manajemen di seluruh tingkatan organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap elemen pengendalian internal beroperasi secara terpadu dan efektif. Selanjutnya, manajemen menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk menindaklanjuti hasil pemantauan yang dilakukan oleh SKAI. Evaluasi dari SKAI disampaikan kepada manajemen, yang kemudian bertanggung jawab untuk memastikan implementasi dan pemantauan tindak lanjut, sehingga sistem pengendalian internal tetap memadai dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis Perusahaan.

Pernyataan Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Hasil evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa sistem tersebut berfungsi secara optimal. Dewan Komisaris bersama Komite Audit, dalam koordinasi dengan Direksi, menegaskan bahwa penerapan pengendalian internal berada dalam kerangka risiko yang terkendali dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Integritas Pelaporan melalui Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

IFG menempatkan keandalan, konsistensi, dan kredibilitas pelaporan sebagai prioritas utama dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik. Pimpinan Perusahaan, melalui peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi, memastikan bahwa seluruh proses penyusunan laporan keuangan, laporan tahunan, serta pengungkapan keberlanjutan dilaksanakan secara terintegrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan ini diwujudkan melalui penguatan sistem pengendalian internal yang komprehensif dan berbasis risiko. Perusahaan secara berkelanjutan menyempurnakan kerangka *internal control system* yang mencakup seluruh proses bisnis, mulai dari pencatatan transaksi, penyusunan laporan, hingga pengungkapan informasi kepada publik. Pengendalian ini didukung oleh kebijakan dan prosedur yang terstandarisasi, pemisahan fungsi yang memadai, serta pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan keandalan data keuangan maupun non-keuangan.

Dalam rangka memastikan konsistensi dan kredibilitas pelaporan, IFG juga mengimplementasikan mekanisme *assurance* berlapis yang melibatkan fungsi audit internal, pengawasan oleh Komite Audit, serta pemeriksaan oleh auditor eksternal independen. Fungsi audit internal berperan dalam melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian

internal dan kepatuhan terhadap kebijakan, sementara Komite Audit secara aktif melakukan penelaahan atas laporan keuangan dan proses pelaporannya. Di sisi lain, keterlibatan auditor eksternal memberikan keyakinan independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Lebih lanjut, dalam konteks pengungkapan keberlanjutan, Perusahaan memperkuat kualitas pelaporan melalui penerapan standar dan kerangka kerja *Environmental, Social, and Governance (ESG)* yang relevan, serta peningkatan kualitas data dan metodologi pengukuran kinerja keberlanjutan. Proses ini didukung oleh mekanisme verifikasi internal dan, secara bertahap, pengembangan *independent assurance* untuk memastikan bahwa informasi keberlanjutan yang disampaikan memiliki tingkat keandalan dan kredibilitas yang setara dengan pelaporan keuangan.

Pimpinan Perusahaan juga memastikan efektivitas fungsi pengawasan melalui penguatan peran Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya, khususnya Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, dalam melakukan monitoring atas integritas proses pelaporan. Rapat evaluasi dilakukan secara berkala untuk menelaah kualitas laporan, mengidentifikasi potensi risiko pelaporan, serta memastikan tindak lanjut atas temuan audit. Selain itu, Direksi secara aktif memantau implementasi pengendalian internal dan mendorong budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi.

Untuk meningkatkan transparansi, IFG terus memperkuat praktik keterbukaan informasi melalui penyampaian laporan yang tepat waktu, relevan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga kinerja operasional, risiko, serta inisiatif keberlanjutan, sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi dan prospek Perusahaan.

Melalui sinergi antara sistem pengendalian internal yang andal, mekanisme *assurance* yang efektif, serta pengawasan yang kuat, IFG memastikan bahwa seluruh proses pelaporan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kualitas pelaporan Perusahaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya mendukung penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.

MANAJEMEN RISIKO

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, IFG menyadari bahwa berbagai jenis risiko baik yang dapat dikontrol maupun yang berada di luar kendali Perusahaan memiliki potensi memengaruhi pencapaian kinerja dan hasil usaha. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang komprehensif menjadi elemen krusial untuk mengelola risiko secara efektif, efisien, dan konsisten, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

KEBIJAKAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Manajemen risiko menjadi unsur yang melekat dalam seluruh proses bisnis, di mana setiap aktivitas dan keputusan membawa potensi risiko yang dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas Perusahaan. Dalam operasionalnya, IFG berkomitmen untuk mengelola risiko secara terstruktur, efektif, dan efisien demi menjamin keberlanjutan usaha. Pendekatan yang diterapkan mencakup pengelolaan risiko secara proaktif, prioritas pada risiko utama, serta pengawasan terhadap mekanisme pengendalian risiko. IFG terus memperkuat dan memelihara sistem manajemen risiko yang terintegrasi dalam kerangka tata kelola perusahaan, guna mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan dan pengembangan manajemen risiko di IFG didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta praktik manajemen risiko yang diakui secara luas dan dapat diterapkan secara efisien. Perusahaan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi risiko, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, langkah-langkah mitigasi dilakukan untuk mengurangi dampak risiko, seperti melalui program asuransi yang relevan maupun penyusunan kontrak yang memberikan perlindungan hukum. Pendekatan ini memastikan risiko dapat dideteksi secara dini dan mitigasi dilakukan secara tepat, sehingga stabilitas dan kinerja perusahaan tetap terjaga.

PROFIL RISIKO TAHUN 2025 DAN MITIGASINYA

Selanjutnya, disajikan profil risiko beserta rata-rata penyelesaian langkah-langkah mitigasi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025:

ID Risk	Peristiwa Risiko	Realisasi Risiko Residual	Rata-Rata Penyelesaian Mitigasi
R1	Rasio <i>profit</i> margin yang tidak optimal akibat ketergantungan dengan <i>broker</i>	Low	100%
R2	Kerugian bisnis reasuransi terkait kontrak reasuransi dan perhitungan cadangan teknis	Low to Moderate	80%
R3	Produk tidak menguntungkan (khususnya terkait tren penurunan profitabilitas bisnis penugasan)	Moderate	98%
R4	Peningkatan klaim di luar ketentuan pada asuransi sosial	Low	100%
R5	Piutang jatuh tempo tidak terbayar	Moderate to High	100%
R6	Kekalahan persaingan usaha akibat pesatnya perkembangan digitalisasi	Low to Moderate	90%
R7	Pendapatan dari produk andalan menurun khususnya dari KUR	Moderate	100%
R8	Partnership <i>bancassurance</i> tidak memenuhi target	Low	100%
R9	Pertumbuhan <i>Corporate Sales-Worksite</i> tidak terpenuhi	Low	100%
R10	Ketergantungan pada pasar yang stagnan dalam pengembangan produk MTPL	Low	100%
R11	Penetrasi pasar baru untuk produk-produk inovatif tidak terpenuhi	Moderate	96%
R12	Bisnis properti dan CMI tidak memenuhi target	Low	82%
R13	Kegagalan menjalankan proyek strategis untuk memenuhi persyaratan regulasi (khususnya terkait <i>spinoff</i> syariah)	Low to Moderate	100%
R14	Model bisnis IFG yang tidak mampu mengikuti perubahan regulasi atau lanskap industri penjaminan	Moderate	100%
R15	Tidak terselesaikannya pengalihan/penyelesaian aset ex-Jiwasraya sesuai target	High	100%
R16	Keterlambatan penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan audited dan tidak diperolehnya opini Kantor Akuntan Publik (KAP) wajar tanpa pengecualian (WTP)	High	82%
R17	Peningkatan klaim melebihi target khususnya didorong oleh faktor eksternal (seperti cuaca) yang semakin ekstrem	Low to Moderate	99%
R18	Kegagalan operasional terkait proses bisnis di anak perusahaan (cabang) yang masih manual	Moderate to High	100%
R19	Rencana sinergi, <i>cross-selling</i> , tidak berjalan sesuai dengan rencana	Moderate to High	85%
R20	Kegagalan penerapan budaya perusahaan – <i>customer centricity</i>	Moderate	95%
R21	Lemahnya <i>branding</i> One by IFG	Low to Moderate	98%
R22	Skor kepuasan pelanggan di bawah standar	Low to Moderate	100%
R23	Kebocoran informasi kritikal IFG	Low to Moderate	100%
R24	Pelanggaran terhadap prinsip tatakelola khususnya dengan semakin menguatnya perhatian regulator terhadap tata kelola terintegrasi	High	100%
R25	Munculnya tuntutan terhadap pihak IFG akibat pelanggaran kontrak, misrepresentasi atau <i>fraud</i>	Moderate to High	99%
R26	Tidak optimalnya pengelolaan investasi	Low	98%

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO OLEH DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dan Direksi secara konsisten melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas manajemen risiko IFG, yang didukung oleh Komite Manajemen Risiko di bawah Direksi serta Komite Pemantau Risiko di bawah Dewan Komisaris. Evaluasi ini juga dilakukan melalui rapat koordinasi antara Direksi dan Dewan Komisaris, yang membutuhkan persetujuan kedua pihak terkait kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko. Sejalan dengan itu, pada tahun IFG telah menyusun mekanisme evaluasi efektivitas manajemen risiko sebagai berikut:

1. Pengelolaan untuk setiap risiko utama yang dicantumkan dalam dokumen RKAP dan dipantau realisasi secara triwulanan yang dicantumkan dalam laporan manajemen triwulanan yang keseluruhan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Pengelolaan untuk setiap risiko utama yang dicantumkan dalam dokumen RJPP yang disetujui Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Pencapaian peringkat komposit risiko triwulanan yang berasal dari indikator pencapaian kinerja dan kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan Salinan Keputusan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN yaitu SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN.
4. Evaluasi kebijakan ambang batas kewenangan transaksi atas aksi korporasi IFG.
5. Pemenuhan implementasi atas pedoman strategis yang telah ditetapkan di tahun sebelumnya untuk diturunkan ke Anggota *Holding*.
6. Penetapan *Financial Contingency Plan* (Rencana Darurat Keuangan).
7. Pelaksanaan *Risk Maturity Index* (RMI).
8. Pelaksanaan pelaporan *Loss Event Database* (LED).

PERNYATAAN ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Direksi dan Dewan Komisaris IFG melaksanakan praktik bisnis yang sehat serta berupaya menciptakan nilai tambah sesuai ekspektasi para pemangku kepentingan melalui penerapan manajemen risiko yang sistematis, terstruktur, dan menyeluruh. Sebagai bagian dari pendekatan manajemen risiko berskala perusahaan (*enterprise-wide*), IFG menetapkan *risk appetite*, yaitu tingkat dan jenis risiko yang siap diambil untuk mencapai target bisnis Perusahaan. *Risk appetite* ini menjadi landasan dalam perumusan strategi dan pencapaian tujuan bisnis. Untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan operasional dan keuangan, IFG telah menyusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang memuat standar operasional dan prosedur yang jelas.

Sebagai elemen penting dalam kerangka manajemen risiko, Perusahaan berkomitmen mengelola risiko secara *prudent* dan efektif, sekaligus memperkuat budaya risiko di seluruh jenjang organisasi. Komitmen ini tercermin melalui kebijakan, sasaran, mandat, dan standar penerapan manajemen risiko yang konsisten. Dalam struktur organisasi, penerapan manajemen risiko mencakup perencanaan, sistem, struktur hubungan, akuntabilitas, sumber daya, proses, serta berbagai aktivitas pendukung yang memastikan pengelolaan risiko berjalan optimal.

PERKARA PENTING PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum yang dihadapi IFG selama 2 (dua) tahun terakhir diuraikan dalam tabel berikut:

Permasalahan Hukum	2025		2024	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
Selesai dan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	Nihil	Nihil	1	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil	2	Nihil
Jumlah	Nihil	Nihil	3	Nihil

Rincian terkait permasalahan hukum yang dialami IFG sepanjang tahun 2024-2025 disajikan sebagai berikut:

Pihak yang Berperkara	Pokok Perkara	Putusan Pengadilan	Status Perkara
<ul style="list-style-type: none"> Anton Fajar Alogo (Penggugat) Askrindo (Tergugat) IFG (Turut Tergugat) Kementerian BUMN (Turut Tergugat II) 	Gugatan perbuatan melawan hukum untuk melakukan pembayaran tantiem dan remunerasi sebagai hak penggugat yang merupakan mantan Direksi Askrindo .	Menang	Selesai
<ul style="list-style-type: none"> Demak Tobing (Penggugat) Menteri BUMN (Tergugat I) OJK (Tergugat II) Jiwasraya (Tergugat III) Dr. Hendrisman Rahum (Tergugat IV) DPR (Tergugat V) PT BPUI (Persero) (Turut Tergugat I) PT Asuransi Jiwa IFG (Turut Tergugat II) 	Gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemegang polis Jiwasraya yang menolak untuk mengikuti program restrukturisasi ke IFG Life dan melakukan tuntutan pembayaran nilai manfaat polis.	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pertama: Menang dengan eksepsi kewenangan absolut. Putusan tanggal 15 Juli 2025. Tingkat banding: Menang dengan penguatan putusan peradilan tingkat pertama. Putusan Tanggal 9 September 2025. 	Selesai

DAMPAK PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN

Permasalahan hukum sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas tidak berdampak signifikan terhadap operasional perusahaan, mempertimbangkan bahwa perusahaan bukan merupakan tergugat utama dan tidak terdapat tuntutan yang berpotensi menimbulkan kewajiban finansial kepada IFG. Namun demikian, IFG telah melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk memitigasi permasalahan hukum baik dengan melibatkan sumber daya internal maupun konsultan eksternal. Selain itu, atas permasalahan hukum Anggota Holding, IFG memberikan dukungan/asistensi hukum dengan memberikan kajian hukum, penyusunan strategi penanganan perkara, melakukan pendampingan atau negosiasi. Untuk mengawasi sekaligus mengantisipasi langkah-langkah mitigasi yang diperlukan, IFG senantiasa melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan dari permasalahan hukum yang sedang berlangsung.

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Pengungkapan mengenai permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat pada tahun 2024-2025 disampaikan sebagai berikut:

Pihak yang Berperkara	Pokok Perkara	Putusan Pengadilan	Status Perkara
CV Kairos Global Marine (Penggugat I) PT Haekal Inti Pratama (Penggugat II) PT Hillkim Adisarna Indo (Penggugat III) PT Lomy Harapan Sejahtera (Penggugat IV) PT Nesitor (Penggugat V) PT Sowohi Kentiti Jaya (Penggugat VI) CRC (Tergugat I) SKK Migas (Tergugat II) PT Asuransi Jasa Indonesia (Turut Tergugat)	Gugatan wanprestasi perkara kelalaian Camar Resources Canada Inc. (CRC) Atas pembayaran pekerjaan perbaikan yang telah dilakukan oleh para penggugat atas CPP milik CRC. Terdapat tuntutan agar uang pembayaran kalim untuk dilakukan sita jaminan berupa dana pencairan klaim kepada Jasindo.	Menang dengan pencabutan gugatan oleh para penggugat. Penetapan tanggal 11 November 2024	Selesai
Bernarto (Direktur Utama PT Asiadaya Abadi) (Penggugat) PT PLN (Tergugat) PT Asuransi Jasa Indonesia (Tergugat I) PT BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Tengah & DIY (Turut Tergugat II) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cq Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kantor Cabang Kudus (Turut Tergugat III)	Gugatan perbuatan melawan hukum atas adanya kerugian yang dialami Penggugat atas pelaksanaan pekerjaan untuk Tergugat. Keterlibatan Jasindo karena telah membayar klaim kepada <i>obligee</i> kepada Tergugat yang menimbulkan Hak Subrogasi Jasindo untuk mendapatkan kembali <i>recovery claim</i> dari <i>principal</i> yaitu PT Asiadaya Abadi.	Menang dengan putusan tanggal 3 Maret 2025 yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.	Selesai
PT Nurfa Anugrah Raya (Pembanding) PT Cipta Dimensi Baja Nusantara (Terbanding I) PT Asuransi Jasa Indonesia (Terbanding II)	Gugatan perbuatan melawan hukum pencairan klaim Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang diajukan oleh PT Cipta Dimensi Baja Nusantara selaku <i>obligee</i> kepada PT Jasindo atas proyek HMID External Work di Cikarang, di mana PT Nurfa Anugrah Raya selaku <i>principal</i> keberatan atas pencairan klaim tersebut karena tidak terselesaikannya pekerjaan disebabkan adanya penambahan biaya operasional yang tidak disetujui oleh <i>obligee</i> .	Tingkat pertama: menang dengan putusan tanggal 27 Maret 2024 Tingkat banding: menang dengan menguatkan putusan tingkat pertama	selesai
Uzly Lailbarokah (Penggugat) PT Asuransi Jasa Indonesia (Tergugat) PT BNI (Turut Tergugat) Tingkat kasasi: PT Asuransi Jasa Indonesia (Pemohon Kasasi) Uzly Lailbarokah (Termohon Kasasi) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Turut Termohon Kasasi)	Gugatan diajukan selaku Ahli Waris dari Ida Royani (Tertanggung) atas penolakan klaim Asuransi Jiwa Kredit senilai Rp 230.000.000 atas dasar hasil investigasi PT Avrist Assurance (Assurandur) yang menemukan Tertanggung telah menderita kanker payudara sejak Tahun 2009 sehingga bertentangan dengan formulir SPK 255 yang diisi dan ditandatangani pada saat penutupan asuransi.	Tingkat pertama: Kalah Tingkat banding: kalah Tingkat kasasi: kalah	Selesai
PT Boma Bisma Indra (Persero) (Termohon/ Debitur) PT Sabatani Global Solusindo (Pemohon) PT Asuransi Jasa Indonesia (Kreditur)	Permohonan perkara kepailitan terkait hak subrogasi PT Jasindo terhadap debitur atas pembayaran klaim Jaminan LC/SKBDN, di mana PT Jasindo telah mengikuti proses PKPU dan mendaftarkan tagihan kepada debitur melalui Tim Pengurus PT BBI sebesar Rp8.451.322.522,- yang terdiri atas utang pokok dan denda.	Kalah	Selesai

Pihak yang Berperkara	Pokok Perkara	Putusan Pengadilan	Status Perkara
PT Cardig Air (Termohon) Agus Pruwanto (Pemohon PKPU) Wahyu Anom Sudarsono (Pemohon PKPU) PT Asuransi Jasa Indonesia (Kreditur)	Permohonan tagihan outstanding premi dengan total sebesar 46.984,82 USD (empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma delapan puluh dua) kepada PT Cardig Air	Kalah dengan putusan tanggal 19 Desember 2024	Selesai
Danang Agung Prasetyo (Pemohon) PT Asuransi Jasa Indonesia (Kreditur Konkuren)	Permohonan tagihan <i>outstanding</i> subrogasi beserta penalti sebesar Rp44.388.359.671 (empat puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada PT Widodo Makmur Perkasa Tbk.	Menang	Selesai
PT Bank Perekonomian Rakyat Modern Express (Penggugat) PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (Tergugat I) Kantor Cabang PT Askrindo Kota Palu (Tergugat II)	Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh BPR Modex terhadap PT Askrindo terkait penolakan klaim asuransi kredit konsumtif atas sejumlah debitur yang mengalami restrukturisasi kredit akibat bencana alam di wilayah Sulawesi Tengah.	Belum ada	Berjalan
Rudi Hartono Silitonga (Penggugat) PT Bank Sumut (Tergugat) PT Askrindo (Turut Tergugat)	Gugatan terkait keberatan debitur atas pelaksanaan subrogasi dan upaya pelepasan agunan kredit setelah pembayaran klaim oleh PT Askrindo kepada PT Bank Sumut, di mana Tergugat berpendapat kewajiban kredit telah dibayarkan melalui klaim asuransi sehingga menolak pembayaran subrogasi dan keberatan atas pelepasan agunan.	Tingkat pertama: Menang dengan putusan tanggal 17 Mei 2022 yang menerima eksepsi Tergugat I dan II Tingkat banding: Menang dengan putusan tanggal 6 Oktober 2022 Tingkat kasasi: Menang dengan putusan tanggal 19 Maret 2024	Selesai
Andre Frans Wijaya (Penggugat) PT BRI (Tergugat I) PT Askrindo (Tergugat II)	Gugatan perbuatan melawan hukum oleh suami debitur (Penggugat) terhadap Bank BRI dan PT Askrindo KC Surabaya terkait pelaksanaan klaim asuransi kredit atas fasilitas kredit debitur yang telah masuk kolektibilitas 4, di mana PT Askrindo KC Surabaya telah membayarkan klaim sebesar Rp2 miliar kepada Bank BRI, namun debitur tetap diwajibkan membayar kewajiban kredit secara penuh.	Belum ada	Berjalan
PT Bank Bukopin (Penggugat) PT Askrindo (Tergugat)	Gugatan wanprestasi atas penolakan pembayaran klaim KBG Jaminan Pelaksanaan oleh PT Askrindo dengan alasan bahwa wanprestasi ang dinyatakan melalui surat wanprestasi berada di luar jangka waktu pertanggungngan KBG	Tingkat pertama: Kalah dalam putusan tanggal 18 Desember 2024 Tingkat kasasi: Kalah dalam putusan 4 Juni 2025 Tingkat Kasasi: Menang dalam putusan tanggal 1 Desember 2025	Selesai
Bank KB Bukopin Syariah (Penggugat) PT Askrindo (Tergugat) PT Berkah Tiga Usaha (Turut Tergugat I) PT Berkah Kawasan Mnyar Sejahtera (Turut Tergugat II)	Gugatan wanprestasi atas penolakan pengajuan pembayaran klaim pencairan Bank Garansi yang diajukan Penggugat berdasarkan Kontrak Bank Garasi	-	
CV Sugih Manis (Penggugat) Direktur PT Brataco (Tergugat I) Branch Manager PT Braco (Tergugat II) PT Braga Trading (Tergugat III) PT Askrindo KCU Jakarta Kemayoran (Tergugat IV)	Gugatan perbuatan melawan hukum terkait sengketa klaim asuransi kredit perdagangan (Askredag) atas transaksi pembelian dextrose sebagai bahan campuran gula merah, di mana Tergugat merasa dirugikan karena adanya pembelian secara over limit dan penjualan dengan harga di luar kesepakatan para pihak, sehingga Penggugat menolak pembayaran subrogasi atas klaim yang diajukan.	Tingkat pertama: Menang dalam putusan tanggal 19 November 2025 Tingkat Banding: Menang dalam putusan tanggal 5 Februari 2026	Selesai
Faras Diba (Penggugat) PT BTN (Tergugat I) PT Askrindo (Tergugat II) Notaris Purwanto (Turut Tergugat I) Direktur PT Rico Cipta Mandiri (Turut Tergugat II)	Gugatan oleh Ahli Waris debitur atas penolakan klaim Asuransi Jiwa Kredit setelah debitur meninggal dunia.	Belum ada	Berjalan

Pihak yang Berperkara	Pokok Perkara	Putusan Pengadilan	Status Perkara
Erland Nopri Dkk (Penggugat) PT Askrindo (Tergugat I) BPD Jawa Tengah (Tergugat II)	Gugatan wanprestasi dengan maksud agar Tergugat melakukan pembayaran klaim untuk dihitung sebagai boedel pailit PT Abdi Mulia Berkah	Tingkat pertama: kalah dalam putusan 21 Mei 2024 Tingkat kasasi: menang dalam putusan 14 Agustus 2024 Peninjauan kembali: menang	Selesai
PT Lautan Lestar (Penggugat) PT Asuransi Artarindo (Tergugat I) PT Asuransi Harta Aman (Tergugat II) PT Jasa Raharja (Tergugat III) PT Asuransi Kredit Indonesia (Tergugat IV) PT Asuransi Multi Artha (Tergugat V) PT Asuransi Tripakarta (Tergugat VI) PT Asuransi Umum Mega (Tergugat VII) PT Asuransi Dayin Mitra (Turut Tergugat I) Riswan Brahmana Mandiri Survei (Turut Tergugat II) PT Daidan Pialang Utama Asuransi Turut Tergugat III Otoritas Jasa Keuangan Turut Tergugat IV	Gugatan wanprestasi atas penolakan klaim asuransi <i>marine hull</i> yang ditolak oleh Para Tergugat	Tingkat pertama: Menang Tingkat banding: kalah	Selesai
PT Askrindo (Penggugat) PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia (Tergugat)	Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT Askrindo terhadap PT AJRI terkait tidak dilakukannya pembayaran klaim asuransi atas risiko meninggal dunia, dengan alasan penolakan berupa daluwarsa pengajuan klaim, ketidaklengkapan dokumen, dan alasan administratif lainnya.	Tingkat pertama: kalah Tingkat banding: kalah	Selesai
Merry (Penggugat) PT Surveyor (Tergugat) PT Asuransi Jiwa IFG (Turut Tergugat)	Gugatan perselisihan hubungan industrial terkait pembayaran pesangon yang dianggap tidak sesuai dengan PKB serta tidak diperolehnya informasi mengenai kepesertaan dalam Polis Pendanaan Hari Tua yang telah direstrukturisasi dan dialihkan ke IFG Life	Menang dalam putusan 17 Februari 2025 yang menyatakan gugatan NO dan telah inkraecht	Selesai
Ishak Witono (Penggugat) PT Asuransi Jiwa IFG (Tergugat) Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya (Turut Tergugat)	Gugatan perbuatan melawan hukum sebagai penyewa aset dari Tergugat atas dicabutnya hak untuk menempati dan memanfaatkan objekksa sengketa setelah terjadinya tunggakan biaya sewa oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 177.300.000	Belum ada	Berjalan dengan rencana tindak lanjut: Berkoordinasi dengan unit kerja SAM terkait dengan pengurusan serta administrasi sewa penyewa Aset Tanah dan Bangunan objek sengketa Berkoordinasi dan berdiskusi dengan cooperate lawyer. Melakukan pengadaan jasa konsultan Melakukan identifikasi dan analisis terhadap dokumen terkait objek sengketa
PT Asuransi Jiwa IFG (Penggugat) Imam Djoferi (Tergugat)	Gugatan yang diajukan oleh IFG Life kepada penyewa aset Tanah dan Bangunan di Jl. Anjasmoro No. 37 Surabaya sebagai upaya penanganan dan penguasaan kembali aset IFG Life	Tingkat pertama: kalah dalam putusan tanggal 18 Desember 2025 Tingkat banding: kalah Tingkat kasasi: Belum ada	Berjalan dengan rencana tindak lanjut: Berkoordinasi dengan unit kerja dan pihak terkait Melakukan pengadaan jasa konsultan mengenai perkara

Pihak yang Berperkara	Pokok Perkara	Putusan Pengadilan	Status Perkara
Imam Djoefri (Penggugat) PT Asuransi Jiwa IFG (Tergugat) BNP Kotamadya Surabaya I (Turut Tergugat I) Kepala Dinas Perumahan Surabaya (Turut Tergugat II) Kasi Intel Kejari Surabaya (III)	Gugatan perbuatan melawan hukum dari penghuni aset IFG Life Jl. Anjasmoro No. 37 Surabaya	Tingkat pertama: menang dalam putusan tanggal 11 Juni 2025 Tingkat banding: menang dalam putusan tanggal 19 Agustus 2025 Tingkat kasasi: Belum ada	Berjalan dengan rencana tindak lanjut: Berkoordinasi dengan pihak terkait Melakukan pengadaan jasa konsultan hukum
Rusmalina (Penggugat I) Yoga Prayudi (Penggugat II) Yuda Prawira Dinata (Penggugat III) Muhammad Yusril Satria (Penggugat IV) PT Bank Mandiri Cbang Palangkaraya (Tergugat) PT Asuransi Jiwa IFG (Turut Tergugat)	Gugatan perbuatan melawan hukum oleh Ahli Waris Juju Junaedi, peserta Asuransi Kredit Bank Mandiri yang telah meninggal dunia dan hingga kini belum mendapatkan SHM asli atas rumah yang dijadikan jaminan KPR.	Belum ada	Berjalan
PT Bank Tabungan Negara (Tergugat I) PT Asuransi Jiwasraya (Tergugat II) PT Binasentra Purna (Tergugat III) PT Asuransi Jiwa IFG (Tergugat IV)	Gugatan perbuatan melawan hukum oleh Ahli Waris peserta asuransi kredit Bank BTN a.n. Setiadi Waluyanto yang telah meninggal dunia dimana meminta Bank BTN untuk melunasi sisa outstanding dan meminta agar jaminan berupa SHM dapat dikembalikan kepada ahli waris	Menang dengan penetapan gugatan dicabut pada tanggal 20 Februari 2025	Selesai
Kong Min (Penggugat) Bank Mandiri KCP Palembang (Tergugat I) KPKNL Jambi (Tergugat II) PT Asuransi Jiwa IFG (Tergugat III) BPN Kota Jambi	Gugatan oleh ahli waris peserta asuransi kredit Bank Mandiri a.n. Chentia Untari yang telah meninggal dunia dimana Penggugat telah memenuhi berkas-berkas sebagaimana permintaan Tergugat I, namun rumah Chentia dipajang untuk dilelang jual tanpa konfirmasi terlebih dahulu dari Tergugat I.	Menang dalam putusan tanggal 20 Agustus 2025 dengan gugatan NO.	Selesai
Demak Tobing (Penggugat) Menteri BUMN (Tergugat I) OJK (Tergugat II) Jiwasraya (Tergugat III) Dr. Hendrisman Rahum (Tergugat IV) DPR (Tergugat V) PT BPUI (Persero) (Turut Tergugat I) PT Asuransi Jiwa IFG (Turut Tergugat II)	Gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemegang polis Jiwasraya yang menolak untuk mengikuti program restrukturisasi ke IFG Life dan melakukan tuntutan pembayaran nilai manfaat polis.	Tingkat Pertama: Menang dalam putusan tanggal 15 Juli 2025 dengan eksepsi kewenangan absolut Tingkat banding: Menang dalam putusan tanggal 2 September 2025 dengan penguatan putusan peradilan tingkat pertama	Selesai
Fitri Yanti (Penggugat) Bank Mandiri (Tergugat I) PT Asuransi Jiwa IFG (Tergugat II)	Gugatan wanprestasi oleh ahli waris debitur Bank Mandiri a.n. Welly Gunawan yang telah meninggal dunia atas penolakan klaim dengan alasan telah kadaluarsa	Tingkat pertama: kalah dalam putusan tanggal 20 Januari 2026 Tingkat banding: kalah pada tanggal 10 Maret 2026 Tingkat kasasi: Belum ada	Berjalan
Bahana TCW (Penggugat) Iwan setiawan (Tergugat I) Iwan Kurniawan Lukminto (Tergugat II) Mira Crhistina Setiady (Terguat III) Allan Moran Severino (Tergugat IV) Megawati (Tergugat V) Karunakaran Ramamoorthy (Turut Tergugat I) Arief Halim (Turut Tergugat II) Edy Prasetyo Salim (Turut Tergugat III) Dr. Mohamad Nasir Tamara Tamimi (Turut Tergugat IV)	Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap mantan direksi dan komisaris serta pemegang saham pengendali sritex	Belum ada	Berjalan

Pihak yang Berperkara	Pokok Perkara	Putusan Pengadilan	Status Perkara
PT Indo Bharat Rayon (Pemohon) PT Sri Rejeki Isman, Tbk. (Termohon I) PT Sinar Pantja Djaja (Termohon II) PT Bitratex Industries (Termohon III) PT Primayudha Mandirijaya (Termohon IV)	Perjanjian Perdamaian Sritex yang telah dihomologasi berdasarkan putusan No.12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg, dibatalkan berdasarkan putusan No. 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg	Belum ada	Berjalan
BTIM sebagai kreditur			
PT Roda Pasifik Mandiri (Pemohon) PT Asuransi Jasa Indonesia (Termohon I) PT Asuransi Jasa Raharja Putera (Termohon II) PT Asuransi Multi Artha Guna (Termohon III) PT Asuransi Intra Asia (Termohon IV) PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (Termohon V) PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi (Termohon VI) PT Asuransi Bumida 1967 (Termohon VII) PT Asuransi Bintang (Termohon VIII)	Permohonan penyelesaian perkara di LAPS SJK atas perkara tuntutan klaim asuransi Property All Risk yang diajukan oleh Termohon I kepada Jasindo sebagai leader dan 7 panel asuransi lain sebagai member dengan dasar permohonan tuntutan klaim atas permasalahan klaim asuransi Property All Risk, namun pada saat pengajuan klaim, polis tersebut belum dibayarkan preminya sampai jangka waktu dalam Warranty Payment Clause selama 30 hari selesai dan Jasindo telah melakukan pembatalan polis	Kalah	Selesai
Tingkat pertama: PT Maju Lancar Sentosa Abadi (Penggugat) PT Asuransi Jasa Indonesia (Tergugat I) PT Asuka Bahari Nusantara (Tergugat II) PT Radita Utama Internusa (Tergugat III)	Upaya Hukum Banding atas Putusan Perkara penolakan klaim asuransi marine hull polis nomor: 201.501.200.19.00012/000/000 atas insiden tertabraknya kapal Tug Boat Mitra Angerah yang menabrak oil barge dan floating jetty milik Pelindo II Talang Duku, Jambi, yang menghukum Jasindo sebagai Tergugat I dan PT Asuka Bahari Nusantara sebagai Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi.	Tingkat pertama: Kalah Tingkat banding: - Tingkat kasasi: belum ada	Berjalan
Tingkat Banding: PT Asuransi Jasa Indonesia (Pembanding) PT Maju Lancar Sentosa Abadi (Terbanding I) PT Asuka Bahari Nusantara (Terbanding II)			
Tingkat kasasi: PT Asuransi Jasa Indonesia (Pemohon Kasasi) PT Maju Lancar Sentosa Abadi (Termohon Kasasi) PT Asuka Bahari Nusantara (Turut Termohon Kasasi I) PT Radita Utama Internusa (Turut Termohon Kasasi II)			
Ni Made Dwi Parwati (Penggugat) PT BPR Suryajaya Ubud Cabang Negara (Tergugat I) PT Asuransi Jasa Indonesia (Tergugat II) OJK Provinsi Bali (Turut Tergugat)	Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh ahli waris Tertanggung a.n. I Komang Darma atas Polis Asuransi Jiwa Kredit karena Penggugat sebagai ahli waris merasa keberatan atas dilakukannya endorsement polis yang telah dilakukan oleh Representative Office Denpasar dengan PT BPR Suryajaya Ubud Cabang Negara.	Menang dalam putusan tanggal 6 Februari 2026 dengan eksepsi kompetensi relatif	Selesai

Pihak yang Berperkara	Pokok Perkara	Putusan Pengadilan	Status Perkara
PT Citra Mandiri Sejati (Penggugat) PT Bosowa Asuransi Pusat - Jakarta Cq PT Bosowa Asuransi Cabang Semarang Cq PT Bosowa Asuransi KP Surakarta (Tergugat I) PT Asuransi Jasa Indonesia Pusat Jakarta Cq PT Asuransi Jasa Indonesia KP Surabaya (Tergugat II) PT Mitra Jasa Pratama (Turut Tergugat)	Gugatan wanprestasi terkait penolakan Klaim oleh PT Asuransi Bosowa (Leader) asuransi marine cargo dari Tertanggung PT Citra Mandiri Sejati	Menang dalam putusan tanggal 12 November 2025	selesai
T Nurfa Anugerah Raya (Pemohon Kasasi) PT Cipta Bangun Dimensi Nusantara (Termohon Kasasi I) PT Asuransi Jasa Indonesia (Termohon Kasasi II)	Upaya hukum kasasi atas Putusan Nomor 585/PDT/2024/PT DKI yakni gugatan awal diajukan oleh PT Nurfa Anugerah Raya selaku Principal sehubungan dengan dilakukan pencairan klaim Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan urugan pematatan aspal dan pemasangan saluran-proyek HMID External Work di Cikarang. Principal merasa keberatan atas pencairan klaim tersebut yang dilakukan oleh PT Cipta Dimensi Baja Nusantara (Obligee) kepada Jasindo. Tidak terselesaikannya pekerjaan disebabkan karena terdapat penambahan biaya operasional dan Obligee tidak berkenan untuk membayarkan penambahan biaya tersebut, sehingga sisa progres pekerjaan tidak dilaksanakan oleh Principal.	Menang	Selesai
PT Bahana Artha Ventura (Penggugat) KSPPS BMT El Anugrah Sejahtera (Tergugat I) Syuhi Fandy Chair/Ketua (Tergugat II) Yusnita/Sekretaris (Tergugat III) Sopian/Bendahara (Tergugat IV)	Gugatan wanprestasi atas kredit macet untuk fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BAV	Kalah	Selesai
PT. Esha Dwikarya (Penggugat 1) PT. Multi Adiptama (Penggugat 2) PT. Bahana Artha Ventura (Tergugat I) KPKNL Denpasar (Tergugat II) Pemerintah Republik Indonesia Cq. ATR/BPN RI Cq. ATR/BPN Provinsi Bali Cq. ATR/BPN Kabupaten Tabanan (Tergugat III)	Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh debitur dan pemilik agunan terhadap pihak pembiayaan terkait pelaksanaan lelang tanah dan bangunan akibat wanprestasi pembayaran pembiayaan, di mana Penggugat menilai Tergugat tidak melakukan upaya penyelesaian terbaik sebelum pelaksanaan lelang serta meminta penghentian proses lelang dan pengenaan biaya tambahan atas kewajiban pembiayaan.	Menang dengan diterimanya eksepsi Tergugat I dan III	Selesai
Azhari Lubis (Penggugat) BRI (Tergugat I) PT Bahasa Sekuritas (Tergugat II)	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Azhari Lubis kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku emiten dan PT Bahana Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek pada Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Transaksi IPO BRI) pada tahun 2003 terkait dengan program ESOP yang diberikan oleh BRI kepada para karyawannya dimana Saudara Azhari Lubis adalah salah satu karyawan penerima program Employee Stock Allocation dimana Penggugat merasa BS lalai metransaksikan sisa saham sebanyak 35.000 lembar dengan sengaja tanpa melibatkan dan persetujuan Penggugat.	Belum ada	Berjalan

Pihak yang Berperkara	Pokok Perkara	Putusan Pengadilan	Status Perkara
Hamdi Mahmud (Pelawan) PT Bank Mandiri Tbk qq. Bank Mandiri Region II Jakarta/Jakarta I Regional Retail Collection & Recovery Jakarta I qq. Business Banking Center Tangerang Terlawan I Nurlaela Hairani Terlawan II PT Duta Balai Lelang Terlawan III Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Cq KPKNL Bogor Terlawan IV PT Jaminan Kredit Indonesia (Terlawan V) Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Cq. Kanwil Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Terlawan VI	Gugatan perbuatan melawan hukum atas merasa dirugikannya Penggugat bahwa terima tanah dan bangunan rumah yang dijadikan agunan dalam memperoleh fasilitas kredit di Bank Mandiri Bussines Banking Center Tangerang dilakukan pelelangan dan dijual dibawah harga pasar yaitu sebesar Rp647.000.000.000,-, dikarenakan Harga Pasar adalah sebesar Rp1.500.000.000	Belum ada	Berjalan
Dhani Ardiansyah Sinaga, dkk (Para Penggugat) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Perdagangan (Tergugat I) PT Bank BRI (Persero) Tbk, Cabang Perdagangan (Tergugat II) PT Jamkrindo Cabang Medan (Tergugat III)	Gugatan perbuatan melawan hukum atas penolakan klaim penjaminan BRIGUNA Risiko PHK	Belum ada	Berjalan
PT Bina Artha Ventura (Penggugat) PT Jamkrindo Kantor Pusat Jakarta (Tergugat I) PT Jamkrindo Kantor Cabang Jakarta (Tergugat II)	Gugatan wanprestasi yang diajukan kepada PT Jamkrindo dikarenakan permohonan klaim ditolak, tidak dapat disetujui dikarenakan membutuhkan konfirmasi dan kelengkapan dokumen dengan memperhatikan kesepakatan perdamaian atas penyelesaian seluruh pembayaran terhadap pengajuan klaim.	Tingkat pertama: Menang dengan putusan tanggal 17 Desember 2025 yang menolak tuntutan Penggugat Tingkat banding: menang dalam putusan tanggal 4 Maret 2026 yang menguatkan putusan tingkat pertama	Selesai
Thobias Saureh (Penggugat) Bank BTN Cabang Manado (Tergugat I) Jamkrindo Cabang Manado (Tergugat II)	Gugatan wanprestasi oleh orang tua debitur a.n. Noce Ronald Saureh terhadap PT Bank BTN Cabang Manado terkait permintaan pelunasan KPR setelah debitur meninggal dunia, meskipun Penggugat menganggap kewajiban kredit telah dijamin oleh Jamkrindo berdasarkan skema penjaminan kredit antara Bank BTN dan Jamkrindo.	Menang dalam putusan tanggal 2 Oktober 2024 yang menyatakan gugatan gugatan tidak dapat diterima	Selesai
PT Bank BJB (Penggugat) PT Jamkrindo (Tergugat) PT Karya Mulia Lestari Turut (Tergugat I) PT Prabu Pendawa Motor (Turut Tergugat II) PT Mitra Penjaminan Nusantara (Turut Tergugat III) Notaris H. Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn. Turut (Tergugat IV)	Gugatan wanprestasi kepada Jamkrindo atas penolakan klaim KBG atas nama PT Karya Mulia Lestari untuk Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp9.460.000.000,-. Pengajuan Klaim disebabkan PT Karya Mulia Lestari tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT Prabu Pendawa Motor selaku penyedia kendaraan roda empat.	Tingkat pertama: kalah dengan putusan 11 Februari 2025 yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian Tingkat banding: kalah dengan putusan tanggal 16 April 2025 yang menguatkan putusan tingkat pertama Tingkat kasasi: kalah dengan putusan tanggal 12 November 2025 yang menolak permohonan kasasi	Selesai
Gangsar Sumartono (Penggugat) Bank BRI Cabang Purwokerto (Tergugat I) KPKNL Purwokerto (Tergugat II) Jeffry (Tergugat III) BPN/ATR Banyumas (Tergugat IV) Jamkrindo Cabang Purwoekrto(Turut Tergugat)	Gugatan perbuatan melawan hukum oleh debitur terhadap Bank BRI Cabang Purwokerto, KPKNL Purwokerto, dan pihak pembeli lelang terkait pelaksanaan lelang objek jaminan kredit yang dianggap merugikan karena nilai lelang dinilai jauh di bawah harga taksiran, dengan Jamkrindo turut ditarik sebagai Turut Tergugat karena dianggap seharusnya memberikan penjaminan atas fasilitas kredit Penggugat.	Menang dengan putusan tanggal 4 September 2024 dalam eksepsi kompetensi relatif	Selesai

Pihak yang Berperkara	Pokok Perkara	Putusan Pengadilan	Status Perkara
YLKAI (Penggugat) Bank Jateng Cabang Demak (Tergugat I) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bank Jateng Demak (Tergugat II) PT Jamkrindo Cabang Semarang (Tergugat III)	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum perihal perlindungan konsumen ahli waris a.n. Alfiah didasarkan gugatan legal standing perihal Subrogasi Jamkrindo atas dibayarnya klaim akibat debitur meninggal dunia pada BPD Jawa Tengah Cabang Demak terhadap agunan ahli waris an. Alfiah.	Tingkat pertama: menang dengan putusan tanggal 17 Desember 2024 Tingkat banding: menang dengan putusan tanggal 11 Juni 2025 yang menyatakan gugatan pembanding semula penggugat tidak dapat diterima	
Go Sisilia (Penggugat) PT Bank NTT Cabang Maumere (Tergugat) PT Jamkrindo Cabang Kupang (Turut Tergugat I) Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka (Turut Tergugat II)	Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh istri Alm. Njo Harry Santoso selaku Direktur CV Cahaya Nusantara, terkait tindakan Bank NTT Cabang Maumere yang tetap melakukan penagihan atas fasilitas kredit modal kerja meskipun telah diserahkan agunan berupa tanah dengan SHM Nomor 314, 134, dan 313 kepada Bank NTT Cabang Maumere.	Belum ada	Berjalan
PT Maumere Jaya Raya (Penggugat) Bank NTT Cabang Maumere (Tergugat) PT Jamkrindo Cabang Kupang (Turut Tergugat I) Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka (Turut Tergugat II)	Gugatan perbuatan melawan hukum dikarenakan Bank NTT Cabang Maumere tetap melakukan penagihan kepada PT Maumere Jaya Raya atas pinjaman kredit modal kerja di Bank NTT Cabang Maumere, dimana atas pinjaman kredit modal kerja tersebut telah diserahkan agunan berupa tanah dengan nomor SHM 1548 dan 311 kepada Bank NTT Cabang Maumere.	Belum ada	Berjalan
Hendri Li Yuzong (Penggugat) PT Central Sejahtera Indonesia (Tergugat I) LPDB-KUMKM (Tergugat II) Jamkrindo Kantor Cabang Khusus Jakarta (Tergugat III)	Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Hendri Li Yuzong dengan turut menarik PT Jamkrindo sebagai pihak dalam perkara, terkait tidak dilakukannya pembayaran klaim atas wanprestasi pembayaran utang PT Central Sejahtera Indonesia kepada LPDB-KUMKM.	Menang dengan putusan tanggal 17 Desember 2025 yang mengabulkan eksepsi Tergugat III dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima	Selesai
Tohiron (Penggugat) Jamkrindo Cabang Tegal (Tergugat)	Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh mantan karyawan PT Jamkrindo Cabang Tegal dikarenakan karyawan yang bersangkutan telah mangkir kerja atas Surat Keputusan Kepala Divisi MSDM PT Jamkrindo Nomor:08/SK/SDM/X/2023 tentang Mutasi Karyawan.	Kalah dengan putusan tanggal 10 Maret 2025	Selesai
Tingkat Pertama PT Indosat Tbk (Penggugat) PT BTN Cabang Bumi Serpong Damai (Tergugat) CV Jaya Bersama Turut (Tergugat I) PT Jamkrindo (Turut Tergugat II) Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat III)	Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Indosat kepada PT Bank Tabungan Negara didasarkan dengan tidak dibayarkannya klaim oleh PT Bank Tabungan Negara atas Perjanjian Kerja Sama Layanan antara Indosat dengan CV Jaya Bersama dimana CV Jaya Bersama tidak dapat melakukan pelaksanaan pembayaran kepada PT Indosat, Tbk.	Tingkat pertama: kalah dengan putusan 13 November 2025 Tingkat banding: menang dengan putusan tanggal 21 Januari 2026 yang menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima Tingkat kasasi: belum ada	Berjalan
Tingkat Banding PT BTN Cabang Bumi Serpong Damai (Pembanding) PT Indosat Tbk (Terbanding) CV Jaya Bersama Turut (Terbanding I) PT Jamkrindo (Turut Terbanding II) OJK (Turut Terbanding III)			
Syarif (Penggugat) PT Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau (Tergugat I) PT Aru Raharja (Tergugat II)	Gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh mantan pekerja outsourcing PT Aru Raharja terhadap PT Jasa Raharja dan PT Aru Raharja terkait pemenuhan hak-hak pekerja setelah berakhirnya PKWT, khususnya mengenai uang pesangon dan uang lembur, di mana Penggugat menganggap dirinya sebagai pekerja PT Jasa Raharja karena pembayaran upah pada periode tertentu dilakukan melalui PT Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau.	Menang dengan putusan tanggal 22 Oktober 2024 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima	selesai

Pihak yang Berperkara	Pokok Perkara	Putusan Pengadilan	Status Perkara
Dian Fuji Astuti (Penggugat) Liesye Isnayanti (Tergugat I) Livira Isna Yulianti (Tergugat II) Wahana (Tergugat III) Ketua KUD Karya Tani Kec. Paseh (Tergugat IV) Didi Supendi (Tergugat V) PT Jasa Raharja (Tergugat VI) Kantor Kepala Desa Tangsi Mekar (Turut Tergugat I) Kantor Kecamatan Paseh (Turut Tergugat II) BPN Kabupaten Bandung (Turut Tergugat III)	Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan terkait sengketa kepemilikan tanah yang dijadikan jaminan Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) di PT Jasa Raharja, di mana Penggugat mendalilkan adanya pembuatan Akta Jual Beli baru tanpa persetujuannya yang kemudian digunakan sebagai jaminan pinjaman atas nama KUD Karya Tani Kecamatan Paseh, sehingga Penggugat merasa dirugikan atas penguasaan objek sengketa oleh pihak lain.	Tingkat pertama: menang dengan putusan tanggal 15 Agustus 2024 Tingkat banding: menang Tingkat kasasi: menang dengan putusan tanggal 1 Desember 2025	selesai
Setiawan (Penggugat) PT Semen Indonesia Distributor Pusat (Tergugat I) PT Semen Indonesia Distributor Cabang Bogor (Tergugat II) Pahrudin (Tergugat III) RSUD Cibinong Bogor (Turut Tergugat I) PT Jasa Raharja (Turut Tergugat II)	Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh orang tua korban kecelakaan lalu lintas terhadap pengemudi dan perusahaan pemilik kendaraan, karena dianggap tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian tanggung jawab atas kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya anak Penggugat.	Belum ada	Berjalan dengan rencana tindak lanjut: Mengagendakan rapat internal Divisi Kepatuhan dan Hukum terkait penanganan perkara; melakukan koordinasi dengan unit kerja dan kantor cabang terkait untuk mengumpulkan informasi dan dokumen yang dibutuhkan; menghadiri dan mewakili perusahaan pada setiap tahapan persidangan oleh beberapa orang pegawai yang menerima kuasa dari Direksi; menyiapkan dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan pada setiap tahapan persidangan (jawaban, duplik, pembuktian, kesimpulan).
Sabdo Lukito (Penggugat) PT Jasa Raharja Cabang Tk.I Tasikmalaya (Tergugat)	Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh orang tua korban kecelakaan lalu lintas terhadap PT Jasa Raharja Cabang Tk.I Tasikmalaya terkait penolakan jaminan santunan atas kecelakaan tunggal akibat tertimpa pohon tumbang, di mana Penggugat berpendapat bahwa UU Nomor 34 Tahun 1964 tidak secara tegas mengecualikan kejadian tersebut dari lingkup jaminan Jasa Raharja.	Tingkat pertama: menang dengan putusan tanggal 30 Oktober 2025 Tingkat banding: menang dengan putusan tanggal 12 Januari 2026 yang menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima	Selesai

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI ANGGOTA HOLDING

Pengungkapan terkait permasalahan hukum yang saat ini dihadapi oleh Anggota *Holding* sebagaimana disajikan pada sistem pelaporan i-litigation adalah sebagai berikut:

IFG Group	Kasus Hukum Anggota Holding IFG Tahun 2024-2025			
	2025		2024	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)	5	Nihil	4	Nihil
PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)	13	Nihil	6	Nihil

IFG Group	Kasus Hukum Anggota Holding IFG Tahun 2024-2025			
	2025		2024	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)	11	Nihil	11	Nihil
PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)	7	Nihil	11	Nihil
PT Bahana TCW Investment Management (BTIM)	2	Nihil	Nihil	Nihil
PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
PT Bahana Artha Ventura (BAV)	1	Nihil	4	Nihil
PT Bahana Sekuritas (BS)	1	Nihil	4	Nihil
PT Bahana Kapital Investama (BKI)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
PT Bahana Mitra Investa (BMI)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)	10	Nihil	5	Nihil
Total	50	Nihil	45	Nihil

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Pengelolaan informasi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Perusahaan untuk menciptakan nilai sekaligus memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan. IFG berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, khususnya transparansi, dengan menyediakan akses informasi secara menyeluruh, baik internal maupun eksternal. Keterbukaan Informasi Publik menjadi sarana penting untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap kegiatan Perusahaan serta aspek-aspek yang terkait dengan kepentingan masyarakat, selaras dengan ketentuan internal mengenai pengelolaan informasi.

IFG terus berupaya menyajikan informasi yang lengkap, relevan, dan terkini, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap data yang termasuk kategori rahasia Perusahaan. Proses pengungkapan informasi dijalankan oleh pejabat atau unit kerja yang memiliki wewenang, tanggung jawab, dan fungsi sesuai ketentuan, yang dalam hal ini dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

KEBIJAKAN AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Dalam rangka meningkatkan tingkat transparansi, IFG menyediakan akses informasi melalui berbagai saluran komunikasi, antara lain laporan resmi, siaran pers, serta publikasi di media massa. Inisiatif ini selaras dengan prinsip kebebasan informasi publik yang diatur oleh pemerintah, sekaligus memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atas informasi terkini terkait kegiatan dan kinerja IFG.

Informasi mengenai IFG dapat diakses secara terbuka melalui situs resmi www.ifg.id, yang disediakan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Situs ini menyajikan berbagai informasi penting, termasuk profil Perusahaan, produk dan layanan, laporan kinerja keuangan, serta informasi korporasi lainnya.

Selain itu, IFG juga membuka jalur komunikasi langsung bagi pihak yang ingin memperoleh informasi dengan menghubungi kantor pusat IFG di alamat berikut:

KORESPONDENSI DAN LAPORAN BERKALA

IFG secara konsisten menyusun dan menyampaikan informasi keuangan maupun non-keuangan secara transparan kepada Pemegang Saham, para pemangku kepentingan, serta lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Informasi tersebut disampaikan secara tepat waktu, lengkap, akurat, mutakhir, menyeluruh, dan memadai, sejalan dengan prosedur, jenis, dan cakupan yang ditetapkan dalam regulasi terkait Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan. Penyampaian informasi ini dilakukan melalui laporan-laporan berikut:

1. Laporan Tahunan;
2. Laporan Keuangan; dan
3. Surat kepada Pemegang Saham.

PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN PERUSAHAAN

Sampai dengan 31 Desember 2025, IFG telah menerbitkan total sebanyak 8.683 siaran pers di berbagai media massa, yang memuat informasi terkait kinerja Perusahaan dan aksi korporasi. Rincian penerbitan siaran pers tersebut adalah sebagai berikut:

Rilis Media 2025

Bulan	Jumlah Publikasi	Tone
Januari	113	Positif: 95
Februari	170	Positif: 169
Maret	269	Positif: 230
April	217	Positif: 201
Mei	666	Positif: 655
Juni	808	Positif: 797
Juli	993	Positif: 945
Agustus	967	Positif: 963
September	952	Positif: 934
Oktober	1142	Positif: 1135
November	1166	Positif: 1157
Desember	1220	Positif: 1217

Kantor Pusat IFG

Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 18
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
RT.05/RW.003, Senayan, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
Telp. +62 21 2505080
Situs Web: www.ifg.id

Sebagai wujud komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, IFG membentuk Tim Kepatuhan GCG yang bertugas menerima serta menindaklanjuti seluruh pengaduan terkait pelanggaran *Code of Conduct*. Selama periode 2023–2025, jumlah pelanggaran yang dikenakan sanksi relatif rendah, mencerminkan konsistensi dalam penerapan disiplin di lingkungan perusahaan. Pada tahun 2025, tercatat 2 kasus pelanggaran, yang terdiri dari satu sanksi Surat Peringatan I dan satu sanksi Surat Peringatan II.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pelanggaran pada 2025 menurun dari dua kasus di 2024, yang terdiri dari satu sanksi Surat Peringatan I dan satu sanksi Surat Peringatan Pertama dan Terakhir. Sementara itu, di tahun 2023, di mana saat itu terdapat satu sanksi Surat Peringatan I dan satu sanksi pada kategori Tingkat III.

PERAN TATA KELOLA DALAM MEMBANGUN BUDAYA PERUSAHAAN YANG BERINTEGRITAS

IFG memperkuat peran tata kelola perusahaan sebagai pendorong utama dalam membentuk dan menanamkan nilai integritas serta keberlanjutan yang tercermin secara nyata dalam budaya Perusahaan. Governansi tidak hanya berfungsi sebagai kerangka pengawasan dan kepatuhan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun budaya organisasi yang berlandaskan etika, tanggung jawab, dan orientasi jangka panjang.

Pimpinan Perusahaan, melalui Dewan Komisaris dan Direksi, secara aktif memastikan bahwa nilai integritas dan keberlanjutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arah kebijakan strategis dan praktik bisnis. Nilai integritas diwujudkan melalui komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar etika yang berlaku. Sementara itu, nilai keberlanjutan diinternalisasikan melalui upaya untuk menyeimbangkan pencapaian kinerja ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, IFG mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam seluruh proses bisnis melalui penyesuaian kebijakan internal, prosedur operasional, dan sistem manajemen kinerja yang berbasis prinsip GCG dan *sustainability*. Setiap lini organisasi didorong untuk menerapkan nilai integritas dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, pengembangan produk dan layanan, serta dalam interaksi dengan pemangku kepentingan. Pendekatan ini memastikan bahwa nilai budaya tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi menjadi landasan operasional yang konsisten.

Penguatan budaya Perusahaan juga dilakukan melalui program internalisasi yang berkelanjutan, termasuk sosialisasi kode etik, pelatihan berbasis nilai, serta penguatan kepemimpinan yang menjadi teladan dalam penerapan integritas dan keberlanjutan. Selain itu, Perusahaan mengintegrasikan indikator perilaku berbasis nilai ke dalam sistem penilaian kinerja, sehingga terdapat keterkaitan yang jelas antara pencapaian target bisnis dengan implementasi nilai budaya Perusahaan.

Dari perspektif governansi, konsistensi penerapan nilai dan budaya dijaga melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Dewan Komisaris beserta komite-komite pendukung melakukan pemantauan atas implementasi budaya Perusahaan, sementara Direksi memastikan bahwa kebijakan dan program yang ditetapkan dijalankan secara disiplin di seluruh unit kerja. Sistem pengendalian internal, fungsi audit internal, serta mekanisme *whistleblowing system* turut memperkuat pengawasan terhadap penerapan nilai integritas, sekaligus memastikan adanya tindak lanjut atas setiap potensi penyimpangan.

Lebih lanjut, IFG mendorong harmonisasi penerapan nilai dan budaya di seluruh entitas dalam holding melalui penguatan sinergi dan penyesuaian kebijakan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan standar implementasi yang konsisten di tingkat grup, sekaligus memperkuat identitas budaya Perusahaan sebagai satu kesatuan yang utuh.

Melalui pendekatan governansi yang terintegrasi dan implementatif tersebut, IFG memastikan bahwa nilai integritas dan keberlanjutan tidak hanya menjadi pernyataan komitmen, tetapi terwujud dalam perilaku organisasi dan praktik operasional sehari-hari. Konsistensi ini pada akhirnya memperkuat ketahanan Perusahaan, meningkatkan kualitas pengelolaan bisnis, serta mendukung penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

PENYIMPANGAN INTERNAL

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, berikut disampaikan pengungkapan terkait jumlah penyimpangan internal yang terjadi serta langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan:

Penyimpangan Internal dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Telah Diselesaikan	0	0	2	1	0	0
Dalam proses penyelesaian internal	0	0	0	1	0	0
Belum diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Selama tahun 2025, tercatat dua kasus penyimpangan internal yang dilakukan oleh pegawai tetap yang telah diselesaikan. Tidak terdapat kasus yang melibatkan Dewan Komisaris/Direksi maupun pegawai tidak tetap. Selain itu, tidak ada kasus yang memerlukan penyelesaian melalui proses hukum maupun yang belum diupayakan penyelesaiannya. Data ini juga menunjukkan tren yang serupa dengan tahun 2024, di mana tidak ada peningkatan jumlah kasus, dan keseluruhan pengendalian penyimpangan masih berada dalam lingkup internal organisasi.

Stabilnya jumlah kasus penyimpangan serta absennya pelanggaran yang melibatkan pihak manajerial atau pegawai tidak tetap mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal dan budaya kepatuhan yang dijaga dengan baik di lingkungan perusahaan. Meski demikian, perusahaan tetap perlu menjaga kewaspadaan dan secara berkelanjutan memperkuat sistem pelaporan, pemantauan, serta penyelesaian penyimpangan guna memastikan terciptanya tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

IFG berkomitmen untuk menghindari segala bentuk praktik gratifikasi, penyuapan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan. Seluruh pegawai IFG, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang adil, nilai sportivitas, profesionalisme, serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

IFG berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dengan menghindari segala tindakan, perilaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, serta praktik KKN. IFG selalu mengedepankan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongan. Selain itu, IFG senantiasa mematuhi kebijakan antikorupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

IFG menegaskan komitmennya untuk menolak seluruh praktik korupsi sebagai bagian integral dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan. Seluruh pegawai IFG, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, secara konsisten menjunjung tinggi prinsip persaingan yang sehat, profesionalisme, sportivitas, serta nilai-nilai tata kelola yang baik.

Perusahaan juga berkomitmen menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan sehat dengan menghindari segala bentuk tindakan, perilaku, atau praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). IFG menempatkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongan tertentu. Selanjutnya, IFG senantiasa mematuhi kebijakan anti-korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI

Komitmen anti-korupsi di lingkungan IFG ditegaskan melalui pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai, yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Selain itu, komitmen ini disebarluaskan dan disosialisasikan secara transparan kepada seluruh pihak internal maupun eksternal, dengan penyampaian informasi yang konsisten melalui berbagai saluran komunikasi tahunan.

KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

IFG secara konsisten menetapkan ketentuan terkait larangan penerimaan hadiah, imbalan, dan sumbangan (donasi) yang tidak sah. Ketentuan ini mencakup seluruh bentuk penerimaan oleh pejabat maupun pegawai dari pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, yang bertujuan memengaruhi keputusan demi keuntungan pemberi.

Dari sisi hukum dan etika bisnis, IFG memandang praktik tersebut sebagai pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan secara aktif menerapkan mekanisme pengendalian gratifikasi. Sejalan dengan prinsip antikorupsi, IFG menegaskan larangan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai untuk memberikan, menawarkan, maupun menerima secara langsung maupun tidak langsung segala bentuk hadiah, imbalan, atau sumbangan (donasi) kepada klien atau pejabat pemerintah dengan maksud memengaruhi keputusan atau sebagai kompensasi atas suatu tindakan yang telah dilakukan.

Unit Pengendalian Gratifikasi

1. IFG membentuk atau menunjuk unit khusus untuk melaksanakan tugas-tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), berdasarkan Surat Keputusan Direksi IFG.
2. UPG melaksanakan tugas antara lain:

- a. Menyiapkan perangkat aturan terkait penerapan dan pengendalian praktik gratifikasi di lingkungan IFG;
- b. Menyampaikan usulan Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada Direksi;
- c. Melakukan pembaharuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan IFG dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Membuat jadwal sosialisasi secara berkala, melakukan sosialisasi dan memberikan informasi yang jelas terkait dengan ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal IFG (terutama pada hari raya keagamaan);
- e. Melakukan pemetaan tempat maupun waktu rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi;
- f. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari Insan IFG;
- g. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Insan IFG melaporkan penolakan gratifikasi;
- h. Meneruskan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah UPG menerima laporan dari Insan IFG;
- i. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- j. Melakukan koordinasi dan konsultasi baik lisan maupun tertulis dengan KPK terkait pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- k. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada Direksi;
- l. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi dan melaporkan kepada Direksi; dan
- m. Melakukan pemeliharaan objek gratifikasi yang dilaporkan oleh Insan IFG sampai dengan adanya penetapan status objek gratifikasi tersebut dari KPK.

Media Pelaporan Gratifikasi

Pelapor Gratifikasi dapat menyampaikan laporan Gratifikasi melalui:

1. UPG IFG:
 - a. Email UPG IFG
 - b. Surat yang ditujukan kepada UPG
 - c. Media lainnya yang disediakan IFG
2. Saluran WBS Terintegrasi IFG:
 - a. Email WBS Integrasi IFG
 - b. Surat yang ditujukan kepada IFG Integritas
 - c. Melalui Situs WBS Integrasi
 - d. Saluran Telepon Khusus WBS Integrasi
 - e. Saluran Faksimili Khusus WBS Integrasi
 - f. Saluran SMS dan WhatsApp WBS Integrasi
 - g. Media lainnya yang disediakan IFG
3. Direktorat Gratifikasi KPK
 - a. Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
 - b. Alamat: Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1. Jakarta Selatan 12920
 - c. Aplikasi: www.gol.kpk.go.id

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan IFG dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, kompetisi yang sehat, transparansi, keadilan, kewajaran, dan akuntabilitas. Seluruh proses dijalankan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Untuk mengurangi risiko benturan kepentingan dalam pengelolaan operasional dan keuangan, IFG menetapkan pedoman pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam standar operasional dan prosedur resmi. Pedoman ini disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 62 Tahun 2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa. Selain itu, IFG memastikan bahwa proses pengadaan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan (*governance*), menekankan keterbukaan, efisiensi biaya, persaingan sehat, dan keadilan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

IFG menetapkan kebijakan yang mewajibkan Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, serta seluruh pegawai yang mewakili Perusahaan dalam urusan pemerintahan dan politik untuk senantiasa mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait keterlibatan Perusahaan di ranah publik. IFG menghormati hak setiap individu dalam menyalurkan aspirasi politik secara bebas dan sesuai pilihan pribadi, sehingga Perusahaan tidak menoleransi tindakan pemaksaan yang dapat membatasi kebebasan berpendapat atau berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Selain itu, IFG mengatur bahwa pegawai yang aktif dalam partai politik dan/atau mencalonkan diri dalam pemilihan umum wajib mengundurkan diri dari jabatannya di Perusahaan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perusahaan juga menegaskan larangan pemberian sumbangan kepada partai politik manapun, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik tersebut.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, IFG berkewajiban untuk senantiasa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu regulasi penting yang berlandaskan prinsip pemberantasan korupsi dan pencegahan penyimpangan internal adalah kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN mencakup daftar lengkap harta kekayaan penyelenggara negara yang disampaikan melalui formulir resmi sesuai ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana diatur dalam Keputusan KPK Nomor KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pelaksanaan pelaporan LHKPN menjadi salah satu bentuk nyata komitmen IFG dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*governance*).

DASAR HUKUM DAN PERATURAN DALAM MENERAPKAN LHKPN DI PERUSAHAAN

Dalam pelaksanaan LHKPN, IFG mempertimbangkan berbagai landasan hukum dan peraturan yang menjadi acuan dalam penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum dan regulasi tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.
5. Pedoman Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana disahkan oleh Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 1 Tahun 2023.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris, Direksi, serta pejabat struktural IFG dikategorikan sebagai penyelenggara negara yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sesuai regulasi ini, setiap penyelenggara negara wajib menghindari tindakan KKN yang dapat merugikan keuangan perusahaan maupun negara, baik untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, serta Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 10 Tahun 2017 tentang Panduan Pengelolaan LHKPN di lingkungan instansi pusat, penyelenggara negara diwajibkan menyusun dan melaporkan LHKPN setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret melalui sistem *online* di www.elhkpn.kpk.go.id.

Sementara itu, mekanisme penyampaian LHKPN di lingkungan IFG diatur secara internal melalui Pedoman Kepatuhan Penyampaian LHKPN, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 1 Tahun 2023. Adapun pejabat IFG yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris;
2. Anggota Direksi; dan
3. Pejabat dua tingkat di bawah Direksi sesuai struktur organisasi yang berlaku, termasuk Senior Executive Vice President (SEVP), kepala divisi dan/atau kepala departemen.

TRANSPARANSI LHKPN PEJABAT PERUSAHAAN TAHUN 2025

Pada tahun 2025, jumlah Wajib Laport di IFG tercatat sebanyak 78 orang, yang mencakup Dewan Komisaris, Direksi, SEVP, Kepala Divisi, dan Kepala Departemen. Seluruh Wajib Laport tersebut telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN, sehingga IFG mencapai tingkat kepatuhan sebesar 100% sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan integritas.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dalam rangka memperkuat efektivitas penerapan GCG, manajemen IFG menegaskan komitmennya untuk mengelola perusahaan secara profesional dengan berlandaskan perilaku yang konsisten dengan *Code of Conduct*, sebagai upaya nyata dalam mewujudkan prinsip-prinsip GCG. Sebagai bagian dari implementasi ini, Perusahaan telah membangun mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) sebagai salah satu instrumen pengawasan GCG. WBS dirancang untuk menampung pengaduan maupun pengungkapan yang terkait dengan tindakan melawan hukum atau perilaku yang bertentangan dengan Kode Etik dan *Code of Conduct*.

Pengelolaan WBS dijalankan dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan, anonimitas, dan independensi. Setiap pengaduan yang masuk dianalisis terlebih dahulu oleh Tim Pengelola Pelaporan sebelum diteruskan ke pihak yang berwenang di IFG. Proses penanganan laporan WBS merujuk pada Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran, yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Kebijakan dan prosedur WBS memastikan bahwa pelaporan dapat dilakukan secara rahasia, anonim, dan independen, sehingga seluruh pegawai IFG serta pihak terkait dapat berperan aktif dalam mengungkap pelanggaran di lingkungan Perusahaan. Setiap laporan yang diterima dikaji secara cermat, diklasifikasikan, dan ditindaklanjuti melalui investigasi menyeluruh berdasarkan fakta yang teridentifikasi. Penentuan keputusan atas laporan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak tindakan, tingkat kesengajaan, serta motif yang mendasari tindakan tersebut.

RUANG LINGKUP WHISTLEBLOWING SYSTEM

Ruang lingkup pelaporan yang ditangani dalam pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Berkaitan dengan Kecurangan (*Fraud*) yaitu:
 - Korupsi;
 - Penyuapan;
 - Pemerasan;
 - Benturan kepentingan;
 - Kecurangan;
 - Gratifikasi;
 - Pencurian;
 - Kecurangan atas laporan keuangan.
- Berkaitan dengan sumber daya manusia, pelanggaran hukum, pelanggaran disiplin, Peraturan Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan, serta peraturan lainnya akan diteruskan kepada fungsi terkait menggunakan mekanisme korespondensi resmi Perusahaan.

SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pedoman *Whistleblowing System* disebarluaskan kepada seluruh Insan IFG maupun pihak eksternal yang memiliki kepentingan. Proses sosialisasi ini dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab atas penerapan WBS. Kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan bertujuan untuk memperkuat pemahaman, membangun persepsi yang tepat, serta mendorong partisipasi aktif Insan IFG dalam melaporkan penyimpangan dan memanfaatkan WBS sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

MEKANISME WHISTLEBLOWING SYSTEM

- Pelapor melakukan pelaporan melalui sarana yang disediakan IFG berupa:
 - Email;
 - Surat yang ditujukan kepada IFG Integritas;
 - Situs WBS Integrasi;
 - Saluran telepon khusus WBS Integrasi;
 - Saluran faksimili khusus WBS Integrasi;
 - SMS dan WhatsApp khusus WBS Integrasi; dan
 - Media lainnya yang disediakan IFG.

Seluruh saluran penyampaian laporan pelanggaran hanya dapat diakses oleh Tim WBS. Ketentuan dan detail mengenai sarana pelaporan akan dimuat pada kebijakan tersendiri.

- Dalam pelaporan pelanggaran tersebut, Pelapor wajib memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan. Pelapor wajib memberikan Indikasi Awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - Pelanggaran yang Diadukan
 - Pokok pelaporan yang ingin disampaikan dan dugaan jumlah kerugian jika dapat ditentukan, yang mana 1 (satu) pelaporan hanya untuk satu permasalahan saja, sehingga dapat fokus dalam penanganannya.
 - Pihak yang Terlibat
 - Pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut termasuk pihak terkait dan pihak yang turut serta, membantu, dan atau memerintahkan tindakan pelanggaran dan pihak mana yang diuntungkan atau dirugikan dari pelanggaran tersebut.
 - Waktu Terjadinya Pelanggaran
 - Periode kejadian dari masalah tersebut baik berupa bulan, tahun, dan/atau tanggal tertentu saat masalah sebut terjadi.
 - Tempat Terjadinya Pelanggaran
 - Lokasi masalah tersebut terjadi dengan spesifik menyebutkan nama tempat dan keterangan lainnya yang dapat membantu.

- i. Bagaimana Kejadiannya
 - j. Deskripsi kronologis kejadian dari awal hingga akhir.
 - k. Bukti-bukti Pelanggaran
 - l. Dokumentasi terkait dengan indikasi pelanggaran yang dilaporkan berupa foto ataupun dokumen lainnya yang terkait.
3. Tim WBS menerima pelaporan dan mengadministrasikan pelaporan baik yang diterima melalui Konsultan WBS maupun melalui media lainnya. Dalam melakukan administrasi pelaporan, Tim WBS membuat nomor pelaporan, tanggal penerimaan, media penyampaian, pihak Pelapor (jika diketahui), pihak Terlapor, deskripsi laporan, dan status laporan.
 4. Tim WBS melakukan seleksi dan verifikasi laporan berupa kecukupan informasi dan kesesuaian pelaporan dengan ruang lingkup pelaporan. Bila bukti/informasi tidak cukup, maka Tim WBS berkoordinasi dengan Pelapor melalui konsultan WBS atau secara langsung untuk meminta informasi tambahan. Apabila sampai dengan 10 hari kerja, informasi tambahan tidak diterima maka laporan tersebut akan diarsipkan dan dapat diaktifkan kembali apabila data tambahan telah didapatkan
 5. Tim WBS selanjutnya menyampaikan hasil laporan yang telah diverifikasi kepada Pejabat Pemutus sesuai dengan kriteria pihak Terlapor untuk memutuskan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:

Kriteria Pihak Terlapor	Pejabat Pemutus Tindak Lanjut
Kepala Departemen/ Setingkat Kepala Departemen ke Bawah	Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan
Kepala Divisi/SEVP atau setara	Direktur Utama
Direksi	Komisaris Utama
Anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris selain yang Terlapor

6. Tim WBS meneruskan Pengaduan terkait anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada pengelola WBS Kementerian BUMN.
7. Pejabat Pemutus sesuai dengan kriteria pihak Terlapor memutuskan Tim Investigasi dengan menerbitkan surat tugas Investigasi untuk melaksanakan Investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim Investigasi dapat dilakukan oleh pihak internal atau dapat dilakukan oleh Investigator Independen (eksternal) dan/atau kombinasi keduanya sesuai dengan kebutuhan penanganan pelaporan pelanggaran.
8. Tim Investigasi selanjutnya melakukan Investigasi sesuai dengan bukti pelanggaran.
9. Setelah selesai pelaksanaan Investigasi, Tim Investigasi menyampaikan komponen laporan Investigasi berupa berita acara dan laporan hasil Investigasi. Laporan hasil Investigasi wajib disertai beberapa bukti pendukung, di mana laporannya mencakup hasil pelaksanaan, rekomendasi sanksi sesuai peraturan BPUI dan rekomendasi perbaikan. Seluruh komponen laporan Investigasi disampaikan kepada pejabat yang menugaskan Tim Investigasi.

10. Pejabat Pemutus menindaklanjuti sesuai dengan kriteria pihak Terlapor yang menugaskan pelaksanaan Investigasi menerima komponen laporan Investigasi dan melaksanakan tinjauan. Selanjutnya Pejabat Pemutus tindak lanjut sesuai dengan kriteria pihak Terlapor menetapkan sanksi untuk Terlapor jika Terlapor terbukti bersalah
11. Pejabat pemutus menindaklanjuti sesuai dengan kriteria pihak Terlapor menyampaikan informasi kepada Tim WBS terhadap laporan yang telah selesai.
12. Tim WBS menerima informasi pelaporan yang sudah selesai dan memperbarui status pelaporan

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

IFG menetapkan mekanisme perlindungan bagi pelapor untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan setiap pengaduan, dengan perincian sebagai berikut:

1. IFG menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, Pihak Terkait dan isi dari laporan, kecuali atas permintaan penegak hukum
2. IFG memberikan perlindungan terhadap Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS dari segala tekanan, penundaan kenaikan pangkat, diskriminasi, pemecatan, catatan yang merugikan Pelapor dan/atau Pihak Terkait, hingga tindakan fisik. Bagi yang membutuhkan perlindungan terhadap segala tindakan tersebut di atas, diharapkan dapat melaporkan ke Tim WBS.
3. IFG memberikan perlindungan terhadap Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS selama Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS menjaga kerahasiaan pelaporan pelanggaran yang diajukan kepada pihak mana pun.
4. Dalam hal Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS adalah Insan IFG yang sebelumnya tidak mengungkapkan informasi data diri (anonim) dan menerima ancaman dari pihak di dalam IFG, maka Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS dapat menyampaikan permohonan perlindungan kepada Tim WBS.
5. Informasi pelaksanaan pemberian perlindungan, berupa kapan dan bagaimana serta institusi yang diserahkan untuk memberikan perlindungan akan disampaikan secara rahasia kepada Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS yang meminta untuk diberikan perlindungan kepada Tim WBS.

Perlindungan tersebut tidak berlaku bagi Pelapor atau Pihak Terkait yang terbukti menyampaikan laporan palsu atau bernuansa fitnah, maupun bagi Pelapor yang kemudian diketahui membocorkan isi laporannya kepada pihak lain.

MEDIA PELAPORAN DAN PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

WBS adalah mekanisme yang dirancang untuk mengelola pengaduan terkait tindakan Kecurangan (*Fraud*) maupun penyimpangan terhadap kebijakan, kode etik, prosedur, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Insan IFG dan berpotensi merugikan perusahaan. Setiap pengaduan yang diterima melalui WBS dijamin kerahasiaannya dan berfungsi sebagai sarana untuk mengungkap pelanggaran di lingkungan IFG. Pengaduan dapat disampaikan melalui saluran resmi yang telah disediakan, yaitu:

E-mail	wbsifg@tipoffs.info
Dropbox	IFG Integritas PO Box 2781 JKP 10027
Surat	IFG Integritas PO Box 2781 JKP 10027

Selain saluran resmi tersebut, pengaduan melalui WBS juga dapat disampaikan melalui media berikut:

Situs	https://idn.deloitte-halo.com/ifgintegritas/
Telepon	+62 21 50886181
Faksimili	+62 21 50886182, dengan form yang dapat diunduh pada link berikut: [https://idn.deloitte-halo.com/CKEditor/Download.aspx?GUID=20221115rxhAdjUd1hVcFyHQooQyJPPZzpNO0UvNAVkM5sXzx]
E-mail	wbsifg@tipoffs.info
Surat	IFG Integritas PO Box 2781 JKP 10027 dengan form yang dapat diunduh pada link berikut: [https://idn.deloitte-halo.com/CKEditor/Download.aspx?GUID=20221115rxhAdjUd1hVcFyHQooQyJPPZzpNO0UvNAVkM5sXzx]
SMS dan Whatsapp	+62 812 2356 2277

JUMLAH PENGADUAN MASUK DAN DIPROSES

	2025	2024
Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses	15	18
Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	12	18
Jumlah pengaduan yang belum diproses	3	0

TINDAK LANJUT LAPORAN PENGADUAN

Selama tahun 2025, IFG menerima dan memproses total 15 (lima belas) pengaduan. 12 (dua belas) pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti hingga tuntas dan 3 (tiga) pengaduan masih dalam proses ditindaklanjuti.

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam upaya menjamin transparansi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di lingkungan Konglomerasi Keuangan IFG, serta untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, beserta Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015, implementasi Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan IFG pada tahun 2025 meliputi beberapa aspek berikut:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2025;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan IFG;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan IFG posisi sampai dengan Desember 2024;
4. Struktur Kepengurusan Konglomerasi Keuangan IFG;
5. Prinsip Dasar Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan IFG; dan
6. Kebijakan Transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan IFG.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SELAMA TAHUN 2025

Sejalan dengan komitmen IFG dalam menegakkan pentingnya tata kelola perusahaan sebagai fondasi keberlanjutan usaha, sepanjang tahun 2025 IFG terus meningkatkan praktik governansi melalui pelaksanaan penilaian internal (*self-assessment*) terhadap implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, serta Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Self-assessment mencakup evaluasi terhadap tiga aspek utama tata kelola, yaitu struktur, proses, dan hasil. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan minimal tujuh faktor penilaian pelaksanaan tata kelola, yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan manajemen risiko terintegrasi; dan
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
8. Serta memperhatikan informasi lain yang terkait dengan penerapan tata kelola terintegrasi.

Hasil evaluasi terhadap implementasi GCG terintegrasi di IFG dilakukan dengan merujuk pada kriteria peringkat yang ditetapkan dalam ketentuan 15/SEOJK.03/2015. Peringkat penilaian tersebut terbagi menjadi lima kategori, yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Dalam sistem ini, peringkat yang lebih rendah mencerminkan tingkat penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang lebih optimal dan efektif.

Hasil evaluasi implementasi GCG terintegrasi di IFG untuk periode tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG Terintegrasi IFG Tahun 2025		
	Peringkat	Definisi Peringkat
IFG Stand Alone	3	<ul style="list-style-type: none"> Mencerminkan IFG dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum "Cukup Baik". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Perusahaan. Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya maksimal yang dilakukan oleh IFG dalam memenuhi penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Ke depannya, IFG berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan guna memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Analisis

Berdasarkan analisis penilaian sendiri terhadap struktur, proses, dan hasil tata kelola terintegrasi pada setiap faktor penilaian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- struktur tata kelola terintegrasi IFG dinilai telah cukup dan memadai;
- proses tata kelola terintegrasi IFG dinilai telah efektif, didukung dengan struktur yang baik; dan
- hasil tata kelola terintegrasi dinilai telah baik, dihasilkan dari proses yang efektif dan didukung oleh struktur yang lengkap.

Secara keseluruhan, penerapan tata kelola terintegrasi di IFG secara umum sudah berjalan dengan cukup baik, di mana:

- Direksi IFG telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kegiatan dan risiko bisnis utama IFG. Direksi IFG juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menerapkan tata kelola terintegrasi sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan, antara lain dengan:
 - melakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan arahan Dewan Komisaris;
 - mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di lingkungan Konglomerasi Keuangan IFG; dan
 - senantiasa menindaklanjuti rekomendasi dan temuan audit.
 - guna memastikan keberlanjutan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
- Dewan Komisaris IFG telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan, memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kegiatan bisnis dan risiko bisnis utama IFG. Dewan Komisaris IFG juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menerapkan tata kelola terintegrasi sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan, antara lain dengan:
 - mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi;
 - menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala; dan
 - melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
 - guna memastikan keberlanjutan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
- IFG telah memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi yang anggotanya terdiri atas Komisaris Independen IFG, Komisaris Independen Anggota Konglomerasi Keuangan IFG, dan pihak independen di luar perusahaan. Komite Tata Kelola Terintegrasi IFG senantiasa mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penyelenggaraan rapat secara berkala.
- IFG telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang menjadi acuan bagi penerapan tata kelola terintegrasi di lingkungan Konglomerasi Keuangan IFG;
- IFG telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang bersifat independen dan terpisah dari satuan kerja operasional.
- IFG telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi. IFG telah memiliki struktur yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi serta telah memenuhi ketentuan sesuai dengan POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, yang antara lain mencakup penetapan limit risiko, pengkinian Pedoman Strategis Manajemen Risiko, mengesahkan Prosedur Pelaporan Daftar Risiko Utama Terintegrasi, dan mengesahkan Prosedur Pelaporan Profil Risiko Terintegrasi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan tata kelola terintegrasi di lingkungan Konglomerasi Keuangan IFG, yaitu:

- Secara operasional, terdapat 1 (satu) anggota Direksi IFG sedang dalam proses pemenuhan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK berdasarkan POJK 13/2022.
- Terdapat posisi lowong pada jabatan Komisaris Independen IFG sehingga belum memenuhi persyaratan jumlah komposisi komisaris independen berdasarkan POJK 30 Tahun 2024 dalam rangka proses pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK).
- Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris IFG masih dalam proses pemenuhan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dalam rangka proses pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan berdasarkan POJK 30/2024.
- IFG telah memenuhi ketentuan sesuai POJK 17 tahun 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK 13 Tahun 2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Namun, dengan adanya POJK 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap peraturan internal yang telah dimiliki.
- IFG masih perlu memperkuat implementasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di seluruh anggota Konglomerasi Keuangan IFG mengingat hingga periode pelaporan ini, masih terdapat anggota yang sedang dalam proses menyelaraskan Pedoman Tata Kelola Perusahaannya dengan pedoman terintegrasi IFG.
- IFG perlu meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko untuk mendukung perbaikan kinerja perusahaan.

Meskipun masih terdapat beberapa kelemahan, namun secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan tindak lanjut perbaikan.

Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG Terintegrasi IFG Tahun 2025

	Peringkat	Definisi Peringkat
IFG Konsolidasi	2	Konglomerasi keuangan IFG dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum "Baik". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat disesuaikan dengan tindakan normal dari Perusahaan.

Analisis

Secara keseluruhan, penerapan tata kelola terintegrasi di lingkungan Konglomerasi Keuangan IFG secara umum sudah berjalan dengan baik, di mana:

- Direksi anggota Konglomerasi Keuangan IFG telah memiliki pengetahuan mengenai konglomerasi keuangan, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari perusahaan. Direksi juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menerapkan tata kelola terintegrasi sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan, antara lain dengan:
 - mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan;
 - melakukan evaluasi dan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan; dan
 - senantiasa menindaklanjuti rekomendasi dan temuan audit.
- Dewan Komisaris anggota Konglomerasi Keuangan IFG telah memiliki pengetahuan mengenai konglomerasi keuangan, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari perusahaan. Dewan Komisaris juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menerapkan tata kelola terintegrasi sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan, antara lain dengan:
 - mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi;
 - menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala; dan
 - melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- Seluruh anggota Konglomerasi Keuangan IFG telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang bersifat independen dan terpisah dari satuan kerja operasional.
- Seluruh anggota Konglomerasi Keuangan IFG telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi serta telah memiliki struktur yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi dan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- Konglomerasi Keuangan IFG telah memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi yang terdiri atas Komisaris Independen IFG, Komisaris Independen Anggota Konglomerasi Keuangan IFG, dan Pihak Independen di luar perusahaan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian dalam penerapan tata kelola terintegrasi di lingkungan Konglomerasi Keuangan IFG, yaitu:

- Sampai dengan periode pelaporan ini, masih terdapat beberapa Pedoman Tata Kelola anggota Konglomerasi Keuangan IFG yang belum diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi IFG.
- Pada IFG dan beberapa anggota Konglomerasi Keuangan IFG masih terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.
- Pada IFG dan beberapa anggota Konglomerasi Keuangan IFG masih terdapat posisi lowong pada jabatan Direksi dan Dewan Komisaris.

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN IFG

Merujuk pada Salinan Surat Keputusan Direksi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 77 Tahun 2023 tentang Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan IFG Group di tahun 2025, struktur konglomerasi keuangan IFG ditetapkan berdasarkan hubungan kepemilikan saham dan/atau pengendalian IFG, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas anggota konglomerasi keuangan. Penetapan struktur ini dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan struktur konglomerasi keuangan IFG:



STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KONGLOMERASI KEUANGAN IFG

1. Struktur Kepemilikan Saham IFG

Pemegang Saham	Persentase Saham (%)
Negara Republik Indonesia cq. Badan Pengaturan BUMN	0,001%
PT Danantara Asset Management	99,999%
Total	100%

2. Struktur Kepemilikan Saham PT Jaminan Kredit Indonesia

No.	Pemegang Saham	Persentase Saham (%)
1	Negara Republik Indonesia cq. Kementerian BUMN	0,01%
2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	99,99%
Total		100%

3. Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja

No.	Pemegang Saham	Persentase Saham (%)
1	Negara Republik Indonesia cq. Kementerian BUMN	0,01%
2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	99,99%
Total		100%

4. Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Kredit Indonesia

No.	Pemegang Saham	Persentase Saham (%)
1	Negara Republik Indonesia cq. Kementerian BUMN	0,01%
2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	99,99%
Total		100%

5. Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Jasa Indonesia

No.	Pemegang Saham	Persentase Saham (%)
1	Negara Republik Indonesia cq. Kementerian BUMN	0,01%
2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	99,99%
Total		100%

6. Struktur Kepemilikan Saham PT Bahana TCW Investment Management

No.	Pemegang Saham	Persentase Saham (%)
1	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	60%
2	TCW Capital Investment Company LLC	40%
Total		100%

7. Struktur Kepemilikan Saham PT Bahana Sekuritas

No.	Pemegang Saham	Persentase Saham (%)
1	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	99,2%
2	Koperasi Karyawan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	0,8%
Total		100%

8. Struktur Kepemilikan Saham PT Bahana Artha Ventura

No.	Pemegang Saham	Persentase Saham (%)
1	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	84,7%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15,1%
3	Koperasi Karyawan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	0,2%
Total		100%

9. Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Jiwa IFG

No.	Pemegang Saham	Persentase Saham (%)
1	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	99,99%
2	PT Bahana Kapital Investa	0,01%
Total		100%

10. Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

No.	Pemegang Saham	Persentase Saham (%)
1	PT Asuransi Jiwa IFG	80%
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20%
Total		100%

STRUKTUR KEPENGURUSAN KONGLOMERASI KEUANGAN IFG

1. Indonesia Financial Group

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1	Fauzi Ichsan ***)	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2	Sumiyati *****)	Komisaris
3	Masyita Crystallin ***)	Komisaris
4	Nasrudin *****)	Komisaris
5	Wahyu Setyawan *****)	Komisaris
6	Hotbonar Sinaga ***)	Komisaris Independen

Direksi

No.	Nama	Jabatan
1	Hexana Tri Sasongko *****)	Direktur Utama
2	Haru Koesmahargyo *****)	Wakil Direktur Utama
3	Rizal Ariansyah *) *****)	Direktur SDM
4	Rianto Ahmadi **) *****)	Direktur Teknik dan selaku Plt. Direktur Bisnis
5	Heru Handayanto *****)	Direktur Keuangan

*) Pada tahun 2025 Sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) OJK berdasarkan POJK 13/2022 dan telah disetujui OJK di 2026

**) Sdr. Rianto Ahmadi ditetapkan sebagai Plt. Direktur Bisnis berdasarkan surat Dewan Komisaris nomor 57/DK-BPU1/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penetapan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Bisnis Indonesia Financial Group.

***) Sdr. Hotbonar Sinaga telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober 2025. Sdr. Fauzi Ichsan dan Sdr. Masyita Crystallin telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 Desember 2025.

*****) Sdr. Wahyu Setyawan telah mengundurkan diri sejak tanggal 8 Juli 2025.

*****) Pada tahun 2025, Sdr. Sumiyati, Sdr. Nasrudin, Sdr. Hexana Trisasongko, Sdr. Haru Koesmahargyo, Sdr. Rizal Ariansyah, dan Sdr. Rianto Ahmadi sedang dalam pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan OJK dalam rangka pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) berdasarkan POJK 30/2024.

2. PT Jaminan Kredit Indonesia

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1	Krisna Wijaya	Komisaris Utama/Independen
2	Desty Arlaini*)	Komisaris
3	Ari Wahyuni	Komisaris
4	Angger P. Yuwono*)	Komisaris
5	Hernita Alius*)	Komisaris Independen
6	M Muchlas Rowi	Komisaris Independen
7	Dian Milani Hakim***)	Komisaris Independen
8	Muh. Aras***)	Komisaris Independen
9	Muslim Saleh***)	Komisaris

*) diberhentikan dengan hormat pada tanggal 1 Juli 2025

**) diberhentikan dengan hormat pada tanggal 12 Desember 2025

*****) dalam proses Fit and Proper Test OJK

Direksi

No.	Nama	Jabatan
1	Akhmad Purwakajaya*)	Direktur Utama
2	Henry Panjaitan**)	Direktur Bisnis Penjaminan
3	Suwarsito	Direktur Operasional dan Jaringan
4	Achmad Ivan Sutrisna Soeparno	Direktur MSDM, Umum, dan Manajemen Risiko
5	Abdul Bari	Direktur Kelembagaan dan Layanan
6	Alia Nur Fitri	Direktur Keuangan dan Investasi

*) diberhentikan dengan hormat pada tanggal 24 Maret 2025

***) diberhentikan dengan hormat pada tanggal 4 Agustus 2025

3. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1	Hendro Sugiatno	Komisaris Utama
2	M Khoerur Roziqin	Komisaris
3	Rimawan Pradiptyo*)	Komisaris Independen
4	Eko Suwardi	Komisaris Independen
5	Iwan Faidi	Komisaris Independen

*) diberhentikan dengan hormat pada tanggal 18 November 2025

Direksi

No.	Nama	Jabatan
1	Rivan Achmad Purwanton*)	Direktur Utama
2	Muhammad Awaluddin**)	Direktur Utama
3	Rubi Handojo	Direktur SDM dan Umum
4	Bayu Rafisukmawan	Direktur Keuangan
5	Dewi Aryani Suzana	Direktur Hubungan Kelembagaan
6	Ariyandi**)	Direktur Operasional
7	Harwan Mulidarmawan	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

*) diberhentikan dengan hormat pada tanggal 7 Mei 2025

***) sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper test) OJK

4. PT Asuransi Kredit Indonesia

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1	Widodo Ekatjahjana*)	Komisaris Utama
2	Encep Sudarwan	Komisaris
3	Heru Kreshna Reza	Komisaris Independen
4	Renny Octavianus Rorong	Komisaris Independen
5	Viviet Savitri Putri	Komisaris Independen

*) telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 03 November 2025

Direksi

No.	Nama	Jabatan
1	Fankar Umran	Direktur Utama
2	Leonardo H. Gavaza	Direktur Keuangan
3	Budhi Novianto	Direktur Bisnis
4	Vicentius Wilianto*)	Direktur Teknik
5	R. Mahelan Prabantarikso	Direktur Kepatuhan, SDM, dan MR

*) telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 16 Juli 2025

5. PT Asuransi Jasa Indonesia

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1	Indah Anggoro Putri	Komisaris
2	Dwi Pujiastuti Handayani	Komisaris
3	M. Aditya Mufti Ariffin	Komisaris Independen
4	Amir Tohar	Komisaris

Direksi

No.	Nama	Jabatan
1	Andy Samuel	Direktur Utama
2	Diwe Novara*)	Direktur Pengembangan Bisnis
3	Syah Amondaris*)	Direktur Bisnis Strategis
4	Ocke Kurniandy	Direktur Operasional merangkap Direktur Keuangan dan Investasi
5	Dewi Utari	Direktur SDM dan Umum

*) telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 13 Maret 2025

6. PT Bahana TCW Investment Management

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1	Hario Soeprbo	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2	Pantro Pander Silitonga*)	Komisaris
3	Marc Irwin Stern	Komisaris

*) telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 22 Desember 2025

Direksi

No.	Nama	Jabatan
1	Rukmi Proborini*)	Direktur Utama
2	Doni Firdaus	Direktur Investasi
3	Danica Adhitama	Direktur Pemasaran
4	Novi Imelda	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan

*) telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 22 Desember 2025

7. PT Bahana Sekuritas

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1	Hari Gursida	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama
2	Heru Handayanto	Komisaris

Direksi

No.	Nama	Jabatan
1	Reza Benito Zahar	Direktur Utama
2	Jolanda Veronica Sondak*)	Direktur Capital Market
3	Tulus Nababan	Direktur Investment Banking
4	Suryadi Adipranata	Direktur Operasional

*) diberhentikan dengan hormat pada tanggal 11 April 2025

8. PT Bahana Artha Ventura

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1	Hafiz Arief	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Independen
2	Rianto Ahmadi	Komisaris

Direksi

No.	Nama	Jabatan
1	Agus Wicaksono	Direktur Utama
2	Noersari Handayani	Direktur Pembinaan Usaha
3	Rukita	Direktur Keuangan dan Operasional

9. PT Asuransi Jiwa IFG

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1	Dasuki Amar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2	Rianto Ahmadi	Komisaris
3	Maliki Heru Santosa	Komisaris
4	Yasril Rasyid*)	Komisaris Independen
5	Akhmad Gojali Harahap	Komisaris Independen

*) diberhentikan dengan hormat pada tanggal 16 Februari 2025

Direksi

No.	Nama	Jabatan
1	Budi Tua Arifin Tampubolon	Direktur Utama
2	Eli Wijanti	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
3	Iskak Hendrawan*)	Direktur Operasional
4	Fabiola Noralita	Direktur Bisnis Individu
5	Bugi Riagandhy	Direktur Bisnis Korporasi
6	Ryan Diastana Firman	Direktur Keuangan
7	Mufri Dharmawan	Direktur Investasi

*) mengundurkan diri pada tanggal 31 Juli 2025

10. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1	Hernando*)	Komisaris
2	Bambang Widianto	Komisaris Independen
3	M D Abrory Djabbar	Komisaris Independen

*) mengundurkan diri pada tanggal 26 Juni 2025

Direksi

No.	Nama	Jabatan
1	Rahmat Syukri*)	Plt. Direktur Utama
2	Marihot H. Tambunan	Direktur Kepatuhan
3	Jenni Wihartini	Direktur Operasional
4	Tisye Diah Retnojati	Direktur Pemasaran

*) diberhentikan dengan hormat pada tanggal 30 Juni 2025

PRINSIP DASAR TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dengan kesadaran akan pentingnya penerapan GCG secara menyeluruh untuk menjamin kesinambungan usaha, IFG senantiasa menjalankan kegiatan bisnis secara sehat, didukung oleh struktur permodalan yang solid serta penerapan manajemen risiko yang efisien. Dalam pelaksanaannya, IFG secara konsisten menegakkan lima prinsip pokok GCG, yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*)
Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan Keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai IFG.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perseroan dapat terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
Pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan IFG terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (*Independency*)
Kemandirian adalah keadaan IFG yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*Fairness*)
Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan lima prinsip utama tersebut, IFG senantiasa berupaya mengoptimalkan penerapan GCG terintegrasi. Upaya ini tidak hanya diarahkan pada pengembangan dan pertumbuhan bisnis Perusahaan, tetapi juga bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham (*shareholders*), pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta manajemen IFG secara menyeluruh.

Penerapan GCG terintegrasi di IFG berfungsi sebagai kerangka untuk mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan agar sejalan dengan harapan serta nilai-nilai inti (*core values*) yang dianut. Hal ini memastikan seluruh aktivitas operasional bisnis IFG senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan, selaras dengan prinsip etika bisnis universal, serta mencerminkan nilai-nilai integritas dan profesionalisme yang dijunjung tinggi oleh manajemen dan seluruh pegawai.

Implementasi GCG juga berperan dalam penetapan dan pencapaian tujuan strategis IFG, pengawasan serta evaluasi risiko bisnis, optimalisasi kinerja, dan pengembangan budaya kerja yang sehat. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan GCG yang efektif dan berkelanjutan menjadi elemen penting bagi keberlangsungan Perusahaan.

Penetapan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 2 Tahun 2023 sebagai pedoman penerapan GCG di IFG dan seluruh Anggota *Holding* menunjukkan komitmen Perusahaan dalam menegakkan etika dan integritas dalam pengelolaan seluruh entitas. Kebijakan ini juga memungkinkan IFG untuk memastikan bahwa Anggota *Holding* menjalankan bisnis secara sehat dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan **Tata Kelola Perusahaan Tahun 2025**



Indonesia Financial Group (IFG)

Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
(+62) 021 2505080
cs@ifg.id

